

# KONSTITUSI

## Akhir Sengketa Pilkada Halmahera Selatan dan Teluk Bintuni



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

# Salam Redaksi

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa disebut Pilkada, selalu menjadi isu menarik bagi banyak pihak. Majalah KONSTITUSI Edisi Mei 2016 menyoroti putusan akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Teluk Bintuni.

Selain putusan akhir terhadap PHP Kada Teluk Bintuni, ada putusan akhir terhadap PHP Kada Halmahera Selatan yang bisa dikatakan cukup fenomenal. Karena prosesnya harus melalui dua kali putusan sela: penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. Hingga akhirnya Pasangan Calon No. Urut 4 Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim yang meraih suara terbanyak yakni 43.608 suara, sehingga sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.

Hal lain dan yang menjadi peristiwa penting adalah saat Wakil Ketua MK Anwar Usman kembali mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden untuk masa jabatan 2016-2021. Anwar yang merupakan Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung telah menuntaskan masa jabatan periode pertamanya yang berakhir pada 6 April 2016.

Anwar Usman ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi untuk kedua kalinya berdasar Surat Keputusan (SK) Presiden No. 144/P/2015. Sebelumnya, pimpinan Mahkamah Agung kembali memilih Anwar sebagai Hakim Konstitusi untuk periode kedua setelah memantau kinerja dan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Anwar Usman. Pimpinan Mahkamah Agung menilai kinerja Anwar Usman selama menjabat sebagai Hakim Konstitusi sangat baik dan penuh integritas.

Demikian pengantar singkat dari tim redaksi. Selamat membaca, semoga informasi-informasi yang kami sampaikan bermanfaat!

## KONSTITUSI

Nomor 111 • Mei 2016

**Dewan Pengarah:** Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo  
• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari,  
**Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana  
• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Yusti Nurul Agustin • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Ilham Wiryadi • Panji Erawan  
• Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda • Pan Mohamad Faiz •  
Mardian Wibowo • Alboin Pasaribu • Abdurrachman Satrio  
**Fotografer:** Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana, **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,  
**Desain Sampul:** Herman To, **Foto Sampul:** Ilham Wiryadi, **Distribusi:** Utami Argawati  
**Alamat Redaksi:** Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id) • Website: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



@Humas\_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

## AKHIR SENGKETA PILKADA HALMAHERA SELATAN DAN TELUK BINTUNI



### 8

## LAPORAN UTAMA

Dua dari lima perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP kada) yang diputus sela telah diputus akhir oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan tersebut merupakan akhir sengketa bagi dua daerah sejak akhir Desember 2015 lalu. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

3 EDITORIAL

5 KONSTITUSI MAYA

6 OPINI

8 LAPORAN UTAMA

18 RUANG SIDANG

32 KILAS PERKARA

36 RAGAM TOKOH

38 KAIDAH HUKUM

42 CATATAN PERKARA

49 AKSI

62 TAHUKAH ANDA

64 CAKRAWALA

66 JEJAK KONSTITUSI

68 RESENSI

70 PUSTAKA KLASIK

KHAZANAH

78 KAMUS HUKUM

18 RUANG SIDANG



49 AKSI



# SUARA DIFABEL

**H**ak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum adalah hak dasar (*basic right*) setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Seluruh produk peraturan perundang-undangan tentang Pemilu harus membuka ruang dan akses yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Menghilangkan hak memilih bagi warga negara merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Namun demikian, konstitusi juga memberikan batasan kepada setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Pembatasan ini ditetapkan dengan undang-undang. Adapun maksud dari pembatasan ini adalah semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil.

Di sekeliling kita, terdapat warga negara penyandang disabilitas, atau dikenal dengan istilah difabel (*different ability*). Penyandang disabilitas (*disability*) adalah orang yang mengalami keterbatasan diri.

Apakah mereka berhak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) dalam Pemilu atau pemilihan kepala daerah? Ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada (UU Nomor 8 Tahun 2015) menyebutkan persyaratan bagi pemilih dalam pilkada. Yakni, “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Dengan kata lain, warga yang mengidap gangguan mental, tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Ketentuan tersebut dinilai bersifat diskriminatif bagi pengidap disabilitas gangguan mental. Mereka kehilangan hak memilih untuk dapat berpartisipasi dalam memilih calon kepala daerahnya. Ketentuan tersebut juga dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan Pilkada, khususnya pada tahapan pematkhiran dan pendaftaran pemilih.

Padahal psikososial atau disabilitas gangguan mental, bukanlah penyakit yang muncul terus menerus dan datang setiap saat. Terkadang gejala gangguan mental muncul pada dirinya. Saat gejala tersebut hilang, dia menjadi normal kembali. Bahkan orang yang bukan penyandang disabilitas pun suatu saat bisa sedih, marah-marah, hingga terganggu jiwanya.

Tidak dapat dipastikan kapan pengidap psikososial kambuh gejalanya. Begitu pula kapan hilangnya juga tidak dapat dipastikan. Bisa saja pengidap disabilitas gangguan mental dalam kondisi sehat saat pendaftaran pemilih.

Ketentuan dalam UU Pilkada tersebut dinilai diskriminatif. Terlebih lagi Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. Pasal 29 Konvensi PBB tersebut menyebutkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan publik. Negara harus menjamin hak politik penyandang cacat dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara penuh dan efektif, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Mereka memiliki hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih. Penyandang cacat juga harus mendapatkan jaminan kemudahan untuk mengakses dan menggunakan prosedur, fasilitas dan materi pemilihan.

Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, cukup jelas tertoreh dalam konstitusi kita. Penyandang disabilitas berhak hidup sejajar dengan warga lainnya dalam segala bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kondisi disabilitas tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat seseorang.



### Tentang Mekanisme Berlangganan Majalah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Yth.

Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan mekanisme berlangganan Majalah Konstitusi dan Jurnal Konstitusi. Hanya itu pertanyaan saya. Terima atas perhatiannya.

Pengirim: Dian Anggraini

### Jawaban:

Yth. Dian Anggraini,

Saudara dapat berlangganan Majalah Konstitusi dan Jurnal Konstitusi dengan terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan berlangganan kepada Kepala Biro Humas dan Protokol MK melalui surat dengan alamat: Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat atau bisa melalui email di: [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id). Demikian penjelasan kami.

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

<http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>



## CONVENTION on the RIGHTS of PERSONS with DISABILITIES

### Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat

Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Cacat (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) adalah perjanjian hak asasi manusia pertama yang memberikan perhatian secara menyeluruh terhadap hak-hak penyandang cacat. Konvensi ini mengungkap perubahan paradigma sempit 'penyandang cacat sebagai objek amal, objek perawatan medis, dan objek perlindungan sosial' menuju paradigma kesetaraan. Perjanjian ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006.

Konvensi ini terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip pada Piagam PBB yang mengakui harkat martabat yang melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua orang sebagai dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. PBB menegaskan kembali tentang makna universalitas, sifat saling terkait antara semua hak asasi manusia, dan kebebasan mendasar dan kebutuhan penyandang cacat.

Konvensi ini mendefinisikan penyandang cacat secara luas, yaitu setiap orang yang mempunyai kecacatan jangka panjang dalam hal fisik, mental, intelektual, atau indera yang menghambatnya dalam berinteraksi dan berpartisipasi di masyarakat. Konvensi ini bertujuan mempromosikan, melindungi, dan menjamin pemenuhan dan

kesetaraan hak asasi manusia serta kebebasan mendasar yang dimiliki oleh penyandang cacat.

Mengenai partisipasi penyandang cacat dalam kehidupan politik, konvensi ini menjamin hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak politik tersebut atas dasar kesetaraan, seperti hak untuk memilih dan untuk dipilih. Secara detail, konvensi ini memberi mandat ke negara2 peratifikasi konvensi untuk menjamin kemudahan akses prosedur, fasilitas, dan materi voting pemilihan umum, untuk melindungi penyandang cacat dari diskriminasi pada saat memilih, untuk memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan dengan efektif.

Selain itu, konvensi ini mendorong segala pihak untuk mewujudkan lingkungan dimana penyandang cacat dapat berpartisipasi aktif dan terhindar dari diskriminasi, termasuk partisipasi dalam organisasi non-pemerintah yang concern terhadap kehidupan politik dan dalam aktivitas-aktivitas perpolitikan. Hak untuk berkumpul juga dijamin dalam konvensi ini, sehingga penyandang cacat dapat membentuk organisasi yang mampu mewakili suara mereka, baik di lingkup lokal maupun lingkup internasional. ■

PRASETYO ADI N

<http://wfmh.com>



### Federasi Kesehatan Mental Dunia

Federasi Kesehatan Mental Dunia (*World Federation of Mental Health*) ialah organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap pencegahan gangguan mental dan emosional, penanganan penderita gangguan mental dan promosi pemahaman kesehatan mental. Organisasi ini berdiri pada tahun 1948 di London, atas prakarsa Dirjen WHO pertama George Brock Chisholm.

Pada awal mula berdirinya, federasi ini beranggotakan sejumlah kelompok masyarakat dari 46 negara. Saat ini, dengan anggota yang tersebar di lebih dari 150 negara, Federasi Kesehatan Mental Dunia masih memegang prinsip-prinsip dasar pendiriannya yang tercermin dari aktivitasnya, seperti Hari Kesehatan Mental Dunia, Kongres Dua Tahunan, Pusat Kolaborasi dan aktivitas lain yang bertujuan meningkatkan kepedulian serta menghapus prasangka terhadap gangguan mental dan penderita gangguan mental.

Organisasi ini berperan sebagai organisasi advokasi akar rumput dan edukasi publik dalam bidang kesehatan mental. Anggota federasi ini cukup beragam, mulai dari dokter dan perawat,

pasien, anggota keluarga dari penderita gangguan mental, hingga warga negara yang peduli dengan isu kesehatan mental. Dengan keberagaman anggotanya, federasi ini mampu berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah lain untuk memajukan pelayanan kesehatan, riset, dan advokasi kebijakan yang terkait dengan kesehatan mental.

Organisasi ini memiliki visi mewujudkan dunia dimana permasalahan kesehatan mental ialah prioritas utama semua orang. Kebijakan publik dan program pemerintah menjadi indikator krusial dalam memandang pentingnya kesehatan mental. Tujuan utama organisasi ini ialah meningkatkan kepedulian publik terhadap pentingnya kesehatan mental, memberikan pemahaman tentang kesehatan mental, mempromosikan pencegahan gangguan mental, dan meningkatkan perawatan serta pemulihan orang-orang dengan gangguan mental. Organisasi ini diketuai oleh Gabriel Ivbijaro (Inggris) yang menjabat hingga masa jabatannya berakhir di 2017. ■

PRASETYO ADI N

## MENGGAGAS PERLINDUNGAN BAGI IDENTITAS UNDANG-UNDANG DASAR 1945



**Abdurrachman Satrio**  
Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

Setiap konstitusi atau undang-undang dasar pastilah memiliki identitasnya masing-masing, yakni nilai-nilai esensial serta fundamental dalam suatu konstitusi yang dirumuskan oleh para pembentuknya. Dalam pada itu sebagaimana diungkapkan oleh Gary Jeffrey Jacobsohn melalui bukunya yang berjudul *'Constitutional Identity'*, identitas konstitusi merupakan gambaran dari *a mix of political aspiration and commitments that are expressive of nation past* (Jacobsohn, 2010: 6). Maka itulah identitas antara satu konstitusi dengan konstitusi lainnya pun menjadi berbeda-beda tergantung dengan latar belakang sejarah dan politik yang melatarbelakanginya.

Dikarenakan berbeda-beda antara satu dengan lainnya, maka tak terelakkan jika kemudian tidak terdapat suatu makna yang sama mengenai identitas konstitusi antar satu konstitusi dengan konstitusi lainnya, walaupun tak memiliki suatu makna yang sama akan tetapi secara umum identitas konstitusi dapat digolongkan kedalam dua macam konsep. *Pertama* identitas konstitusi dalam konsepnya yang sosiologis yakni sebagai identitas nasional suatu negara karena terkait dengan nilai-nilai kolektif yang menyatukan suatu bangsa dan negara serta terdapat dalam konstitusi, contohnya ialah lambang negara, bendera negara, sertapernyataan kemerdekaan dalam pembukaan suatu konstitusi. *Kedua* ialah identitas konstitusi dalam konsepnya yang *legal*, dalam konsepnya yang kedua ini ia berkaitan erat dengan struktur fundamental yang ada dalam suatu konstitusi, berbeda dengan konsep pertama yang sifatnya sosiologis dan menentukan keberadaan suatu bangsa, konsep yang kedua ini murni bersifat *legal* dimana yang ditentukan ialah keberadaan konstitusi itu sendiri (Biljana Kostadinov, 2012: 10). Menurut pendapat penulis konsep yang kedua lebih tepat disebut identitas konstitusi dalam arti sempit sebabnya berkaitan erat dengan keberadaan konstitusi itu sendiri, sedangkan yang pertama lebih tepat disebut sebagai identitas nasional atau identitas konstitusi dalam arti luas karena sekalipun terdapat dalam konstitusi

namun yang ditentukan keberadaannya tidak hanya mengenai konstitusi itu sendiri tapi juga termasuk eksistensi suatu bangsa atau negara.

Karena keberadaannya sebagai nilai-nilai esensial serta fundamental yang menjamin eksistensi dari suatu konstitusi, maka tak ayal lagi jika selalu terdapat kontradiksi antara identitas konstitusi dengan amandemen konstitusi, karena di satu sisi amandemen memiliki tujuan agar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konstitusi sebagai cerminan dari masa pembentukannya dapat berubah menyesuaikan perkembangan zaman, namun di sisi lain nilai-nilai esensial dari konstitusi itu sendiri bilamana diubah secara total akan menyebabkan suatu konstitusi berganti menjadi konstitusi baru yang berbeda. Bersebabkan keberadaannya yang begitu fundamental dalam suatu konstitusi tersebut, maka perlindungan terhadap identitas konstitusi pun menjadi begitu penting. Di sinilah muncul relasi antara identitas konstitusi dengan klausul yang melarang mengubah suatu ketentuan dalam konstitusi atau yang lazim disebut *unamendable provision* atau *eternal clauses* (Yaniv Roznai, 2014). Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa keberadaan *unamendable provision* merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap identitas konstitusi.

### Identitas Undang-Undang Dasar 1945

Menelusuri identitas dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) maka kita akan menemukannya dengan mengamati disharmoni atau perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam perumusan norma-norma yang ada di dalamnya, norma yang dianggap sebagai identitas konstitusi tersebut meskipun berkembang namun resisten jika berubah secara total, karena perubahan secara total terhadapnya akan menyebabkan UUD 1945 berganti menjadi suatu konstitusi yang berbeda. Contoh dari norma-norma yang berkembang namun tidak berubah dan dianggap sebagai identitas dalam UUD 1945, dapat kita amati dalam proses amandemen UUD 1945 yang berlangsung antara tahun 1999 sampai dengan 2002.

Ketika proses amandemen berlangsung para anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terlibat dalam proses perdebatannya membuat lima kesepakatan dasar dalam mengubah UUD 1945 yakni:

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mempertahankan sistem pemerintahan presidensial;
4. Meniadakan Penjelasan UUD 1945, dan memasukan hal-hal normatif yang ada di Penjelasan ke Batang Tubuh UUD 1945;
5. Menggunakan perubahan dengan teknik adendum.

Beberapa objek kesepakatan dasar tersebut, terutama kesepakatan pertama sampai ketiga (kesepakatan keempat dan kelima lebih kepada teknis perubahan), dapat dikatakan merupakan hal-hal yang dianggap sebagai identitas konstitusi. Sebab ketiga hal tersebut dianggap memiliki nilai-nilai yang sangat fundamental karena terkait dengan materi muatan utama konstitusi yang apabila diubah di luar kesepakatannya akan mengakibatkan UUD 1945 berubah total dan berganti menjadi konstitusi yang berbeda.

#### **Perlindungan Terhadapnya**

Memang terdapat pembatasan bagi kewenangan MPR untuk mengubah UUD 1945 yang bertujuan untuk melindungi identitasnya, baik itu yang eksplisit seperti klausul larangan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun yang implisit seperti Pasal 37 UUD 1945 yang hanya memberi kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar terhadap Pasal-Pasal saja tidak termasuk Pembukaan (karena Pembukaan UUD 1945 bukan termasuk Pasal-Pasal). Akan tetapi tentu saja hal itu dapat diakali dengan mudah, dimana para anggota MPR cukup mengubah ketentuan yang melarang mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembukaan UUD 1945, selain itu salah satu hal yang juga dianggap sebagai identitas UUD 1945 yakni sistem pemerintahan presidensial tidak memiliki klausul yang melarang perubahan terhadapnya sehingga jauh lebih mudah

apabila suatu saat anggota-anggota MPR berkehendak menggantinya.

Disebabkan mengubah identitas UUD 1945 tidaklah terlalu sulit dilakukan maka dengan berpijak dari pendapat Carl Schmitt bahwa *"The authority to undertake constitutional amendments resides in the framework of the constitution..This authority does not include the power to establish a new constitution"* (Schmitt, 1928: 74), nampaknya perlu dipikirkan bagi UUD 1945 untuk menciptakan suatu mekanisme perlindungan yang lebih kuat guna melindungi hal-hal yang dianggap sebagai identitasnya dari amandemen terhadapnya, mengingat perubahan identitasnya akan mengakibatkan suatu konstitusi berganti menjadi konstitusi yang berbeda, padahal kewenangan dari MPR hanyalah mengubah UUD 1945 bukan menggantinya. Untuk itu salah satu solusi yang dapat ditawarkan guna melindungi identitasnya ialah dengan memberi kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai peradilan konstitusi yang dimiliki Indonesia untuk menguji konstitusionalitas dari amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945. Mekanisme tersebut pun, saat ini cukup banyak dimiliki oleh konstitusi-konstitusi yang ada di dunia tercatat beberapa negara seperti Turki, Rumania, dan Chili memiliki mekanisme ini dalam konstitusinya (Gozler, 2008: 4), bahkan beberapa negara yang memiliki *unamendable provision* memiliki mekanisme ini tanpa didasari oleh kewenangan yang diberikan oleh konstitusinya contohnya ialah Jerman, Austria, Hungaria, India (sebelum tahun 1976), dan Amerika Serikat (Gozler, 2008: 10).

Dengan diberikannya kewenangan bagi MK untuk menguji konstitusionalitas amandemen, niscaya hal itu akan dapat melindungi identitas konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Oleh karena itulah guna memperkuat fungsi MK menjaga UUD 1945, perlu kiranya dilakukan suatu kajian yang mendalam untuk menggagas diberikannya kewenangan bagi MK untuk menguji konstitusionalitas dari amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 apabila terdapat amandemen yang dianggap melanggar identitasnya.

## AKHIR SENGKETA PILKADA HALMAHERA SELATAN DAN TELUK BINTUNI

Dua dari lima perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP kada) yang diputus sela telah diputus akhir oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan tersebut merupakan akhir sengketa bagi dua daerah sejak akhir Desember 2015 lalu. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Perkara PHP Kada Halmahera Selatan yang dimohonkan Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim tersebut telah dijatuhkan putusan sela sebanyak dua kali. Pada putusan sela pertama, Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara, mewakili KPU Halmahera Selatan, untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan Bacan. Putusan perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 yang diucapkan pada 22 Januari 2016 tersebut lahir lantaran ditemukan kecurangan di kecamatan tersebut yang berujung pada dinon-aktifkannya ketua beserta seluruh anggota KPU Halmahera Selatan.

Hasil penghitungan suara ulang ternyata tidak membuat sengketa usai begitu saja. Berdasarkan laporan KPU Maluku Utara, penghitungan suara ulang hanya dilakukan di 8 TPS dari 28 TPS di Kecamatan Bacan. KPU Maluku Utara menjelaskan tidak dilakukannya penghitungan suara ulang di 20 TPS di

Kecamatan Bacan lantaran dokumen surat suara dimaksud tidak ditemukan dalam 6 kotak suara yang dihadirkan dalam forum pleno. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah pun kembali menjatuhkan putusan sela pada 22 Februari 2016, yang memerintahkan KPU Maluku Utara melakukan pemungutan suara ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan yang tidak ditemukan dokumennya.

Perkara PHP Kada Teluk Bintuni 2015 pun tak kalah peliknya. Dengan selisih 7 suara antara Pasangan Calon Petrus Kasihw dan Matret Kokop (Pemohon) dengan Daniel Asmorom dan Yohanes Manibuy (Pihak Terkait), penyelesaian perkara itu pun butuh waktu yang tidak singkat. Sebelum menjatuhkan putusan sela, Mahkamah, dalam sidang terbuka, memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara Distrik Moskona Utara lantaran banyak dokumen yang terdapat pencoretan.

Setelah kotak suara dibuka, didapatkan fakta bahwa di dalam kotak

suara dimaksud terdapat beberapa ketidaksesuaian dari ketentuan yang seharusnya. Antara lain, terdapat campuran berbagai macam dokumen dan alat coblos yang digabung dari 4 (empat) TPS ke dalam 6 (enam) kantong plastik terpisah. Oleh karena itu, dalam putusan perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, Mahkamah memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Distrik Moyeba Utara, sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Setelah lebih kurang empat bulan menghadapi rangkaian persidangan, melaksanakan perintah Mahkamah untuk melakukan pembukaan kotak suara, penghitungan suara ulang, serta pemungutan suara ulang demi mendapatkan fakta-fakta, putusan akhir pun dijatuhkan Mahkamah. Berikut selengkapannya, akhir sengketa Pilkada Halmahera Selatan dan Teluk Bintuni yang telah dirangkum *Majalah Konstitusi*. ■

LULU HANIFAH



MAHKAMAH KONSTITUSI

## MK Kukuhkan Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim Pimpin Halmahera Selatan

Perjuangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim tidak sia-sia. Usai melalui serangkaian persidangan dan pemungutan suara ulang, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pasangan calon nomor urut 4 tersebut meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan 2015.



Ilustrasi

**M**ahkamah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon secara keseluruhan, yakni Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Amin Ahmad dan Jaya Lamusu sebagai Pihak Terkait mendapat 43.566 suara, Paslon Nomor Urut 2 Ponsen Sarfa dan Sagaf A. Taha mendapat 23.000 suara, Paslon Nomor Urut 3 Rusihan Jafar dan Paulus Beny Parengkuan memperoleh 10.291 suara,

serta Paslon Nomor Urut 4 Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim sebagai Pemohon memperoleh 43.608 suara.

### Penghitungan Suara Ulang

Sebelumnya menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan dua putusan sela untuk perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut. Putusan sela pertama adalah memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara (Malut), mewakili KPU Halmahera Selatan, melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan Bacan. Putusan tersebut

lahir setelah fakta-fakta di persidangan mengungkap terjadi kecurangan di Kecamatan Bacan.

Pada sidang pendahuluan Kamis (7/1) lalu, Pemohon mengungkap Termohon mengumumkan perolehan suara yang berbeda pada rapat Pleno di Kecamatan Bacan dengan perolehan suara yang tertera dalam formulir DA. Dalam rapat tersebut, paslon nomor urut 1 selaku pihak terkait memperoleh 5.518 suara, seharusnya hanya memperoleh

3.392 suara. Adapun paslon lainnya, mendapat pengurangan suara, Paslon nomor urut 2 dikurangi menjadi 769 suara, padahal mendapatkan 2.222. Paslon nomor urut 3 menjadi 417 suara, seharusnya mendapatkan 925 suara. Terakhir, Pemohon pun mendapat pengurangan suara menjadi 3.236, seharusnya mendapatkan 3.410 suara.

"Saksi Pemohon, Yang Mulia, kemudian mengajukan keberatan. Namun Termohon sama sekali tidak menanggapi keberatan saksi Pemohon untuk membuka kotak agar dibacakan DA Plano atau melakukan pencermatan satu tingkat ke bawah dengan melakukan crosscheck form C-1 atau dengan C-2 Plano. Akan tetapi, justru memerintahkan kepolisian agar mengeluarkan saksi Pemohon yang ngotot tadi dan kemudian diseret keluar dari rapat Pleno KPU Halmahera Selatan," ungkap Kuasa Pemohon AH Wakil Kamal.

Keterangan tersebut selaras dengan pernyataan KPU Provinsi Malut yang menyatakan ketua beserta seluruh komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah dinon-aktifkan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Malut. Penon-aktifan tersebut lantaran adanya kecurangan yang dilakukan di Kecamatan Bacan. Rekomendasi Bawaslu juga memerintahkan KPU Provinsi Malut untuk meninjau kembali hasil rekapitulasi Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan KPU Halmahera Selatan. Saat memberikan jawaban Termohon dalam persidangan, Selasa (12/1) lalu, KPU Provinsi Malut berencana melakukan penghitungan suara ulang di seluruh Kecamatan Bacan pada 23 Desember 2015. Namun, pihaknya merasa kesulitan mengambil kotak suara di Kecamatan Bacan akibat adanya penolakan massa.

"Pada tanggal 25 Desember 2015 setelah KPU Provinsi Maluku Utara dibantu aparat kepolisian dan TNI, akhirnya bisa memindahkan kotak suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke tempat penyimpanan di KPU Provinsi Maluku Utara," terangnya.

Namun, mengingat bahwa keputusan KPU Halmahera Selatan tentang penetapan hasil perolehan suara Bupati



HUMAS MKRIFA

Sidang PHP Kada Halmahera Selatan dengan agenda mendengar keterangan KPU, Panwas, dan Pemohon, Rabu (6/4) di MK.

dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 telah menjadi objek sengketa di mk, KPU Provinsi Malut menghormati proses persidangan dengan tidak melakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Bacan sampai dengan adanya Putusan MK. "Berdasarkan surat dari KPU-RI dan demi menghormati proses hukum di Mahkamah Konstitusi, maka KPU Provinsi Maluku Utara menunda pelaksanaan rekapitulasi ulang sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi," paparnya.

#### Surat Suara Hilang

Peliknya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tidak usai pasca penghitungan suara ulang. Melaporkan hasil penghitungan ulang di Kecamatan Bacan, KPU Provinsi Malut menyatakan penghitungan suara ulang hanya dilakukan di 8 TPS dari 28 TPS di Kecamatan Bacan. TPS tersebut yakni 2 TPS di Desa Amasing Kali, 2 TPS di Desa Amasing Kota Barat, 1 TPS di Desa Hidayat, serta 3 TPS di Desa Labuha. Sedangkan 20 TPS sisa tak dilakukan penghitungan. Penghitungan suara ulang dilaksakan pada Senin, 25 Januari 2016 mulai pukul

14.00 WIT sampai Selasa, 26 Januari 2016, pukul 05.00 WIT.

Kuasa Hukum KPU Provinsi Malut Ali Nurdin menjelaskan tidak dilakukannya penghitungan suara ulang di 20 TPS di Kecamatan Bacan lantaran dokumen surat suara dimaksud tidak ditemukan dalam 6 kotak suara yang dihadirkan dalam forum pleno. Rincian dari 6 kotak tersebut adalah 2 kotak berisi surat suara, 1 kotak berisi anak kunci gembok, serta 1 kotak berisi plano. Lalu sisa 2 kotak berisi Form DA-1 KWK, DAA-KWK, dan Form C-1.

Terhadap dokumen surat suara yang tidak ditemukan tersebut, KPU Provinsi Malut telah mengecek melalui Sekretaris KPU Halmahera Selatan Rustam Salmon dan salah satu Mantan Anggota PPK Yusuf Tapitapi. Namun, Ali menjelaskan, tidak ada lagi kotak suara di gudang Sekretariat KPU Halmahera Selatan dan Kantor Sekretariat PPK Kecamatan Bacan.

"Maka, sesuai dengan pendapat dan masukan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara, rapat pleno memutuskan bahwa terhadap surat suara yang tidak ada yaitu dari 10 desa dan 20 TPS dimaksud tetap menjadi bagian laporan kepada Mahkamah Konstitusi," ujar Ali, Rabu (11/2).

Perwakilan dari Bawaslu Malut Muksin Amin membenarkan pihaknya hanya menemukan 2 kotak yang berisi surat suara dan 4 kotak yang berisi dokumen lain. Terhadap hal tersebut, pada tanggal 7 Februari Bawaslu meminta keterangan pada anggota PPK Yusuf Tapitapi. Menurut keterangan Yusuf, kotak suara untuk 28 TPS di gedung PPK dipindahkan ke tempat Pleno PPK di gedung SLB depan KPU Halmahera Selatan saat Pleno PPK usai pemilihan pada tanggal 13 dan 14 Desember 2015.

Setelah pleno selesai, menurut Muksin, Yusuf hanya 3 kotak yang dikembalikan ke KPU Halmahera Selatan, yaitu 1 kotak berisi dokumen lain dan 2 kotak berisi surat suara. "Itupun yang bersangkutan tidak tahu-menahu 2 kotak surat suara itu apakah (surat suara, red) secara keseluruhan atau tidak. Selain dari itu, kotak yang sisanya itu dia tidak pindahkan ke kantor KPU, tapi tetap berada di gedung SLB tempat rekapitulasi PPK itu tanpa ada pengamanan," jelasnya.

Berdasarkan penghitungan suara ulang untuk delapan TPS, jumlah paslon nomor urut 1 mendapat 1.230 suara, paslon nomor urut 2 mendapat 458 suara, paslon nomor urut 3 mendapat 318 suara, dan paslon nomor urut 4 mendapat 924 suara.

### Pemungutan Suara Ulang

Lantaran hanya delapan TPS yang surat suaranya lengkap untuk dihitung ulang, Mahkamah kembali menjatuhkan putusan sela untuk perkara yang dimohonkan oleh Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim tersebut. Dalam putusannya, Mahkamah memerintahkan KPU Provinsi Malut untuk melakukan pemungutan suara ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan yang tidak ditemukan dokumen surat suaranya. Putusan tersebut diucapkan pada Senin (22/2).

"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 di 20 TPS," ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi delapan hakim lainnya di Ruang Sidang Pleno MK.

Adapun keseluruhan TPS tersebut yakni TPS 1 Amasing Kota, TPS 2 Amasing Kota, TPS 3 Amasing Kota, TPS 1 Amasing Kota Utara, TPS 2 Amasing Kota Utara, TPS Awanggoa, TPS 1 Belang-Belang, TPS 1 Hidayat, TPS 1 Indomut, dan TPS 1 Kaputusan. Selain itu, pemungutan suara ulang juga dilakukan di TPS 1 Labuha, TPS 4 Labuha, TPS 1 Marabose, TPS 2 Marabose, TPS 1 Suma Tinggi, TPS 1 Sumae, TPS 1 Tomori, TPS 2 Tomori, TPS 3 Tomori, dan TPS 4 Tomori.

Mahkamah juga memerintahkan adanya supervisi oleh KPU Pusat dan Bawaslu Pusat dalam proses pemungutan suara ulang. Mahkamah juga menekankan Termohon wajib melaporkan proses pemungutan suara ulang maksimal tiga hari setelah pemungutan.

Putusan itu dikeluarkan Mahkamah setelah menilai proses perhitungan suara ulang sebelumnya tidak berjalan ideal. Dari amanat putusan sela sebelumnya yang memerintahkan perhitungan suara ulang di 28 TPS, hanya pada 8 TPS saja surat suara yang ada. Adapun surat suara dari 20 TPS lainnya hilang dan tidak ditemukan.

"Meskipun dari keterangan Pihak Terkait telah ditemukannya 26 kotak suara dari PPK Kecamatan Bacan yang berada di toilet SLB Labuha di Desa Tomori, namun dokumen yang terdapat dalam kotak suara tersebut sudah tidak dapat diyakini validitasnya. Ditambah Polres Halmahera Selatan sebagai pihak yang menemukan 26 kotak suara tersebut tidak dapat dikonfirmasi sebab tak hadir dalam persidangan dan juga tidak memberikan keterangan secara tertulis," urai Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum.

Terkait hasil penghitungan surat suara ulang di delapan TPS yang telah dilakukan oleh Termohon, kata

dia, hasilnya tetap sah. Namun nantinya akan ditambahkan dengan hasil pemungutan suara ulang di 20 TPS di kemudian hari sebagai satu kesatuan.

### Kemenangan Bahrain-Iswan

Lebih dari sebulan pasca pengucapan putusan sela untuk pemungutan suara ulang, pada Kamis (7/4) Mahkamah menerima laporan KPU Provinsi Malut atas hasil penghitungan suara ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan. Adapun perolehan suara untuk masing-masing calon adalah paslon nomor urut 1 (pihak terkait) memperoleh 4837 suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 16 suara, paslon nomor urut 3 mendapat 12, dan paslon nomor urut 4 mendapatkan 2921 suara.

Usai mendengarkan laporan KPU Provinsi Malut terkait pemungutan suara ulang, Mahkamah menetapkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon di Kecamatan Bacan. Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang di delapan TPS dan pemungutan suara ulang di 20 TPS, total perolehan suara di Kecamatan Bacan untuk Paslon Nomor Urut 1 Amin Ahmad dan Jaya Lamusu adalah 6.067 suara. Sementara Paslon Nomor Urut 2 Ponsen Sarfa dan Sagaf A. Taha memperoleh 474 suara. Adapun Paslon Nomor Urut 3 Rusihan Jafar dan Paulus Beny Parengkuan mendapat 330 suara. Terakhir, Pemohon memperoleh 3.845 suara.

Dengan demikian, total perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan untuk Paslon Nomor Urut 1 Amin Ahmad dan Jaya Lamusu sebagai Pihak Terkait adalah sebanyak 43.566 suara, Paslon Nomor Urut 2 Ponsen Sarfa dan Sagaf A. Taha mendapat 23.000 suara, Paslon Nomor Urut 3 Rusihan Jafar dan Paulus Beny Parengkuan memperoleh 10.291 suara, serta Paslon Nomor Urut 4 Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim sebagai Pemohon memperoleh 43.608 suara. ■

LULU HANIFAH

## Mahkamah Keluarkan Putusan Akhir Perkara PHPKada Kabupaten Teluk Bintuni



Ekspresi kegembiraan pihak Pemohon usai sidang pengucapan putusan PHP Kada Kab. Teluk Bintuni di MK, Kamis (28/4).

Setelah sempat diwarnai putusan sela yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengeluarkan putusan akhir terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Kabupaten Teluk Bintuni, Kamis (28/4). Dalam putusan perkara No. 101/PHP.BUP-XIV/2016 yang dimohonkan oleh *Pasangan Calon No. Urut 2 Petrus Kasihw-Matret Kokop* itu, Mahkamah menyatakan perolehan suara yang benar untuk TPS 1 Inofa, TPS 1 Merestim, dan TPS 1 Mosum. Sementara untuk hasil PSU di TPS 1 Moyeba dinyatakan nihil oleh Mahkamah.

Putusan akhir ini dilakukan setelah sebelumnya Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Teluk Bintuni untuk melaksanakan PSU di TPS 1 Moyeba karena pada Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Moyeba

ditemukan pencoretan/pengubahan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon (paslon).

Usai pelaksanaan PSU, Mahkamah juga telah mendengarkan laporan KPU Kab. Teluk Bintuni dan laporan supervisi KPU Provinsi Papua Barat. Mahkamah juga memeriksa kembali dalil dan kesimpulan dari para pihak yang berperkara.

Dari rangkaian persidangan dan pemeriksaan bukti-bukti, Mahkamah menemukan beberapa fakta hukum. Terkait pelaksanaan PSU di TPS 1 Moyeba, Mahkamah menemukan bahwa terdapat pelanggaran hukum sekaligus pengabaian terhadap putusan sela Mahkamah.

Salah satu pelanggaran dimaksud akibat dipilihnya Philipus Orocomna sebagai Ketua KPPS TPS 1 Moyeba. Orocomna dipilih atas rekomendasi kepala suku di Moyeba. Padahal,

Orocomna sebelum PSU merupakan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Moskana Utara. Bahkan, saat awal persidangan sengketa Pilkada Teluk Bintuni digelar, Orocomna sempat didapuk sebagai saksi Pihak Terkait (Pasangan Calon No. Urut 3, Daniel Asmorom-Yohanis Manibuy). Meski sudah dilarang oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan KPU Pusat, Orocomna akhirnya tetap didaulat sebagai Ketua KPPS Moyeba.

“Menurut Mahkamah keberadaan Philipus Orocomna sebagai Ketua KPPS TPS 1 Moyeba berpotensi menimbulkan ketidaknetralan, hal demikian karena pada Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni 2015, Philipus Orocomna menjabat sebagai Ketua PPD Distrik Moskona Utara, yang kemudian di persidangan Mahkamah dalam Perkara 101/PHP.BUP-XIV/2016, memilih menjadi saksi bagi Pihak Terkait



Kapolda Kab. Teluk Bintuni Hary Supriyono memberikan keterangan di MK, Selasa (9/2).

(Pasangan Calon Nomor Urut 3). Potensi ketidaknetralan demikian seharusnya dapat dihindari dengan memilih orang lain untuk menjadi Ketua KPPS TPS 1 Moyeba dalam pemungutan suara ulang. Namun faktanya adalah Termohon tidak dapat mengubah susunan KPPS dimaksud, dengan alasan adanya ketidaksetujuan bahkan ancaman dari masyarakat Kampung Moyeba," urai Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan kutipan putusan.

#### Kesepakatan Adat

Terbukti kemudian, keikutsertaan Orocomna dalam susunan KPPS, menimbulkan keberpihakan terhadap Pihak Terkait saat PSU digelar. Keberpihakan tersebut terlihat dari tidak dibolehkannya warga yang memiliki hak pilih untuk masuk ke dalam TPS.

Pada saat PSU berlangsung, Simon Orocomna selaku Kepala Suku Besar Moskona Utara, Moses Orocomna selaku Kepala Suku Moyeba Timur, Yulina Orocomba selaku Kepala Suku Moyeba Barat, dan Andarias Faan selaku Kepala

Suku Moyeba Utara bernama Andarias Faan melakukan kesepakatan adat. Dari kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa seluruh suara di TPS Moyeba diberikan kepada Pihak Terkait sebanyak 534 suara. Sedangkan Pemohon (Paslon No. Urut 2, Petrus Kasihw-Matret Kokop) dan Paslon No. Urut 1, Agustinus Manibuy-Rahman Urbun tidak diberi suara sama sekali.

Terhadap temuan tersebut, Mahkamah menyatakan kesepakatan adat yang dipakai untuk melakukan PSU di TPS 1 Moyeba tidak mengikuti mekanisme yang berlaku. Hal itu disimpulkan karena Mahkamah menemukan bahwa KPPS tidak membagikan undangan pemilih, DPT tidak ditempelkan di TPS, daftar hadir pemilih (Formulir C7) tidak diisi oleh KPPS, dan PSU dilakukan dalam rentan waktu yang tidak wajar yakni dimulai pukul 06.30 WIT dan diakhiri pukul 10.30 WIT.

Selain itu, kesepakatan adat dimaksud melanggar perintah Mahkamah pada amar putusan sela perkara ini yang menyatakan PSU harus dilaksanakan dengan prinsip Luber (Langsung, Umum,

Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur Adil). Seperti diketahui, pada pemungutan suara serentak pada 9 Desember 2015 lalu, masyarakat Moyeba sudah melakukan pencoblosan mandiri. Artinya, masyarakat Moyeba sudah dapat menerapkan sistem pencoblosan sekaligus dapat diartikan bahwa sistem kesepakatan tidak lagi diakui.

"Terlepas dari apakah masing-masing ketua adat yang membuat kesepakatan adat pada tanggal 29 Februari 2016 adalah ketua adat yang secara *de facto* membawahkan wilayah Moyeba dan karenanya berhak membuat kesepakatan adat, menurut Mahkamah kesepakatan mengenai penentuan hasil perolehan suara dalam PSU untuk masing-masing pasangan calon bukanlah kesepakatan yang dapat diterapkan di TPS 1 Moyeba," lanjut Suhartoyo.

#### Nihil

Oleh karena itu, Mahkamah kemudian menyatakan hasil pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba tidak dapat

dirujuk sebagai hasil perolehan suara yang sah bagi masing-masing pasangan calon. Dalam amar putusannya, Mahkamah kemudian menetapkan ketiga paslon memperoleh nihil suara.

Penihilan suara di TPS 1 Moyeba tersebut selain diakibatkan adanya pelanggaran berupa kesepakatan adat, Mahkamah juga menilai PSU dimaksud sudah mengabaikan putusan sela Mahkamah No. 101/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 25 Februari 2016.

“Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh nihil, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh nihil, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh nihil,” tegas Wakil Ketua MK, Anwar Usman yang memimpin sidang ini.



Ilustrasi

#### Pencoretan C-1 KWK Plano

Pada putusan yang dihadiri delapan Hakim Konstitusi, kecuali Ketua MK Arief Hidayat yang berhalangan hadir, Mahkamah juga mempertimbangkan dalil Pemohon terkait adanya pencoretan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (C1-KWK Plano) di TPS 1 Inofa, TPS 1 Merestim, dan TPS 1 Mosum.

Pada putusan sela, Mahkamah memang mengatakan menunda keputusan terkait persoalan lain, selain persoalan di TPS 1 Moyeba. Persoalan yang ditunda untuk dijatuhi putusan akhir,

termasuk terkait dalil mengenai adanya pencoretan C1-KWK Plano di TPS 1 Inofa, TPS 1 Merestim, dan TPS 1 Mosum.

Setelah memeriksa dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, Mahkamah berpendapat memang terdapat pencoretan yang mengakibatkan perubahan perolehan suara. Pada ketiga TPS tersebut Mahkamah menemukan adanya kesesuaian bukti. Jumlah perolehan suara pada formulir C1-KWK Plano yang diajukan KPU Kabupaten Teluk Bintuni sesuai dengan formulir yang

didapatkan Mahkamah saat membuka kotak suara pada sidang pembuktian.

Oleh karena itu, Mahkamah dalam pertimbangan hukum terkait dalil pencoretan C1-KWK Plano di 3 TPS dimaksud menyatakan perolehan suara yang benar yaitu perolehan suara yang tercantum alam formulir C1-KWK Plano sebelum perubahan. Dalam amar putusannya, Mahkamah pun menegaskan masing-masing perolehan suara bagi pasangan calon seperti yang *Majalah Konstitusi* sarikan dalam tabel berikut. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN

**TABEL PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON DI 4 TPS YANG “BERMASALAH”**

NAMA PASANGAN CALON TPS	PASANGAN CALON NO. URUT 1 AGUSTINUS MANIBUY-RAHMAN URBUN	PASANGAN CALON NO. URUT 2 PETRUS KASHIHW-MATRET KOKOP	PASANGAN CALON NO. URUT 3 DANIL ASMORON-YOHANES MANIBUY
TPS 1 INOFA	9	72	232
TPS 1 MERESTIM	2	29	101
TPS 1 MOSUM	0	107	121
TPS 1 MOYEBA	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016

**Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015**

**Pemohon** : Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, S.T., M.M.

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015, Nomor Urut 4)

**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan, yang diwakili oleh KPU Provinsi Maluku Utara.

**Pihak Terkait** : H. Amin Ahmad, S.IP., M.M. dan Jaya Lamusu, SP.

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1)

**Amar Putusan**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

Menjatuhkan putusan akhir:

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Bacan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, sebagai berikut:
  - 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Amin Ahmad, S.IP, MM dan Jaya Lamusu, SP., sebanyak 6.067 (enam ribu enam puluh tujuh) suara;
  - 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Ponsen Sarfa, ST., MM., dan Sagaf A. HI. Taha, S.Ag., sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) suara;
  - 1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Rusihan Jafar, S.Pd., dan Drs. Paulus Beny Parengkuan, sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) suara;
  - 1.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT., sebanyak 3.845 (tiga ribu delapan ratus empat puluh lima) suara;
2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 sebagai berikut:
  - 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Amin Ahmad, S.IP, MM dan Jaya Lamusu, SP., sebanyak 43.566 (empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam) suara;
  - 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Ponsen Sarfa, ST., MM., dan Sagaf A. HI. Taha, S.Ag., sebanyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) suara;
  - 1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Rusihan Jafar, S.Pd., dan Drs. Paulus Beny Parengkuan, sebanyak 10.291 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara;
  - 1.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT., sebanyak 43.608 (empat puluh tiga ribu enam ratus delapan) suara;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
4. Menolak keberatan dari Pihak Terkait untuk seluruhnya.

## Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016

### Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015

**Pemohon** : Ir. Petrus Kasihw, M.T. dan Matret Kokop, S.H.

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Nomor Urut 2)

**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni

**Pihak Terkait** : Daniel Asmorom, S.H., M.M. dan Yohanis Manibuy

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Nomor Urut 3)

#### Amar Putusan

#### Mengadili,

#### Menyatakan:

Menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 19.30 WIT; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, beserta Lampirannya, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS di Distrik Moskona Utara, yaitu TPS 1 Moyeba, TPS 1 Mosum, TPS 1 Inofina, dan TPS 1 Merestim;
3. Membatalkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara;
4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, adalah:

- 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh nihil;
- 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh nihil;
- 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh nihil;
5. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Inofina, Distrik Moskona Utara, adalah:
  - 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 (sembilan) suara;
  - 1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 72 (tujuh puluh dua) suara;
  - 1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 232 (dua ratus tiga puluh dua) suara;
6. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Merestim, Distrik Moskona Utara, adalah:
  - 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 (dua) suara;
  - 1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara;
  - 1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 101 (seratus satu) suara;
7. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Mosum, Distrik Moskona Utara, adalah:
  - 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara;
  - 1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 107 (seratus tujuh) suara;
  - 1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 121 (seratus dua puluh satu) suara;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan putusan ini;
9. Menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## Ketika Hak Penyandang Disabilitas ‘Terbelenggu’ UU Pilkada



Ilustrasi

*Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Perhimpunan Jiwa Sehat dan sejumlah lembaga lainnya. Mereka menuntut hak konstitusional penyandang disabilitas yang terhambat oleh UU a quo untuk ikut memilih dalam Pilkada.*

Ada yang menarik dari persidangan uji materi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015) pada Kamis 12 November 2015 lalu. Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menggugat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU a quo yang menyebutkan, “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya ...”

Para Pemohon mendalilkan bahwa warga negara yang mengidap gangguan kejiwaan tidak berlangsung terus menerus dan setiap saat. Gangguan kejiwaan kadang dapat hilang dan menjadi normal kembali. Keadaan ini memberi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

“Baru di Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 muncul ketentuan tersebut. Di Undang-Undang Pemilu lainnya tidak ada ketentuan yang mendiskriminasi orang dengan disabilitas psikososial,” ujar Jenny Rosanna Damayanti, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat.

“Ada salah pengertian di masyarakat bahwa orang yang dengan gangguan jiwa adalah satu kondisi yang permanen yang tidak bisa diperbaiki, dimana secara konstan terus menerus berada dalam kondisi yang tidak bisa memutuskan. Orang dengan gangguan jiwa itu apabila mendapat pengobatan dan dukungan sosial yang tepat, maka dia bisa hidup sama seperti orang-orang lainnya,” urai Jenny Rosanna Damayanti.

Hakim Konstitusi Aswanto menyarankan agar para Pemohon membangun argumen dalam permohonan dengan melihat

Undang-Undang lainnya, selain UU No. 8 Tahun 2015.

“Argumen ini bisa Saudara bangun dengan melihat beberapa Undang-Undang, bisa Hukum Pidana maupun Kitab Hukum Perdata. Misalnya dalam Kitab Hukum Perdata

Pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian, salah satunya adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang di bawah pengampuan antara lain yang mengalami gangguan jiwa,” jelas Aswanto.

Dalam persidangan tersebut, MK menegaskan akan mengefektifkan waktu untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Jenny Rosanna Damayanti dan lainnya. Sebab, menurut MK, hal itu menyangkut soal pendataan daftar pemilih yang telah ditetapkan pada Oktober 2015.

Selain itu tahapan Pilkada 2015 terus bergulir dan akan mencapai puncaknya pada saat pemungutan suara 9 Desember 2015. “Ini akan kami prioritaskan karena menyangkut Pilkada,” kata Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

### Tidak Memberi Kepastian Hukum

Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Suhajar Diantoro selaku Staf Ahli Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa apabila Pemerintah memaksakan untuk memberikan hak pilih yang sama terhadap warga negara yang mengidap gangguan psikologis dan gangguan mental kejiwaan yang tidak dapat dipastikan kapan waktu kambuh dan normalnya, hal itu justru tidak memberikan kepastian hukum dalam menentukan hak pilih.

“Sehingga dipastikan berpotensi menjadi permasalahan baru manakala warga negara yang mengidap gangguan psikologis dan gangguan mental dipaksa untuk melaksanakan hak memilihnya maupun adanya penyalahgunaan surat suara manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan hak pilihnya,” ujar Suhajar Diantoro dalam sidang lanjutan uji materi UU No. 8/2015, Senin 14 Maret 2016.

Pemerintah menilai bahwa objek-objek permohonan *a quo* bukan hal yang diskriminatif. Namun lebih merupakan

persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah guna mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Menurut Pemerinah, ketentuan *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut dinilai Pemerintah dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### Negara Menjamin Hak Politik Penyandang Disabilitas

Sementara itu Prof. Ronald Clive Mc. Callum sebagai Ahli Hukum Internasional lulusan Sydney University mengungkapkan bahwa Pasal 29 Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. “Negara menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas beserta kesempatan untuk menikmati atas dasar kesetaraan dengan orang lain,” ucap Ronald yang hadir sebagai Ahli Pemohon dalam sidang lanjutan uji materi UU No. 8/2015.

Dikatakan Ronald, penyandang disabilitas dapat secara efektif dan sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

“Dengan memastikan adanya prosedur, fasilitas dan materi pemberian suara yang tepat dapat diakses dan mudah dipahami serta digunakan. Juga melindungi hak-hak penyandang disabilitas untuk memilih dengan surat suara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa ancaman untuk mendukung pemilihan umum agar

secara efektif memegang jabatan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat pemerintahan,” ujar Ronald.

Sedangkan Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Bivitri Susanti menjelaskan bahwa istilah penyandang disabilitas intelektual dan mental memang baru dimasukkan secara resmi ke rancangan undang-undang tentang penyandang disabilitas yang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada 17 Maret 2016, namun belum disahkan dan diundangkan.

“Tapi seperti yang tentu saja Yang Mulia ketahui, kita semua ketahui bila tidak ada halangan luar biasa, RUU ini akan segera disahkan dan diundangkan karena waktu pembahasan juga tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR,” kata Bivitri yang juga hadir sebagai Ahli Pemohon dalam sidang uji UU Pilkada.

Bivitri menerangkan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) RUU tersebut menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan atau penyandang disabilitas sensorik.

Lain lagi penjelasan dr. Irmansyah sebagai Ketua Komite Etik Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Irmansyah menerangkan, dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dinyatakan syarat menjadi peserta pemilu haruslah sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya dan ini nampaknya merujuk pada penderita psikosis.

“Menurut saya poin ini sangat tidak sesuai dengan fakta klinis, serta kontra produktif dengan upaya pemulihan penderita. Meskipun penderita psikosis mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap dapat

hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut dirinya. Sebagai bagian dari proses pemulihan, penderita sebetulnya perlu didorong, bukan dihambat untuk berpartisipasi,” tegas Ahli Pemohon lainnya, Irmansyah.

Dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi. Mereka adalah Rhino Ariefiansyah dan Fathiyah. Rhino yang menjadi *associate researcher* di Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia menuturkan pengalamannya sebagai penderita psikotik skizofrenia. “Saya pernah berobat di Rumah Sakit Marzuki Mahdi di Bogor. Waktu itu masih sedang peralihan dari rumah sakit jiwa menjadi rumah sakit umum. Lalu saya menerima pengobatan dan sampai sekarang saya masih mengonsumsi obat. Saya tidak putus obat selama lima tahun, enam tahun, tambah dengan satu tahun dengan obat yang teknologi terbaru. Sampai sekarang saya meminum obat antipsikotik dengan dosis yang sangat rendah,” tutur Rhino.

“Saya bekerja, sekolah, sempat mendapatkan beasiswa di Eropa. Dalam kondisi tersebut, tahun 2009 saya ikut memilih dalam Pemilihan Umum tahun 2009. Termasuk juga memilih dalam Pilkada,” ungkap Rhino.

Sedangkan Fathiyah yang merupakan ibu rumah tangga, dokter mendiagnosa ia menderita bipolar, semacam gangguan kejiwaan. “Saya pernah dirawat pada tahun 2008. Terus kontrol seperti biasa. Namun karena sesuatu hal, akhirnya saya enggak kontrol lagi,” ucap Fathiyah. “Sampai sekarang saya masih minum obat yang agak yang ringan. Saya juga terdaftar sebagai pemilih di setiap Pilpres dan Pilkada sejak umur 17 tahun. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan,” ungkapnyanya kepada Majelis Hakim.

### Dukungan KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwakili oleh Ferry Kurnia Rizkiyansyah menanggapi uji materi Pasal 57 ayat (3) UU No. 8/2015. Ferry menegaskan, KPU pada prinsipnya menjamin hak konstitusional setiap warga negara. Salah satu buktinya, dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif

(Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas memiliki hak memilih apabila memenuhi syarat sebagai pemilih.

“Adanya perbedaan pengaturan pada Pileg dan Pilpres dengan Pilkada terkait penyandang disabilitas atau mengalami gangguan jiwa, justru akan membuat rumit dan membingungkan penyelenggara dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih,” papar Ferry sebagai Komisioner KPU.

Ferry melanjutkan, bentuk penjamin hak pilih bagi penyandang disabilitas dan gangguan jiwa adalah dengan dibangunnya tempat pemungutan suara (TPS) di rumah sakit para penderita penyakit semacam itu. Hal itu sudah terbukti saat pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang dibuat TPS-TPS di rumah sakit penderita disabilitas mental, antara lain di Bogor, Banyumas dan Bali.

Dengan demikian, ungkap Ferry, KPU tetap memberikan pengaturan dan jaminan perlindungan hak setiap warga, termasuk para pengidap disabilitas dan gangguan jiwa. Bahwa pengidap disabilitas dan gangguan jiwa tetap masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Kecuali ada

surat keterangan dokter yang menyatakan orang tersebut sedang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015,” imbuh Ferry.

Sebagaimana diketahui, para Pemohon antara lain dari Perhimpunan Jiwa Sehat mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8/2015 bersifat diskriminatif bagi warga negara yang mengidap psikososial atau disabilitas gangguan mental, dan menghilangkan dengan begitu dini hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya, serta amenimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih.

Pengujian UU No. 8/2015 ini sudah digelar sebanyak lima kali, mulai dari sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang perbaikan permohonan, sidang agenda keterangan Pemerintah, sidang agenda keterangan tiga Ahli Pemohon dan dua Saksi Pemohon, serta sidang keterangan dari KPU. Dengan demikian, pengujian UU Pilkada ini tinggal menunggu putusan dari Mahkamah. Bagaimana hasilnya? Kita tunggu. ■

NANO TRESNA ARFANA



Para Pemohon didampingi kuasanya, dalam persidangan dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR, di MK, Senin, (14/03)

HUMAS MKGANIE

### **Suhajar Diantoro**

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri

“Apabila Pemerintah memaksakan untuk memberikan hak pilih yang sama terhadap warga negara yang mengidap gangguan psikologis dan gangguan mental kejiwaan yang tidak dapat dipastikan kapan waktu kambuh dan normalnya, hal itu justru tidak memberikan kepastian hukum dalam menentukan hak pilih.”



### **Ronald Clive Mc. Callum,**

Ahli Hukum Internasional (Ahli Pemohon)

“Pasal 29 Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Negara menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas beserta kesempatan untuk menikmatinya atas dasar kesetaraan dengan orang lain.”

### **Bivitri Susanti**

Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), (Ahli Pemohon)

“Istilah penyandang disabilitas intelektual dan mental memang baru dimasukkan secara resmi ke RUU tentang penyandang disabilitas yang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada 17 Maret 2016, namun belum disahkan dan diundangkan. Tapi seperti yang tentu saja Yang Mulia ketahui, kita semua ketahui bila tidak ada halangan luar biasa, RUU ini akan segera disahkan dan diundangkan karena waktu pembahasan juga tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR.”



### **Irmansyah**

Ketua Komite Etik Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor (Ahli Pemohon)

“Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 nampaknya merujuk pada penderita psikosis. Menurut saya poin ini sangat tidak sesuai dengan fakta klinis, serta kontra produktif dengan upaya pemulihan penderita. Meskipun penderita psikosis mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap dapat hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut dirinya. Sebagai bagian dari proses pemulihan, penderita sebetulnya perlu didorong, bukan dihambat untuk berpartisipasi.”



### **Ferry Kurnia Rizkiyansyah**

Komisioner KPU

“KPU tetap memberikan pengaturan dan jaminan perlindungan hak setiap warga, termasuk para pengidap disabilitas dan gangguan jiwa. Pengidap disabilitas dan gangguan jiwa tetap masuk Daftar Pemilih Tetap. Kecuali ada surat keterangan dokter yang menyatakan orang tersebut sedang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015.”



## Kewajiban Pajak Berlaku Surut, Pengusaha Material Gugat UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

*Merasa keberatan usahanya berjalan bahan baku material bangunan secara eceran dikenai kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN) yang berlaku surut, Edi Pramono mengugat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*



Ilustrasi

**P**ersoalan yang menimpa Edi sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Semua bermula pada tahun 2010. Pada saat itu, Edi selaku pengusaha kecil yang mengecer semen, kapur, pasir dan batu menerima surat himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

Saat menerima SPT itu, Edi mengaku belum mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menunaikan kewajibannya sebagai warga negara, Edi saat itu hanya memperbaiki SPT Tahunan saja. Setelah mendapatkan himbauan untuk segera mendaftarkan sebagai PKP, Edi akhirnya mendaftarkan diri sebagai PKP. Selama belum dikukuhkan sebagai PKP, Pemohon menjelaskan bahwa ia tidak memungut PPN atas barang-barang dagangannya.

“Bencana” dimulai ketika Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kudus yang mengukuhkan kembali Pemohon secara jabatan sebagai PKP pada tahun 2012 yang disusul dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar PPN dan jasa masa pajak. Dengan adanya surat tersebut, Pemohon harus membayar PPN berlaku surut. Artinya, Pemohon harus membayarkan PPN pada barang-barang yang sudah dijualnya pada tahun-tahun sebelum ia diberi surat tersebut.

Jumlah PPN yang harus dibayarkan oleh Pemohon sejak tahun 2009 sampai awal 2013 (saat surat DJP dikeluarkan, red) sangat besar. Per bulannya, Pemohon dikenai sebanyak 623 juta rupiah.

“Pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak (bukti P-10A sampai bukti P-10L) pada tanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya memutuskan

Pemohon dibebankan dengan kewajiban perpajakan setiap bulannya untuk masa bulan Januari sampai Desember 2009 (sebelum Pemohon ditetapkan sebagai PKP, red) dengan jumlah per bulan dasar pengenaan pajaknya 623 juta rupiah dan kewajiban lain yang harus dibayar Pemohon,” ujar Kuasa Hukum Pemohon, Syawaludin saat sidang pendahuluan perkara No. 13/PUU-XIV/2016 itu.

Tentu saja Pemohon merasa keberatan dengan hal tersebut, sehingga Pemohon mengajukan surat keberatan kepada yang pada pokoknya menyatakan pengenaan PPN berlaku surut tidak dapat dibenarkan. Namun, DJP pada akhirnya menolak seluruh keberatan yang Pemohon ajukan tersebut dengan menyatakan tidak ada ketentuan yang pasti kapan dimulainya wajib perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang berdasarkan kemauannya

sendiri mendaftarkan sebagai PKP. Upaya hukum lainnya juga telah ditempuh Pemohon dengan melakukan banding ke Pengadilan Pajak, meski pada akhirnya Pengadilan Pajak menyatakan menolak banding.

### Kerugian Konstitusional

Dengan adanya kewajiban perpajakan yang berlaku surut tersebut, Pemohon merasa sangat dirugikan. Selain nominalnya yang sangat besar, pada tahun sebelum dikukuhkan sebagai PKP, Pemohon sama sekali tidak membebaskan PPN atas barang-barang dagangannya.

"Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi, konsumen akhirlah (pembeli barang dagangan Pemohon, red) yang mengonsumsi barang atau jasa kena pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak pertambahan nilai. Pihak DJP harus membebaskan pada konsumen bukan pada PKP atau pengusaha kena pajak. Bahwa DJP hanya bisa membebaskan pada PKP bila ditemukan bukti bahwa PKP yang bersangkutan telah memungut PPN dari konsumen, tetapi tidak atau belum menyetorkan atau melaporkan pada negara," tegas Syawaludin pada persidangan yang digelar tanggal 24 Februari 2016 lalu.

Oleh karena itu, Pemohon menggugat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (4a) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pokoknya, Pemohon meminta keadilan dengan diberlakukannya aturan kewajiban perpajakan hanya dimulai saat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak berlaku secara surut.

### Waktu Pungutan PPN

Menanggapi gugatan Pemohon, Presiden melalui Pemerintah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengusaha wajib pungut PPN sebelum ditetapkan sebagai PKP. Dengan kata lain, Pemerintah meluruskan bahwa kewajiban pengusaha memungut PPN bukan dimulai sejak pengusaha dikukuhkan PKP. Hal tersebut disampaikan Direktur Peraturan Perpajakan

I Direktorat Jenderal Pajak, Irawan saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang lanjutan perkara *a quo*, Rabu (13/4).

Pemahaman yang selama ini dipakai Pemohon terkait waktu pengenaan PPN menurut Pemerintah keliru. Seperti yang disampaikan Irawan, meskipun Pemohon baru dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2012, namun tidak berarti kewajibannya baru muncul setelah tahun 2012.

Mencoba meluruskan pemahaman Pemohon, Irawan menyampaikan bahwa sesungguhnya kewajiban pajak tidak timbul hanya setelah pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban tersebut akan timbul sesuai dengan peredaran bruto (keuntungan kotor) usahanya yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. Bila Pemohon sebagai pengusaha membuat pembukuan yang benar sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU KUP, Irawan yakin Pemohon akan mengetahui kapan mulai dikenai kewajiban pajak.

"Dengan demikian, dapat disimpulkan, kewajiban memungut PPN bukan timbul karena Pemohon dikukuhkan sebagai PKP, namun timbul karena peraturan perundang-undangan," ujar Irawan.

Mekanisme pemungutan PPN tersebut menurut Pemerintah sejalan dengan sistem perpajakan yang menganut prinsip *self assessment*. Dengan sistem tersebut, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri.

### Bukan Tindak Pidana

Pada kesempatan ini, Irawan juga menjelaskan bahwa tindakan memungut PPN sebelum ditetapkan sebagai PKP bukanlah termasuk tindak pidana seperti yang dikhawatirkan Pemohon.

Ancaman pidana yang dicantumkan dalam Pasal 39 UU KUP, lanjut Irawan, sebenarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan faktor pajak yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi keberhasilan pemungutan PPN dan pajak penghasilan (PPH). Ketentuan pidana dalam pasal tersebut juga hanya ditujukan bagi pengusaha yang benar-benar belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk diguguhkan sebagai PKP, namun menerbitkan faktur pajak.

"Ketentuan pidana tersebut tidak berlaku bagi pengusaha yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai PKP. Justru sebaliknya, bagi pengusaha yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk diguguhkan sebagai PKP seperti halnya Pemohon maka dikenakan kewajiban perpajakan terkait PPN sesuai Pasal 3A Undang-Undang PPN, beberapa kewajiban tersebut yaitu wajib melakukan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut pajak yang terutang dengan menggunakan faktur pajak," urai Irawan.

Oleh karena itu, di posisi yang berseberangan, Pemerintah melalui Irawan meminta Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan di MK, Selasa (8/3).

## Dianggap Menyalahi Asas Otonomi, Bupati Gugat UU Pemda

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia beserta sejumlah kepala daerah menggugat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mengatur pembagian hak dan kewenangan pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Menurut para Pemohon, norma tersebut telah mengesampingkan peran pemerintah kabupaten yang diatur dalam Konstitusi.



Ryaas Rasyid beserta ahli lainnya yang dihadirkan Pemohon menyampaikan keahliannya dalam sidang uji materi UU Pemda, Kamis (14/4)

Dalam sidang perkara teregistrasi Nomor 136 dan 137/PUU-XIII/2015, para Pemohon menilai ketentuan UU Pemda yang menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, energi dan sumberdaya mineral, termasuk pengelolaan minyak dan gas bumi, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi telah melanggar Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan dalam Konstitusi tersebut menegaskan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan kata lain, Pemohon mengatakan ketentuan *a quo* telah melanggar hak-hak serta kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola sumber daya alam yang berada di dalam wilayah kabupaten dimaksud. Padahal, bila sumber daya tersebut dapat dikelola

oleh pemerintah kabupaten maka akan dapat menghasilkan pendapatan yang dapat diandalkan bagi kabupaten untuk membangun wilayahnya.

Dalam sidang pendahuluan, Senin (23/11/2015), Andie H Makassar selaku kuasa hukum Pemohon perkara Nomor 136 menyatakan ketentuan tersebut telah menimbulkan pergeseran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintah kabupaten. "Adanya pergeseran tersebut akan menghilangkan porsi tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten sebagai pemegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan PAD daerah kabupaten," ujar Makassar.

Sedangkan Pemohon perkara Nomor 137 yang berjumlah 47 orang merasa dirugikan dengan sejumlah pasal dalam UU Pemda lantaran membatasi secara rigid dan tegas kewenangan, peran, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing.

"Ketentuan *a quo* telah memperluas dan memperbesar campur tangan dan keterlibatan pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang semestinya diberikan kepada pemerintah daerah," ujar Kuasa Pemohon Andi Syafrani.

Lebih lanjut, Pemohon menilai ketentuan tersebut telah memasung kreativitas dan pengembangan potensi daerah sesuai keragaman, keunikan, dan kekhasannya masing-masing daerah yang telah dilindungi oleh Konstitusi. "Pola relasi pemerintah yang terbangun melalui aturan-aturan yang ada, secara keseluruhan telah berubah dari pola terstruktur, berjenjang yang mandiri, fleksibel, dan saling menopang menjadi pola yang hierarkis, sub ordinat, senralistik, dan berdasarkan pada pemberian, bukan pembagian yang adil dan selaras," urainya.

### Tidak Miliki *Legal Standing*

Bertentangan dengan para Pemohon, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro, mewakili Pemerintah, menilai Pemohon kedua perkara dimaksud tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pemerintah menguraikan, salah satu syarat dimilikinya kedudukan hukum, yaitu adanya hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya norma yang diajukan untuk diuji. Pemerintah melihat, Pemohon kedua perkara dimaksud tidak mengalami kerugian konstitusional apa pun dengan diberlakukannya ketentuan mengenai pembagian hak dan kewenangan pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat.

Pada kesempatan itu, Suhajar juga menyampaikan keprihatinannya. Ia menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Begitu pula halnya dengan pemerintah daerah provinsi. Ketiga pemerintahan tersebut merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan, kekompakan ketiga pemerintahan dimaksud menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Terlebih, lanjut Suhajar, Bupati telah bersumpah saat diangkat menjadi orang nomor satu di kabupaten yang dipimpinnya. Sumpah tersebut berisi janji untuk menjalankan segala perintah undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya.

Oleh karena itu, Suhajar menuturkan bahwa sudah seharusnya perangkat pemerintah daerah untuk patuh dan taat terhadap semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

### Tidak Bisa Monopoli

Sementara, Ahli yang dihadirkan Pemohon menyatakan pemerintah pusat tidak dapat memonopoli pengaturan distribusi kekuasaan meski terdapat ketentuan mengenai pembagian kekuasaan atau kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menteri Otonomi Daerah di Era Presiden Abdurrahman Wahid Ryaas Rasyid menegaskan hal tersebut.

Ryaas menyatakan ketentuan mengenai penarikan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam UU No Pemda telah dirumuskan secara keliru. Kekeliruan itu dimaksud terjadi karena

pembentuk undang-undang *a quo* dinilai telah memiliki asumsi yang salah tentang kekuasaan pemerintah pusat.

Asumsi itu, lanjutnya, telah menciptakan suatu pandangan wajar mengenai delegasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah atau menariknya kembali sesuai kepentingan negara. Padahal, lanjut Ryaas, pandangan tersebut keliru karena negara sesungguhnya mencakup seluruh komponen kekuasaan yang bekerja di pusat maupun di daerah sebagai satu sistem organisasi.

"Pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintahan negara yang harus bekerja secara harmonis dengan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan negara. Bahwa ada pembagian kekuasaan atau kewenangan antara pusat dan daerah itu tidak berarti bahwa pemerintah pusat bisa secara *monopolistic* mengatur distribusi kekuasaan. Sumber kekuasaan bukan semata-mata dari pemerintah pusat," tegas Ryaas yang memberi argumen bahwa secara historis sebelum Republik Indonesia terbentuk sudah ada kekuasaan lokal yang eksis.

### Mereduksi Kewenangan

Memperkuat pernyataan Ryaas Rasyid, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat M. Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan keberadaan pemerintahan daerah memiliki hak konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Hal tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

Menurut Rifqinizamy, hak konstitusional itu menjadi tereduksi dengan keberadaan ketentuan dalam UU Pemda, khususnya Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 11 ayat (1), (2), (3); Pasal 12 ayat (1), (2), (3); Pasal 13 (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 16 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1), (2), (3).

"Pasal-pasal *a quo* membagi urusan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan absolut, konkruen dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut ialah segala urusan yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat yang terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, agama dan yustisi," papar Rifqinizamy.

Sementara, Guru Besar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin Abrar Saleng menjelaskan

ketentuan UU Pemda terbalik dengan ketentuan UUD 1945. "Seakan-akandikatakan pemerintah pusat menjalankan pemerintahannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang diberikan kepala daerah. Sering kita mengatakan dulu kalau otonomi daerah itu sama dengan muamalah dalam agama. Semua bisa dilakukan kecuali yang dilarang. Sedangkan sentralistik itu bersifat ibadah. Semua dilarang kecuali diperintahkan," urai Abrar.

Lebih lanjut, ia menjelaskan otonomi daerah hanya ada dalam negara kesatuan dan titik berat otonomi daerah adalah pada pemerintah kabupaten atau kota. "Tidak ada otonomi daerah dalam negara federal. Kenapa? Karena kita dibangun atas keberagaman dan daerah itu tidak mesti harus sama dan mempunyai karakteristik yang berbeda," tandas Abrar.

### Tidak Efektif dan Efisien

Samsu Alam, saksi yang dihadirkan Pemohon perkara Nomor 136, menceritakan pengalamannya saat menjadi Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Donggala. Menurutnya, hal tersulit saat menjabat posisi itu adalah urusan permohonan izin usaha pertambangan. Kesulitan tersebut, menurutnya, lantaran terkendala izin yang tidak selesai sampai dialihkan ke pemerintah provinsi. "Padahal kalau sesuai dengan ayat (4) Pasal 13 UU Pemda, menurut saya akan lebih efektif diselesaikan di pemerintah kabupaten. Karena kaitannya urusan pemerintahan yang lokasinya berada dalam kabupaten," jelas Samsu.

Sedangkan saksi yang dihadirkan Pemohon perkara Nomor 137 Edy Alwi menuturkan bahwa setelah turunnya UU Pemda, nelayan tradisional sangat terganggu dan tersingkirkan. Hal tersebut lantaran kurangnya pengawasan dari pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola daerah penangkapan ikan. Menurutnya, jarak yang terlampau jauh menjadi kendala utama kurangnya pengawasan tersebut.

"Banyak nelayan yang berskala besar, maka kami nelayan tradisional sangat terganggu. Akibatnya terjadi bentrok fisik sesama nelayan ini sampai ada terjadi bakar-bakaran di laut. Sehingga sampai jatuh korban dikarenakan tidak ada lagi pengawasan dari kabupaten," ungkap Edy Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang tinggal di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. ■

LULU HANIFAH

## Mengalihkan Investasi Pemerintah, APBN-P 2015 Digugat



Ilustrasi

*Sebelas warga negara Indonesia menggugat ketentuan dalam Pasal 23A UU APBN-P Tahun 2015 yang memerintahkan seluruh investasi pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.*

Pada sidang pendahuluan yang digelar Selasa (23/2) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Cepi Sopandi yang merupakan salah satu Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara Nomor 10/PUU-XIV/2016 tersebut di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Meski pada permohonannya menggugat ketentuan tentang PMN, Sopandi menegaskan bahwa pada pokoknya Pemohon tidak terlalu memasalahkan penetapan PMN kepada BUMN selama penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan norma-norma perekonomian yang diatur dalam Konstitusi. Hal yang menjadi persoalan bagi Sopandi dan 10 orang Pemohon lainnya, yaitu jumlah aset yang digelontorkan untuk PT SMI dinilai sangat besar, bahkan

Pemohon menyatakan jumlah senilai 18 triliun itu merupakan rekor terbesar dalam pemberian PMN.

"Bahwa penyerahan aset PIP yang begitu besar tersebut kepada PT SMI, menurut kami, dilakukan secara terburu-buru dan tanpa direncanakan dengan matang. Karena itu, penyerahan tersebut jelas-jelas melanggar norma-norma konstitusi. Bertentangan dengan prinsip kemandirian, prinsip efisiensi berkeadilan, dan prinsip berkelanjutan, yang akhirnya akan berujung pada kegagalan pencapaian tujuan dasar negara, yaitu menyejahterakan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," tutur Sopandi.

Terlebih, lanjut Sopandi, penyerahan aset PIP kepada PT SMI sangat kurang tepat karena fokus usaha PT SMI tersebut

adalah bisnis murni yang penghasilannya diperoleh dari rente (sederetan modal) bunga atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Praktik-praktik rente ekonomi yang dilakukan oleh PT SMI, menurut Pemohon, justru menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

### Kedudukan Hukum

Berusaha meyakinkan Majelis Hakim, Sopandi memaparkan kedudukan hukum yang dipakai untuk mengajukan gugatan. Kedudukan yang dipakai para Pemohon adalah sebagai warga negara Indonesia yang membayar pajak pada barang-barang konsumsi. Dengan kata lain, Pemohon merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk pembiayaan APBN.

"Itulah yang menjadi penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai



Sopandi, salah satu Pemohon uji materil UU APBN-P Tahun 2015

HUMAS MK

APBN karenanya fakta menunjukkan bahwa ada kontribusi dari tiap-tiap batang rokok yang dihisap oleh para Pemohon yang digunakan untuk membiayai APBN. Dan ketika pos pengeluaran APBN itu bertentangan dengan konstitusi, amanat, kaidah, prinsip, dan norma konstitusi, maka itu artinya kerugian konstitusional secara langsung bagi Para Pemohon," tegas Sopandi.

Oleh karena itu, para Pemohon dalam petitumnya, meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 23A UU APBN-P 2015 bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan Pemohon, Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Manahan Sitompul memberikan saran yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan permohonan. Sebelum memberikan saran, Arief mengingatkan bahwa meski APBN merupakan produk hukum bernama undang-undang namun UU APBN memiliki keterbatasan waktu. Dalam hal ini, bila UU APBN Tahun 2016 sudah disahkan, maka UU APBN Tahun 2015 beserta perubahannya sudah tidak berlaku lagi. Meski Pemohon mengklaim sudah memasukkan permohonan pada 16 Desember 2015, tetap saja permohonan akan dianggap kadaluarsa.

Sebab, pemeriksaan perkara ini akan tetap dilakukan pada Januari 2016. "Kita sidang yang pertama, kemudian 14 hari kita sidang lagi, kira-kira kalau sudah masuk bulan Januari, kan juga sama saja sudah tidak berlaku," terang Arief sembari menegaskan bahwa UU yang diuji sudah tidak berlaku maka permohonan Pemohon akan kehilangan objek.

Oleh karena itu, Arief menyarankan kalau Pemohon masih mau melanjutkan gugatan sebaiknya Pemohon menganalisis UU APBN yang baru. Bila pasal serupa masih dicantumkan dalam UU APBN Tahun 2016 maka Pemohon bisa memperbaharui objek permohonan.

#### PIP Konstitusional

Sementara, Pemerintah menganggap ketentuan perintah pengalihan investasi pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam UU APBN-P Tahun 2015 tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional. Ketentuan dalam Pasal 23A UU APBN-P Tahun 2015 tersebut justru bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut

disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan, Tio Serepina Siahaan pada sidang pleno perkara No. 10/PUU-XIV/2016 yang digelar, Selasa (12/4) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK).

Hadir mewakili Pemerintah, Tio menyampaikan pendapat Pemerintah terkait gugatan yang diajukan oleh sebelas warga negara Indonesia. Pada pokok permohonannya, para Pemohon tidak terlalu memasalahkan penetapan PMN kepada BUMN selama penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan norma-norma perekonomian yang diatur dalam Konstitusi. Para Pemohon justru sangat keberatan dengan jumlah aset yang digelontorkan untuk PT SMI. Menurut penilaian Pemohon, aset senilai 18 triliun sangat besar jumlahnya, bahkan Pemohon menyatakan jumlah tersebut sebagai rekor terbesar dalam pemberian PMN.

Terkait hal itu, Tio menyampaikan bahwa ketentuan a quo sudah sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang keuangan pada tahun 2015 yang menginginkan adanya penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. "Salah satu cara untuk mencapai penguatan

dimaksud, Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur,” jelasnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Meski demikian, Pemerintah merasa APBN tidak mampu untuk terus-menerus memenuhi besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu memiliki suatu lembaga pembiayaan khusus bidang infrastruktur dengan sumber pendanaan yang kuat. Sebagai jawaban atas terbatasnya APBN dimaksud, Pemerintah melihat pengalihan dana investasi pemerintah pada PIP menjadi tambahan penyertaan modal pada PT SMI merupakan langkah awal untuk menyelesaikan masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Pendirian LPPI (Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia) melalui pembentukan undang-undang tersendiri saat ini sudah masuk dalam program legislasi nasional dan diajukan untuk dilakukan pembahasan dengan DPR. Sampai dengan berdirinya LPPI, PT SMI diperkuat pendanaannya untuk melaksanakan misi pembangunan infrastruktur Indonesia. Apabila pembiayaan untuk pembangunan

infrastruktur dapat tersedia secara memadai, maka pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala dalam hal pendanaan akan dapat segera direalisasikan,” paparnya.

Pada akhirnya, lanjut Tio, realisasi pembangunan infrastruktur nantinya akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia lewat meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan modal usaha. Pembangunan infrastruktur juga dapat memangkas biaya produksi, meningkatkan lapangan kerja, hingga mempercepat pemerataan pembangunan.

Oleh karena itu, Pemerintah menganggap Pemohon telah keliru menafsirkan ketentuan pengalihan aset PIP ke PT SMI sebagai kebijakan yang bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional. Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemerintah meminta Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon.

#### Tidak Berlaku

Usai mendengarkan keterangan Pemerintah, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna melontarkan pertanyaan lugas terkait status UU a quo. Seperti diketahui, Palguna dan Arief pada sidang

pendahuluan mengingatkan bahwa meski APBN merupakan produk hukum bernama undang-undang namun UU APBN memiliki keterbatasan waktu.

“Ini kan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2015. Nah, sekarang undang-undang yang berlaku tahun 2016 kan? 2016 itu undang-undang nomor berapa? Nah, Pemerintah juga menyampaikan bahwa undang-undang yang dimaksudkan ini secara formal sudah tidak berlaku. Saya cuma ingin menegaskan saja, Undang-undang ini Nomor 3 Tahun 2015 ini masih berlaku apa tidak?” tanya Palguna.

Langsung menjawab, Tio mengatakan UU a quo yang digugat oleh Pemohon memang sudah tidak berlaku. Saat ini, berlaku UU APBN Tahun Anggaran 2016 sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Sebelum menutup sidang, Arief menyampaikan bahwa para pihak yang berperkara diminta untuk menyerahkan kesimpulan paling lambat 19 April 2016, pukul 12.00 WIB. ■

YUSTI NURUL A./LULU ANJARSARI



Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan, Tio Serepina Siahaan pada sidang pleno perkara No. 10/PUU-XIV/2016 yang digelar, Selasa (12/4) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK)

## Hakim Menilai Permohonan Uji UU Ketenagalistrikan Kabur



Demonstrasi Serikat Pekerja PT PLN Persero di depan gedung MK, (4/4)

Sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (29/9) sore. Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Pemohon adalah Adri dan Eko Sumantri dari Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) yang menguji Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), Pasal 56 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 mengakibatkan hajat hidup orang banyak dapat dikuasai oleh korporasi swasta nasional, multinasional dan perorangan bahkan stabilitas ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan

mengakibatkan negara tidak memiliki kekuasaan atas tenaga listrik.

Menurut Pemohon, muatan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), Pasal 56 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 memuat mengenai pengelolaan dalam penyediaan usaha tenaga listrik secara terpisah (*unbundling*) dengan menerapkan prinsip usaha yang sehat untuk memupuk keuntungan usaha, perlakuan tarif tenaga listrik yang berbeda setiap wilayah usaha, dan membuka selebar-lebarnya peran serta korporasi swasta nasional, multinasional, maupun perorangan untuk mengelola dan menguasai tenaga listrik. Hal ini merupakan pengulangan dari Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah

Konstitusi Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003.

Selain itu menurut Pemohon, frasa "prinsip usaha sehat" dalam Pasal 33 ayat (1) dan frasa "secara berbeda dalam Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan mencerminkan adanya semangat bahwa harga jual tenaga listrik maupun tarif tenaga listrik untuk konsumen pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha. Sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU *a quo* yang memperhatikan variabel nilai yang memengaruhi harga jual tenaga listrik, yang artinya nilai keuntungan bagi badan usaha dan berpotensi terjadinya kartelisasi (tarif tenaga listrik akan mahal).

Menanggapi dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan, "Permohonan Anda kabur. Dari awal,

ketika Anda membaca halaman pertama permohonan, sebenarnya kita sudah tahu akan menguji apa.

Kemudian masalah kedudukan hukum Anda, apakah ingin mengajukan sebagai perorangan warga negara Indonesia atau Serikat Pekerja. Hal itulah yang menyebabkan keaburan dalam permohonan Anda."

Selain itu Palguna menilai sistematika permohonan Pemohon harus diperbaiki. Palguna menyarankan Pemohon mempelajari contoh-contoh permohonan yang sudah ada di laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sementara Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menganggap permohonan Pemohon lebih ke persoalan implementasi, bukan pertentangan norma. "Jadi Anda harus lebih merumuskan dalam alasan-alasan permohonan bahwa pasal yang diuji dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan Anda," ujar Maria menasehati.

#### Tidak Berarti Keuntungan Sebesar-besarnya

Dalam sidang ketiga, Pemerintah diwakili oleh Yun Yunus Kusumahbarata sebagai Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpendapat, Pemohon keliru memahami ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang tidak bertentangan dengan amanat UUD 1945. Kemudian terhadap frasa "prinsip usaha sehat" dalam Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan mencerminkan adanya semangat bahwa harga jual tenaga listrik maupun tarif listrik untuk konsumen, pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

"Hal ini sesuai penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang memperhatikan variabel nilai yang memengaruhi harga jual tenaga listrik, yang berpotensi terjadinya kartelisasi. Tarif tenaga listrik akan mahal," urai Yun kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK, Arief Hidayat.

Pemerintah menjelaskan, kartel merupakan kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan



Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yun Yunus Kusumahbarata mewakili Pemerintah dalam sidang ketiga uji UU Ketenagalistrikan.

kompetisi usaha. Kartel muncul ketika ada sejumlah kecil produsen yang berkelompok untuk sepakat menentukan harga.

Yun menerangkan, dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. "Pasal tersebut menurut pembentuk Undang-Undang dimaksudkan agar penetapan harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik harus memperhatikan biaya untuk memproduksi tenaga listrik atau menghasilkan jasa pelayanan jaringan tenaga listrik," papar Yun.

Selain itu, menurut Pemerintah, frasa "prinsip usaha sehat" bukan berarti keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam UU Ketenagalistrikan ditentukan bahwa harga jual ditetapkan oleh atau atas kepentingan pemerintah dan DPR atau pemerintahan daerah dan DPRD dengan memerhatikan kesepakatan antarbadan usaha. "Dengan kata lain, tidak ada penetapan mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Pelaku usaha tidak dapat menetapkan harga tanpa persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah dengan memerhatikan kesepakatan badan usaha," tandas Yun.

#### Pihak Terkait: UU Ketenagalistrikan Korbannya Kesejahteraan Buruh

Pada sidang kelima, Ketua Persatuan

Pegawai PT Indonesia Power, PS. Kuncoro hadir sebagai pihak Terkait. Ia menyebut UU a quo menghadirkan kembali pemaknaan usaha penyedia tenaga listrik yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

"Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan seperti melahirkan kembali pemaknaan usaha penyedia tenaga listrik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang telah dinyatakan inkonstitusional," kata Kuncoro kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Kuncoro menjelaskan, terjadinya praktik pemisahan kekuasaan sebagai dimuat dalam Ketentuan Pasal 16 UU No. 2/2002 yang memerintahkan sistem pemisahan, pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbranding system*) dengan pelaku usaha berbeda, akan semakin membuat terpuruk BUMN yang bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat.

Dikatakan Kuncoro, secara umum para pihak Terkait merupakan serikat pekerja dan khususnya Pihak Terkait I (Kuncoro dkk.) merupakan serikat pekerja atau serikat buruh pada anak perusahaan PT PLN Persero yang sama-sama memiliki fungsi sebagai perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum. Sedangkan pihak Terkait II



Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, PS. Kuncoro hadir sebagai pihak Terkait.

(Benyamin dkk.) adalah serikat pekerja yang berkepentingan terhadap setidaknya dua hal, yakni kepastian pasokan listrik dengan harga industri terjangkau yang disediakan PT PLN Persero dan tarif listrik murah terhadap pihak Terkait II sebagai warga negara pada umumnya.

“Pihak Terkait I yang merupakan organisasi serikat pekerja yang terdapat di PT Indonesia Power dengan nama Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, selanjutnya disebut PPIP. Pihak Terkait I dapat dikategorikan sebagai perorangan dan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang haknya akan terpengaruh jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan Perkara Pengujian No. 111/PUU-XIII/2015,” papar Kuncoro.

“Upaya permohonan *a quo* sesungguhnya dapat dianggap sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan organisasi PPIP. Dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 diyakini tidak hanya akan meniadakan peran PLN sebagai BUMN penyedia dan pelayan energi listrik guna kepentingan umum. Namun berdampak juga pada keberadaan anak perusahaan yang selama ini berdiri dengan konsep terintegrasi langsung dengan PT PLN seperti PT Indonesia Power dalam menjalankan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum,” urai Kuncoro.

Pada dasarnya menurut pihak Terkait, kenaikan harga listrik juga akan memengaruhi anggota-anggota daripada para pihak Terkait yang akan mengalami kehilangan pekerjaan dari tempat kerjanya. Kemudian juga menurut pihak Terkait, berlakunya UU No. 30/2009 dapat membuat Pihak Terkait II terancam kesejahteraannya manakala listrik kepentingan umum industri dikuasai oleh swasta atau tidak terintegrasi. “Maka tarif listrik akan menjadi komoditi bisnis yang dapat membuat pengeluaran produksi perusahaan tinggi, sehingga mengorbankan kesejahteraan buruh,” tegas Kuncoro.

### Liberalisasi, Privatisasi, Komersialisasi UU Ketenagalistrkan

Demi memperkuat keterangannya, Pihak Terkait menghadirkan ahli yaitu Salamuddin Daeng pengamat ekonomi politik dan HS Natabaya selaku akademisi yang juga mantan Hakim Konstitusi.

Salamuddin Daeng menjelaskan bahwa semangat utama UU No. 30/2009 adalah melakukan liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi sektor ketenagalistrkan di Indonesia. UU No. 30/2009 hanya pengulangan dari UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrkan yang sebelumnya dibatalkan MK.

“Meskipun menggunakan pilihan bahasa dan kata-kata yang berbeda, namun kedua Undang-Undang tersebut

memiliki substansi yang sama yakni menjalankan neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrkan,” ucap Salamuddin di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Salamuddin mengatakan, sedikitnya ada tiga hal pokok yang menjadi misi neoliberalisme dari UU Ketenagalistrkan. Pertama, Undang-Undang *a quo* mengadung semangat komersialisasi listrik. Bahwa bisnis ketenagalistrkan dijalankan dengan prinsip usaha yang sehat, dalam arti harus menguntungkan. Kedua, Undang-Undang Ketenagalistrkan mengandung misi liberalisasi. Artinya, penyelenggaraan ketenagalistrkan dapat dilakukan secara terpisah-pisah.

“Ketiga, Undang-Undang Ketenagalistrkan mengandung semangat privatisasi sekaligus penjarahan kekayaan negara oleh oligarki nasional. Semua pihak dapat melakukan bisnis ketenagalistrkan dalam seluruh rantai yang terpisah-pisah,” tegas Salamuddin.

Sementara itu HS Natabaya menjelaskan pengertian Pasal 33 UUD 1945 mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

“Pengertian ‘dikuasai oleh negara’ sesuai putusan MK tahun 2003 telah memberikan satu pedoman tentang dikuasai oleh negara. Dalam hal ini fungsi negara dalam pengurusan, dalam pengaturan, dalam pengelolaan, dalam pengawasan,” papar Natabaya.

Lebih lanjut Natabaya menerangkan, pengelolaan ketenagalistrkan oleh negara harus ada pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi. “Ini tidak dapat dipisah-pisah. Misalnya, hanya memilih apa yang enak menurut mereka, yang akan menimbulkan keuntungan. Mereka hanya ingin membuat pembangkit tenaga listrik, tapi tidak mau membuat transmisi,” ujar Natabaya.

“Oleh sebab itu pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi dalam pengelolaan bisnis ketenagalistrkan harus dikuasai oleh negara. Dengan pengertian bahwa negara itu mengendalikan. Di sinilah fungsi negara dalam melakukan pengurusan dan pengaturan bisnis ketenagalistrkan,” tandas Natabaya. ■

LULU ANJARSARI/NANO TRESNA A.



## PNS PERBAIKI PERMOHONAN UJI UU TIPIKOR

SIDANG uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kembali digelar di MK, Selasa (5/4). Sidang kedua perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 diajukan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya.

Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, Pemohon menambahkan satu orang pemohon menjadi tujuh orang, yakni Jempin Marbun. Selain itu, Pemohon telah mengelaborasi dalil-dalil permohonan disesuaikan dengan saran Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Pemohon juga memperkuat posisinya dengan mendalilkan kesalahan administrasi yang berimbas pada kerugian negara seharusnya tidak masuk ke dalam tindak pidana korupsi,

namun dilakukan dengan penyelesaian administratif.

Dalam permohonannya, pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Yakni Pemohon tak dapat menghindari tindakan mengeluarkan keputusan, khususnya dalam hal penentuan pelaksana proyek pemerintahan yang dipastikan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi.

Selain itu setiap keputusan yang diambil akan selalu berisiko untuk dinyatakan sebagai kejahatan korupsi, walaupun keputusan tersebut menguntungkan bagi rakyat. Menurutnya, kata "dapat" dalam pasal tersebut dapat menjadikan tindak kriminalisasi terhadap ASN/PNS karena unsur merugikan keuangan negara. ■ (Lulu Anjarsari/lul)



## BALON BUPATI FAKFAK PERBAIKI GUGATAN PUTUSAN PK PERKARA PILKADA

MAHKAMAH menggelar sidang kedua perkara Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Rabu (6/4). Agendanya yakni Perbaikan Permohonan.

Sebelumnya, Calon Kepala Daerah Kabupaten Fakfak Donatus Nimitkendik-Abdul Rahman mengajukan gugatan terhadap ketentuan sifat putusan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Pilkada yang tercantum dalam Pasal 154 ayat (10) UU Pilkada.

Dalam perbaikan permohonan yang teregistrasi dengan No. 27/PUU-XIV/2016, Pemohon mempertajam argumentasinya. Dengan memberikan 24 bukti tertulis, Pemohon yakin bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar.

Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Donatus menjelaskan proses penetapan dan pembatalannya selaku calon kepala daerah di Kabupaten Fakfak sudah berlangsung sampai lima kali. Oleh karena itu, Donatus mengatakan ia dan pasangannya telah dikriminalisasi. ■ (Yusti Nurul Agustin)

## PEMOHON UJI UU PILKADA PERTAJAM ALASAN PERMOHONAN

SIDANG pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) kembali digelar di MK, Selasa (5/4). Agenda sidang perkara Nomor 24/PUU-XIV/2016 tersebut adalah perbaikan permohonan.

Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan salah satu poin yang diperbaiki adalah mengelaborasi kerugian konkret yang dialami Pemohon dengan norma yang diuji.

Sebelumnya, Hasbullah bersama dua rekannya selaku Pemohon menyatakan KPU tidak memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) khusus dalam memverifikasi ijazah maupun sertifikat pendidikan yang dimiliki oleh calon gubernur atau wakil, calon bupati atau wakil, calon walikota atau wakil.

Selain itu menurut Pemohon, ketentuan Pasal 184 UU No. 8/2015 menyatakan bagi calon pemimpin daerah yang melakukan tindakan penyampaian ijazah palsu dapat memperoleh sanksi yang tepat. Namun pada kenyataannya belum ada klasifikasi yang jelas dalam pelaksanaan ketentuan pasal *a quo*. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



## ISTRI TERPIDANA KORUPSI PERBAIKI PERMOHONAN UJI KETENTUAN PK

MAHKAMAH kembali menggelar sidang uji materi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945. Sidang kedua perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 33/PUU-XIV/2016 tersebut digelar di MK pada Rabu (6/4). Permohonan diajukan oleh Anna Boentaran dengan Kuasa Hukum Muhammad Ainul Syamsu.

Dalam sidang perbaikan permohonan ini, Ainul, menyatakan telah memperbaiki *petitum* agar MK bukan menjadi *positive legislator*. Dalam permohonannya, Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan. kembali kepada Mahkamah Agung*”.

Pemohon meminta MK agar menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan dengan “... permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak selain Terpidana dan ahli warisnya batal demi hukum”. ■ (Lulu Anjarsari/lul)



## PEMOHON UJI UU PPHI UBAH OBJEK PERMOHONAN

MAHKAMAH menggelar sidang perbaikan permohonan uji materi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), Rabu (6/4). Permohonan dengan nomor perkara 23/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh Joko Handoyo.

Joko yang awalnya menguji dua UU yaitu UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI, pada sidang ini mengubah menjadi hanya satu UU yang diuji, yaitu UU PPHI. Selain itu, Joko juga mengubah objek permohonan dalam *petitum*-nya yang semula hanya Pasal 1 menjadi Pasal 1 angka 2 UU PPHI.

Sebelumnya, Joko Handoyo dkk. selaku Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 1 Angka 22 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 2, Pasal 1 Angka 11, Pasal 1 Angka 12, Pasal 2 huruf a, Pasal 56 huruf a, Pasal 86, Pasal 110, Pasal 114, Pasal 115 UU PPHI.

Pemohon mendalilkan bahwa adanya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam UU PPHI, hal tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pada akhirnya relasi hubungan kerja yang dibangun adalah berdasarkan hukum privat dan artinya telah kembali lagi ke zaman penjajahan. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)

## WARGA DKI GUGAT KETENTUAN PEMILIHAN GUBERNUR JAKARTA


Mahkamah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI (UU Pemrov DKI Jakarta) pada Selasa (26/4) siang.

Pemohon adalah Antonius Iwan Dwi Laksono yang menjadi warga DKI Jakarta selama 16 tahun dan menjadi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Diwakili Muhammad Sholeh selaku kuasa hukum, Pemohon menilai ketentuan Pasal 11 UU Pemrov DKI Jakarta sebagai pemborosan anggaran negara.

Menurut Pemohon, Pasal 11 UU Pemprov DKI Jakarta menjadi persoalan karena anggaran pada Putaran Kedua Pilkada 2012 DKI Jakarta mencapai Rp200 miliar. Anggaran tersebut, jauh lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti biaya pendidikan, kesehatan, perumahan maupun kesejahteraan masyarakat lainnya.

Hal lainnya, Pemohon berdalih bahwa Pasal 11 UU Pemprov DKI Jakarta tidak mengakomodasi calon tunggal dalam Pilkada DKI Jakarta. Padahal, Jakarta berpotensi untuk calon tunggal. Pemohon mencontohkan Risma sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Surabaya pernah digagalkan oleh parpol. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)





## MASYARAKAT ADAT PAPUI PERBAIKI UJI KETENTUAN UNSUR PIMPINAN DPR PAPUA

Enam orang warga Provinsi Papua dan Papua Barat menggugat ketentuan penentuan unsur pimpinan DPRD provinsi dalam Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta UU Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pada sidang lanjutan Selasa (12/4), mereka memperbaiki *legal standing* yang dipakai untuk mengajukan permohonan ke MK.

Sebelumnya, enam orang yang menjadi Pemohon perkara No. 28/PUU-XIV/2016 yaitu Apolos Paulus Sroyer selaku Ketua Dewan Adat Bar Sorido-

KBS (Pemohon 1), Paulus Agustinus Kafiari (Pemohon 2), Thomas Rumbiak (Pemohon 3), Filep YS Mayor (Pemohon 4), Mathias Komegi (Pemohon 5), dan Edy Kawab (Pemohon 6). Pemohon 2, 3, dan 6 saat itu menggunakan *legal standing* sebagai masyarakat asli Papua. Sementara Pemohon 4 dan 5 merupakan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat.

Setelah diperbaiki, Pemohon 1 menggunakan *legal standing* sebagai kepala suku adat di wilayah Kabupaten Biak Numfor, tepatnya sebagai kepala adat Saereri. Sementara Filep YS Mayor dan Mathias Komegi dihapus dari daftar nama Pemohon. Sebagai penggantinya, Rumbiak mengungkapkan terdapat dua orang Pemohon baru, yaitu Wati Martha Kogoya dan Alfius Rumapuk. Keduanya merupakan bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua yang berasal dari jalur pengangkatan. Hal tersebut disampaikan Habel Rumbiak selaku kuasa hukum Pemohon di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)

## TERPIDANA PENCURIAN SARANG BURUNG WALET PERBAIKI GUGATAN PENGHENTIAN PERKARA

TERPIDANA kasus pencurian sarang burung walet, Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi, memperbaiki permohonan pengujian UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Selasa (12/4). Pokok-pokok perbaikan disampaikan Ignasius Supriyadi selaku kuasa hukum Pemohon dalam sidang kedua perkara bernomor 29/PUU-XIV/2016.

Pemohon memperbaiki kedudukan hukum dan alasan permohonan. Pemohon mendalilkan kewenangan deponering, terutama menyangkut mengenai persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam permohonannya, Pemohon menilai aturan yang menyebut kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering) yang termaktub dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan Agung inkonstitusional. Dalam kasus yang dialami pemohon, pada 18 Februari 2004, para Pemohon mendapatkan penyiksaan ketika ditangkap oleh aparat kepolisian, yang dipimpin Novel Baswedan selaku Kepala Satuan Reserse Polres Bengkulu dalam kasus pencurian sarang burung walet. Dengan adanya kewenangan deponering oleh Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, menyebabkan para pemohon tidak mendapat keadilan. ■ (Lulu Anjarsari/lul)



## PERKUAT KEDUDUKAN HUKUM, WALIKOTA BLITAR GANDENG DPRD UJI UU PEMDA

WALIKOTA Blitar Muhammad Samanhudi Anwar yang menguji materiil UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) melakukan perbaikan permohonan. Sidang kedua perkara dengan Nomor 30/PUU-XIV/2016 ini digelar di MK pada Rabu (13/4).

Samanhudi yang diwakili oleh kuasa hukumnya Aan Eko Widiarto, menjelaskan telah memperbaiki kedudukan pemohon sesuai saran Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Pemohon menambahkan dukungan DPRD dalam permohonan perbaikan guna menguatkan kedudukan pemohon yang dirugikan karena berlakunya aturan yang memindahkan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi.

"Untuk memperkuat *legal standing*. Nasihat yang kami terima adalah DPRD itu juga ikut untuk menghindari nanti tidak dapat diterima, walaupun jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa walikota atau bupati itu mewakili daerah. Dalam hal ini kami sudah menghadirkan satu bukti yang baru, yaitu bukti P-3A berupa Keputusan DPRD Kota Blitar, yang di sana menyetujui untuk diajukan pengujian materi ini," ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut. ■ (Lulu Anjarsari)

## PEMOHON PERBAIKI PERMOHONAN UJI UU GRASI

MAHKAMAH menggelar sidang perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi (UU Grasi) pada Rabu (13/4) di MK. Boyamin Saiman selaku Pemohon menyampaikan telah memperbaiki kedudukan hukum dan alasan permohonan.

"Berkaitan dengan *legal standing* saya sendiri di halaman 4 mencoba saya rumuskan sebagai warga negara yang *concern* advokasi terhadap narapidana yang mengajukan grasi maupun PK. Salah satunya adalah terhadap Antasari Azhar. Jadi, pada posisi saya sendiri bukan semata-mata kuasa dari Pak Antasari," papar Boyamin kepada Ketua Panel, Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Selanjutnya mengenai alasan permohonan, Pemohon telah menjelaskan lebih detail kerugian konstitusional yang dialami. Selain itu, Pemohon menambahkan bukti-bukti keterangan para saksi untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan Pemohon.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh Su'ud Rusli (Pemohon I) dan Boyamin Saiman (Pemohon II). Norma yang diajukan yaitu Pasal 2 ayat (3) UU Grasi yang berbunyi, "*Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.*" ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



## KADER PPP GUGAT UU PARPOL

IBNU Utomo bersama dua rekannya yang merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggugat ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Sidang perdana perkara teregistrasi Nomor 35/PUU-XIV/2016 tersebut digelar di MK pada Kamis (14/4).

Pemohon melalui kuasanya, Humprey R. Jemat mendalihkan Pasal 33 ayat (2) UU Parpol menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan tindak lanjut pelaksanaan putusan kasasi melalui pengesahan susunan kepengurusan yang dinyatakan sah oleh putusan kasasi. Oleh karena itu, Pemohon menilai pasal *a quo* menimbulkan multitafsir.

Multitafsirnya ketentuan tersebut, menurut Pemohon, lantaran Menteri Hukum dan HAM bisa mengabaikan putusan kasasi dan berhak untuk tidak menerbitkan keputusan pengesahan kepada susunan kepengurusan parpol yang telah dibenarkan keabsahannya oleh putusan kasasi. Akibatnya, parpol tak lebih hanya akan menjadi alat yang dapat dikontrol oleh rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Bahkan para kader parpol yang ditempatkan di DPR dapat dikontrol, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan UUD 1945. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



## PUTRA PAPUA PERSOALKAN SYARAT KEPALA DAERAH HARUS ORANG ASLI PAPUA

Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) diuji ke MK pada Kamis (21/4). Sidang Perkara No. 34/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh tiga orang putra asli daerah Papua, yakni Hofni Simbiak, Robert D. Wanggai, Benyamin Wayangkau.

Pasal 12 UU Otsus Papua menyebutkan, "*Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang asli Papua; b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara; d. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua ...*"

"Pasal yang diuji merugikan para Pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan karena membedakan persyaratan untuk menjadi kepala daerah kabupaten/kota dengan tingkat provinsi serta berpotensi mempersempit daya saing para Pemohon menjadi kepala daerah. Sedangkan tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus tidak lain untuk menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama," ujar Heru Widodo, kuasa hukum Pemohon. ■ (Nano Tresna Arfana)



Jimly Asshiddiqie

## Luncurkan Buku Baru

**K**etua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meluncurkan buku baru berjudul “Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH: Sosok, Kiprah dan Pemikiran di Mata Sahabat” di aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 16 April 2016.

“Ini bagian dari rangkaian hari ulang tahun saya,” ujar Jimly mantan Ketua MK yang kini genap berusia 60 tahun.

“MK ini bisa ada karena Jimly. Dialah yang membuat MK bisa ada di Indonesia,” kata Ketua MK Arief Hidayat saat memberikan sambutan.

Sementara itu Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, peran Jimly di MK sangat luar biasa, menjadikan MK sebagai lembaga yang cukup berpengaruh di Indonesia. “Kami di MPR ada 652 orang tapi di MK hanya dengan 5 orang pimpinan saja bisa memutuskan sesuatu yang sudah dibuat oleh DPR. Keputusan MK sifatnya final dan mengikat,” kata Zulkifli.

Sedangkan mantan Presiden RI BJ Habibie mengomentari, “Di belakang keberhasilan seorang bapak ada seorang ibu yang hebat. Begitu juga dengan Jimly”. Habibie berpesan agar Jimly dapat tetap menjadi negarawan yang mencintai rakyat, dengan tetap mendengarkan rakyat ketika ingin berbuat sesuatu demi bangsa.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam acara tersebut, antara lain Ketua DPD Irman Gusman, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Menristek Dikti Muhammad Nasir, Komisioner KPU Ferry Kurnia dan Ida Budhiati, Guru Besar Etika Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis Suseno, serta Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria. ■

NANO TRESNA ARFANA



Rachmat Budiman

## Inspirasi Dari Austria

**B**anyak inspirasi yang bisa dipetik Indonesia dari Austria. Itulah yang dikemukakan Dubes Indonesia untuk Austria Rachmat Budiman saat bersama Presiden MK Austria Gerhart Holzinger mengunjungi MKRI, Senin, (2/5).

“Ini tak lepas dari sejarah MK di dunia pertama berasal dari Austria. Otomatis memiliki sejarah dan pengalaman yang kaya,” ujar dia. Rachmat menyatakan kunjungan ini jadi kesempatan bagi Indonesia untuk belajar banyak. Yakni mengambil hal hal positif MK Austria untuk dijadikan inspirasi di Indonesia.

Atas momentum ini, dirinya berharap hubungan dua lembaga ini menjadi lebih erat. Dimana awalan ini akan berlanjut pada kerjasama lain di kemudian hari. Semisal MKRI melakukan kunjungan balasan ke MK Austria.

Secara umum, kata dia, penegakan hukum di Austria dilaksanakan dengan baik. Yakni tak ada pandangan atau komentar negatif masyarakatnya pada legal issue. Semuanya serba transparan sehingga menimbulkan kepuasan masyarakat yang begitu tinggi. ■

ARIF SATRIANTORO



Chandra Hamzah,

## Senang Travelling Bersama Keluarga

**M**asih ingat kasus “Cicak vs Buaya” pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2009 yang begitu menghebohkan. Saat itu Chandra Hamzah selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut terkait dengan kasus tersebut. Lantas apa kegiatan Chandra saat ini?

“Sekarang saya fokus sebagai *lawyer* di ‘Assegaf Hamzah & Partners’. Setiap aspek hukum, kami menyediakan jasanya. Mulai dari penanganan masalah pasar modal, koperasi, litigasi, *banking finance*, arbitrase dan banyak lagi lainnya,” kata pria kelahiran 25 Februari 1967 satu ini.

Sebelum di “Assegaf Hamzah & Partners” Chandra sudah lebih dahulu berkiprah sebagai *lawyer* antara lain di “Erman Radjaguguk & Associates” serta “Hamzah Tota Mulia” dan “Lubis Ganie Surowidjojo”.

Di luar kesibukannya di bidang hukum, Chandra tetap meluangkan waktu sesekali untuk hobinya mengendarai motor gede atau ‘moge’. “Tapi yang paling sering, saat santai saya dan keluarga jalan-jalan ke luar kota. Kami suka dengan kegiatan *outdoor* di beberapa daerah Indonesia,” ujar Chandra.

Di masa mudanya, Chandra yang menjadi Ketua Senat Mahasiswa di Universitas Indonesia (UI), ia bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan bertindak selaku Asisten Pembela Umum. Posisinya ini membuka kesempatan yang lebih luas bagi Hamzah untuk banyak belajar mengenai hukum dan kriminal, khususnya yang terjadi di Indonesia.

Buah dari kerja keras dan kemauan belajar Hamzah terbukti dengan semakin banyak tawaran pekerjaan yang berdatangan setelah menjadi asisten di YLBHI. Tercatat pria mantan komandan Menwa di Universitas Indonesia ini pernah bekerja sebagai staf hukum di sebuah perseroan terbatas bernama Unelec Indonesia (Unindo). Hingga puncaknya, Chandra Hamzah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada 2007 – 2011. ■

NANO TRESNA ARFANA



Bibit Samad Rianto

## Tetap Enerjik di Usia Lanjut

**M**antan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Posturnya yang tinggi, masih terlihat gagah, sehat dan enerjik. Lantas apa rahasianya?

“Saya suka olahraga jalan kaki, *travelling* bersama keluarga dan membaca buku,” cetus pria kelahiran 3 November 1945 satu ini.

Saat ini ia aktif menjadi Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di Jakarta. “Sekarang saya sedang memimpin Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi sejak 2013. Sudah ada 20 daerah yang bergabung dalam kelompok ini,” kata Bibit dengan senyumnya yang ramah.


Dijelaskan Bibit, tujuan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) adalah untuk mengajak masyarakat dalam menangkal dan mencegah tindak pidana korupsi.

“Kita tidak bisa mengandalkan kepada aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK pun tidak bisa menjamin pemberantasan korupsi bisa benar-benar tuntas tanpa bantuan masyarakat,” ungkap Bibit.

Menurut Bibit, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi begitu kuat. Oleh karena itu masyarakat juga harus bergerak untuk memberantas korupsi. “Korupsi terjadi karena ada niat, kesempatan, kemampuan berbuat dan sasaran yang dikorupsi,” imbuh Bibit.

“Kalau entitas-entitas kecil ini bisa steril dari korupsi, maka Insya Allah korupsi bisa dihilangkan,” tandas Bibit yang menjadi dosen manajemen di beberapa kampus, antara lain Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Indonesia (UI). ■

NANO TRESNA ARFANA



# KONSTITUSIONALITAS ALAT BERAT SEBAGAI KENDARAAN NON MODA TRANSPORTASI

■ MOHAMMAD MAHRUS ALI

Peneliti Pada Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<b>Nomor Perkara</b>	Nomor 3/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
<b>Tanggal Putusan</b>	31 Maret 2016
<b>Klasifikasi</b>	Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

## Pendapat Mahkamah:

Pada pokoknya para Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menyatakan “*c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena menempatkan/menggolongkan alat berat sebagai bagian dari kendaraan bermotor. Menurut para Pemohon, Penjelasan demikian mengakibatkan alat berat yang dimiliki para Pemohon harus memenuhi kewajiban sebagaimana kendaraan bermotor lain, yang kewajiban demikian tidak akan dapat dipenuhi oleh alat berat karena terdapat perbedaan karakteristik antara alat berat dengan kendaraan bermotor.

Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ menyatakan, “*Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: a. sepeda motor; b. mobil penumpang; c. mobil bus; d. mobil barang; dan e. kendaraan khusus.*” Adapun yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah Penjelasan huruf e bagian c, yang menjelaskan bahwa kendaraan khusus meliputi alat berat antara lain *bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane.*

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, masalah utama pengujian norma ini adalah adanya Penjelasan yang menguraikan lebih lanjut mengenai jenis/ragam dari “kendaraan khusus” yang frasa “kendaraan khusus” tersebut dimuat dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ. Untuk menjawab permasalahan demikian, menurut Mahkamah, harus dijawab terlebih dahulu pertanyaan apakah Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ demikian merupakan sebuah norma hukum atau bahkan merupakan suatu norma hukum baru?.

Terhadap pertanyaan apakah Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ merupakan sebuah norma hukum, Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya norma hukum adalah sebuah rumusan yang berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, dilarang atau tidak dilarang, yang tindakan demikian memiliki konsekuensi hukum. Dengan kata lain, suatu rumusan disebut norma hukum ketika rumusan tersebut berisi perintah, larangan, perkenan, menguasai, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu, yang pemenuhannya dipaksakan oleh suatu sanksi hukum tertentu.

Berdasarkan pengertian demikian, rumusan Penjelasan Pasal 47 ayat huruf e bagian c UU LLAJ yang selengkapnya

menyatakan, “Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta” bukan merupakan norma hukum karena tidak berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan/tidak dilakukan atau dilarang/tidak dilarang. Susunan kalimat Penjelasan *a quo*, menurut Mahkamah, tidak dapat dimaknai sebagai perintah, larangan, perkenan, menguasai, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu, bahkan dari perspektif tata bahasa susunan kalimat *a quo* hanya berisi keterangan tanpa disertai subjek, predikat, maupun objek.

Bahwa susunan kalimat yang demikian tidak dapat berdiri sendiri, dalam arti kalimat demikian tidak akan memiliki makna yang utuh manakala dibaca secara terpisah dari batang tubuhnya, terutama Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ. Ketidakmandirian makna kalimat *a quo* bagi Mahkamah menegaskan posisinya bukan sebagai norma hukum, melainkan hanya bagian (struktur) pelengkap yang berisi uraian mengenai pengertian/definisi kendaraan khusus. Ada atau tidak adanya uraian dalam Penjelasan tersebut tidak akan mengubah norma hukum dalam batang tubuh Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ.

Namun meskipun bukan sebuah norma hukum, keberadaan Penjelasan *a quo* menimbulkan kerancuan hukum karena Penjelasan *a quo* bukan sekadar mendefinisikan pengertian “kendaraan khusus” yang termuat dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, melainkan telah pula memperluas bahkan memberikan definisi/pengertian baru mengenai “kendaraan khusus”. Kerancuan hukum muncul ketika batang tubuh UU LLAJ tidak memberikan pengertian/definisi mengenai “kendaraan khusus”, sehingga terdapat kemungkinan para pemangku kepentingan akan merumuskan peraturan pelaksana serta menerapkannya dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ. Meskipun sebenarnya jelas diatur dalam UU 12/2011 bahwa suatu Penjelasan Undang-Undang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut [vide UU 12/2011 Lampiran II pada Bab I Huruf E mengenai Penjelasan Nomor 177].

Bahwa peraturan pelaksana serta penerapan demikian, karena merujuk pada bagian Penjelasan *a quo*, telah memunculkan norma hukum yang seolah-olah nyata (“norma hukum bayangan”) yang mengharuskan alat berat untuk memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif sebagaimana syarat yang diharuskan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, yang dioperasikan di jalan raya. Padahal meskipun sama-sama berpengerak motor, alat berat memiliki perbedaan teknis yang sangat mendasar dibandingkan

dengan kendaraan bermotor lain yang dipergunakan di jalan raya sebagai sarana transportasi.

Alat berat secara khusus didesain bukan untuk transportasi melainkan untuk melakukan pekerjaan berskala besar dengan mobilitas relatif rendah. Penggolongan atau penyamaan perlakuan terhadap alat berat dengan kendaraan bermotor pada umumnya, menurut Mahkamah, menimbulkan kerugian bagi para Pemohon ketika alat berat yang *notabene* bukan merupakan moda transportasi namun diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diperuntukkan bagi moda transportasi dimaksud.

Dari sisi teknis perundang-undangan, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c memiliki potensi untuk merugikan para Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan suatu pemahaman yang tidak boleh bertentangan dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ tentang apa yang dimaksudkan dengan kendaraan bermotor. Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ telah merinci dengan luas kualifikasi kendaraan bermotor tersebut ternyata sebagian alat-alat berat yang dimaksudkan dalam Penjelasan tidaklah senafas dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lebih lanjut untuk menyelaraskan pemahaman kendaraan bermotor dengan bentuk alat-alat berat yang dimaksud.

Lebih lanjut, kerancuan serta ketidakpastian demikian disebabkan oleh rumusan frasa “kendaraan khusus” dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ yang tidak didukung oleh pengertian memadai dalam batang tubuh UU LLAJ. Dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan demikian dapat diselesaikan dengan memindahkan rumusan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c ke dalam atau menjadi rumusan batang tubuh UU LLAJ.

Namun penyelesaian permasalahan konstitusionalitas yang demikian adalah penyelesaian artifisial atau di permukaan saja, karena penyelesaian demikian akan memunculkan persoalan konstitusionalitas yang lain. Menurut Mahkamah, pokok permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon bukan hanya sekadar masalah teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan meliputi juga masalah konstitusionalitas yang muncul karena dimasukkannya alat berat sebagai bagian dari “kendaraan khusus” yang masuk dalam kategori kendaraan bermotor, sebagaimana diatur UU LLAJ terutama Bab VII mengenai Kendaraan, khususnya dalam Pasal 47 baik ayat (1) maupun ayat (2). Untuk itu Mahkamah harus menilai pula mengenai konstitusionalitas dimasukkannya alat berat dalam kategori kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa pilihan ideologis Indonesia sebagai negara hukum, membawa konsekuensi tidak ada siapapun

baik penduduk dan/atau warga negara yang tidak terikat oleh hukum. Begitu pula semua properti dan/atau kepemilikan atasnya tidak boleh untuk tidak tunduk pada hukum. Pembentuk Undang-Undang telah berpijak pada landasan konstitusionalitas yang benar ketika mengatur properti dan/atau kepemilikan atasnya dalam suatu Undang-Undang;

Alat berat, sekurangnya berupa *bulldozer*, traktor, mesin gilas, *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*, serta alat berat sejenis, menurut Mahkamah dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan sifat, jenis, dan fungsi dari alat berat dimaksud. Pengaturan demikian diperlukan untuk memberikan jaminan hukum, antara lain, bagi kepemilikan dan keamanan alat berat, pertanggungjawaban atas risiko yang mungkin ditimbulkannya, dan menyusun *database* inventarisasi alat berat untuk dimaksimalkan peran atau manfaatnya dalam pembangunan serta kewajiban-kewajiban hukum yang menyertainya.

Pengaturan demikian harus dilakukan dengan cermat, yaitu tidak secara tergesa-gesa mengkategorikan alat berat sebagai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud UU LLAJ [vide Pasal 1 angka 8 dan Pasal 47 ayat (2)]. Kategorisasi demikian mengakibatkan alat berat wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana sekurangnya diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 UU LLAJ, yang jika tidak memenuhi persyaratan maka sebagai konsekuensinya alat berat tidak boleh dioperasikan.

Alat berat memiliki spesifikasi beragam yang sangat tergantung pada peruntukannya atau tujuan penggunaannya. Bahkan dalam persidangan terungkap bahwa secara teknis alat berat didesain untuk dibongkar-pasang atau diganti baik pada bagian kecil (antara lain mata bor, pisau pengeruk, roda) maupun diganti pada bagian utama kendaraan (antara lain mesin penggerakannya). Artinya, bagian-bagian dalam suatu alat berat tidak akan secara permanen melekat sejak alat berat tersebut diproduksi/dirakit hingga alat berat tersebut dinyatakan tidak lagi layak pakai. Hal demikian berbeda dengan kendaraan bermotor moda transportasi, seperti sepeda motor, bus, atau mobil yang sejak diproduksi/dirakit hingga melewati batas usia pakai, tidak pernah diubah-ubah spesifikasinya.

Mahkamah juga menggarisbawahi dalam kaitannya dengan pengoperasian di jalan raya, alat berat juga memiliki perbedaan signifikan dengan kendaraan bermotor moda transportasi. Pada umumnya alat berat tidak didesain untuk melakukan perjalanan/perpindahan tempat oleh dirinya sendiri. Alat berat yang mampu melakukan perpindahan mandiri (berpindah tempat oleh kemampuan gerakannya sendiri) pun memiliki batas kecepatan dan jarak tempuh yang sangat

terbatas. Tentu hal ini menambah derajat perbedaan antara alat berat dengan kendaraan bermotor moda transportasi yang memang penggerakannya didesain demi mobilitas tinggi, yaitu berpindah dengan cepat dan jarak tempuh jauh.

Saksi Sjahrial Ong dan Aston M. Siagian, serta Ahli Susy Fatena Rostiyanti, Suwardjoko Warpani, dan Yohannes Eka Prayuna, dalam persidangan menerangkan bahwa untuk berpindah tempat, alat berat biasanya menggunakan bantuan alat pengangkut atau mobil pengangkut alat berat (*trailer*). Mobil atau sarana pengangkut ini harus dipergunakan untuk memindahkan alat berat karena struktur fisik jalan raya tidak akan kuat menahan beban alat berat, serta tidak mampu mengakomodasi model roda alat berat, terutama karena beberapa jenis alat berat bahkan tidak memiliki roda maupun alat gerak lain yang memungkinkannya berpindah tempat.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh UU LLAJ. Dengan demikian, pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor seharusnya dikecualikan dari UU LLAJ, atau setidaknya terhadap alat berat tidak dikenai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroperasi di jalan raya, yaitu sepeda motor dan mobil;

Mewajibkan alat berat untuk memenuhi persyaratan teknis yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, padahal keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda, adalah hal yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

#### **Kaidah Hukum:**

Alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, akan tetapi tidak termasuk dalam kendaraan bermotor sebagaimana diatur oleh UU LLAJ. Pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor seharusnya dikecualikan dari UU LLAJ, atau setidaknya terhadap alat berat tidak dikenai persyaratan yang sama seperti yang telah ditentukan bagi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya, yaitu sepeda motor dan mobil. Alat berat memiliki perbedaan teknis yang sangat mendasar dengan kendaraan bermotor yang dipergunakan di jalan raya sebagai sarana transportasi. Alat berat secara khusus didesain untuk melakukan pekerjaan berskala besar dengan mobilitas relatif rendah namun tidak diperuntukkan sebagai moda transportasi pada umumnya. ■

# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Mahkamah Konstitusi



@Humas\_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



# Ojek Online termasuk Angkutan Umum?

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

**Kehadiran transportasi *online* memicu pro-kontra. Definisi angkutan umum, dinilai ambigu. Apakah ojek motor termasuk angkutan umum?**

**P**erkembangan teknologi khususnya di bidang penyelenggaraan dan penyediaan angkutan umum telah berkembang pesat. Salah satu buktinya adalah munculnya sejumlah perusahaan berbasis aplikasi *online* yang memfasilitasi penyediaan jasa angkutan orang dan/atau barang kepada masyarakat Indonesia dengan menggunakan jaringan internet.

Munculnya teknologi berbasis aplikasi *online* tersebut pada perkembangannya telah secara nyata memberikan pilihan serta memfasilitasi masyarakat Indonesia dalam menggunakan dan memilih jenis angkutan umum di dalam kehidupan kesehariannya dengan biaya yang lebih terjangkau, disamping faktor kenyamanan, keamanan dan kemudahan. Hal ini kemudian secara langsung maupun tidak langsung menjadi alternatif solusi atas sejumlah permasalahan maupun kebutuhan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

Namun demikian, eksistensi dari angkutan-angkutan berbasis aplikasi *online* pada perkembangannya saat ini justru membawa polemik baru di tengah kehidupan masyarakat. Muncul pro-kontra mengenai legalitas angkutan berbasis aplikasi *online*. Bahkan terdapat sejumlah tindakan dari Pemerintah, berupa kebijakan, yang berpotensi mengancam keberlangsungan operasi dari angkutan-angkutan berbasis aplikasi *online*. Padahal, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan

manfaat atas perkembangan teknologi. Hak konstitusional ini dijamin dan dilindungi di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Demikian dalil permohonan uji materiil Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan ini diajukan oleh dua advokat yakni M. Ridwan Thalib dan R. Artha Wicaksana. M. Ridwan Thalib menyerahkan permohonan uji materi UU LLAJ ini, pada 29 Maret 2016 pukul 13.31 WIB. Permohonan dilengkapi dengan bukti P-1 sampai P-12.

Setelah permohonan lengkap, Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan dengan Nomor 41/PUU-XIV/2016 pada 28 April 2016. Selanjutnya Mahkamah menetapkan panel hakim yang memeriksa perkara ini, yakni trio Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, serta didampingi Hani Adhani sebagai panitera pengganti. Mahkamah juga mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan perkara ini pada 17 Mei 2016.

Para Pemohon yang merupakan konsumen angkutan umum, merasa tidak mendapatkan kepastian

hukum terkait legalitas angkutan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu regulasi yang berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon adalah rumusan yang terdapat dalam Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ.

Pemohon menegaskan bahwa permohonan sama sekali bukan bermaksud untuk menyerang kebijakan Pemerintah dalam mengatur penyediaan dan pelaksanaan pengangkutan orang dan/atau barang. Namun lebih kepada upaya untuk melindungi, mempertegas, serta menguatkan hak-hak konstitusional warga negara. Yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak pemanfaatan teknologi dalam memilih dan menikmati penggunaan angkutan orang dan/atau barang yang seharusnya menjadi hak mutlak warga negara sebagai pengguna angkutan umum.

## Definisi yang Ambigu

Rumusan UU LLAJ tidak mengatur secara tegas mengenai definisi frasa “Angkutan umum orang dan/atau barang”. Frasa ini pun hanya muncul pertama dan terakhir dalam Pasal 138 UU LLAJ.

Padahal kata “Angkutan” dalam Pasal 1 angka 3 UU LLAJ telah dimaknai secara pasti dan tegas yaitu,

### Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ

Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

“Pindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”. Namun patut disayangkan, frasa “Angkutan umum orang dan/atau barang” secara utuh tidak pernah didefinisikan secara tegas dan pasti.

Tidak adanya tafsir yang komprehensif terhadap frasa “Angkutan umum orang dan/atau barang” menyebabkan frasa tersebut menjadi ambigu. Para pihak yang terkait di bidang transportasi angkutan umum pun dapat secara bebas memberikan pemaknaan atau interpretasi terhadap frasa tersebut.

Misalnya, pendapat Regulator/Pemerintah cq Kemenhub yang secara implisit menyatakan penyediaan jasa “Angkutan umum” harus/wajib dilaksanakan oleh “Perusahaan Angkutan Umum”. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 139 Ayat (4) UU LLAJ yang menyatakan, “Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan definisi Perusahaan Angkutan Umum menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 UU LLAJ menyebutkan “Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.” Definisi Perusahaan Angkutan Umum menurut ketentuan ini, mengandung tiga unsur, yakni berbadan hukum, menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang, dan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum. Namun ketika definisi Perusahaan Angkutan Umum tersebut dicermati lebih lanjut, maka terlihat jelas bahwa jasa yang disediakan oleh Perusahaan Angkutan Umum tersebut bukanlah Jasa Angkutan Umum tetapi Jasa angkutan orang dan/atau barang.

Sedangkan bersumber pada Pasal 137 ayat (1) UU LLAJ, jasa penyediaan angkutan orang dan/

atau barang, dapat pula dilaksanakan oleh siapapun, sehingga tidaklah harus dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum. Pasal 137 ayat (1) menyatakan, “Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.”

### **Inkonsistensi Arti**

Ambiguitas definisi dari “Angkutan umum orang dan/atau barang” menimbulkan ketidakpastian makna hukum secara substansial antara “angkutan orang dan/atau barang” dengan “angkutan umum orang dan/atau barang”. Hal ini mengundang beberapa pertanyaan, apakah yang dinamakan angkutan umum orang dan/atau barang(?); apakah perbedaan antara angkutan umum orang dan/atau barang dengan angkutan orang dan/atau barang(?); Siapakah yang dapat melakukan pengangkutan umum orang dan/atau barang(?); kemudian, kendaraan apakah yang dapat melakukan pengangkutan umum orang dan/atau barang(?)

Oleh karena itu, apabila di dalam praktiknya terdapat pihak-pihak yang bukan merupakan Perusahaan Angkutan Umum, namun melakukan penyediaan jasa angkutan orang dan/atau barang bagi warga masyarakat, hal tersebut tidak dapat langsung dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU LLAJ. Sebab UU LLAJ tidak pernah secara tegas dan pasti memberikan pemaknaan frasa “Angkutan umum orang dan/atau barang”.

### **Kendaraan Bermotor Umum**

Definisi “kendaraan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU LLAJ yaitu, “Suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.” Definisi tersebut mengandung dua kategori umum yakni, Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Pelaksanaan Angkutan umum

orang dan/atau barang telah dibatasi pada Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ, yang pada hakikatnya menyatakan proses pengangkutan umum hanya dilakukan oleh Kendaraan Bermotor Umum.

Namun pada faktanya, selain definisi dari “Angkutan umum orang dan/atau barang” tersebut absurd dan tidak jelas. Hal ini diperparah dengan kenyataan syarat untuk memenuhi definisi/makna dari Kendaraan Bermotor Umum ternyata juga bersifat multitafsir dan tidak pasti.

Lalu, apa syarat suatu kendaraan dapat diklasifikasikan sebagai Kendaraan Bermotor Umum? Berdasarkan uraian unsur dari Pasal 1 angka 10 UU LLAJ tersebut di atas, dapat disimpulkan, syarat mutlak dari Kendaraan Bermotor Umum haruslah memiliki sifat sebagai Kendaraan (baik sebagai Kendaraan Bermotor maupun Kendaraan Tidak Bermotor), yang digunakan sebagai angkutan orang dan/atau barang dan dalam proses pengangkutannya, Kendaraan tersebut memungut bayaran sebagai imbalan jasa.

Kendaraan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU LLAJ terdiri atas, Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan Tidak Bermotor. Berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor, Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ menyebutkan yaitu, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Sedangkan berdasarkan fungsinya, Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ mengelompokkan fungsi Kendaraan Bermotor terdiri atas, Kendaraan Bermotor perseorangan, dan Kendaraan Bermotor Umum. Sedangkan kelompok Kendaraan Tidak Bermotor dalam Pasal 47 ayat (4) UU LLAJ yaitu, Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang, dan Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

### **Ojek Motor**

Ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ di atas, jelas dinyatakan,

berdasarkan fungsinya, kendaraan bermotor dengan jenis sepeda motor tidak masuk di dalam klasifikasi Kendaraan Bermotor Umum maupun Kendaraan Bermotor perserorangan. Kendati demikian, masyarakat di Indonesia masih memanfaatkan sepeda motor sebagai salah satu jenis angkutan umum orang dan/atau barang. Masyarakat menyebutnya dengan Ojek Motor.

Masyarakat di Indonesia menggunakan sepeda motor atau ojek motor sebagai angkutan umum orang dan/atau barang di dalam kehidupan sehari-hari. Para Pemohon juga termasuk pengguna jasa ojek motor tersebut, baik digunakan untuk mengantar barang atau menjadi sarana transportasi.

Jika dicermati lebih seksama, sepeda motor atau ojek motor telah memenuhi definisi Kendaraan Bermotor Umum. Alasannya, *pertama*, sepeda motor masuk ke dalam jenis Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan

Pasal 47 ayat (2) Jo. Pasal 1 ayat (8) UU LLAJ. *Kedua*, sepeda motor digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 137 (2) UU LLAJ yang menyatakan pengangkutan orang dapat dilakukan oleh Kendaraan Bermotor berupa sepeda Motor, mobil penumpang, atau mobil bus. *Ketiga*, dipungut bayaran. Ojek motor memungut bayaran sebagai bentuk imbalan jasa pengangkutan orang dan/atau barang.

Berdasarkan unsur-unsur atas definisi Kendaraan Bermotor Umum di atas, maka ojek motor telah memenuhi syarat/unsur sebagai Kendaraan Bermotor Umum. Oleh karena itu, sepeda motor sudah sepatutnya juga dapat melakukan proses pengangkutan umum orang dan/atau barang.

#### Pemanfaatan Teknologi

Setiap warga negara, termasuk para Pemohon, memiliki hak untuk mendapatkan manfaat atas perkembangan teknologi. Hak

konstitusional ini dijamin dan dilindungi di dalam Pasal 28C ayat 1 UUD 1945.

Perkembangan teknologi adalah suatu bagian dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari (*inevitable*). Perkembangan teknologi kini juga menghampiri dunia transportasi/ angkutan umum di Indonesia dengan dibuktikannya kemudahan-kemudahan proses pengangkutan orang dan/atau barang berbasis aplikasi telekomunikasi, informatika dan *internet*. Misalnya pemesanan tiket kereta api, pesawat, sewa mobil melalui website melalui telfon, *e-mail*, atau *website, gadget*.

Dalam beberapa tahun belakangan, pemesanan sewa kendaraan mobil (berikut supirnya) untuk jarak dan waktu tertentu di daerah Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota besar lainnya melalui teknologi aplikasi *online (android maupun Apple)*. Pembayaran sewa dapat dilakukan melalui kartu kredit (*cashless transaction*) maupun tunai.



WWW.GRAB.COM

Begitu pula dengan pemesanan sewa motor roda dua.

Dampak teknologi tersebut di atas telah memberikan keuntungan bagi Pemohon. Pemohon mendapatkan rasa aman dalam berkendara karena kendaraan-kendaraan tersebut dilengkapi dengan fitur *Global Positioning System*. Pemohon juga merasa nyaman dalam memesan dan menikmati angkutan kendaraan tersebut karena pemesanan dapat dilakukan melalui gadget yang mana aplikasi pemesanan tersebut telah disediakan.

Selain itu, harga yang lebih ekonomis dan terjangkau dimana penumpang diberikan harga sewa kendaraan terbaik berdasarkan tingkat kemacetan dan jarak.

Namun pemerintah CQ Kemenhub, pada faktanya masih membatasi dan menghalangi Hak-Hak Konstitusional Pemohon dalam menikmati keuntungan-keuntungan yang bersumber pada hak atas pemanfaatan teknologi angkutan umum orang dan/atau barang berbasis teknologi aplikasi online, dengan bersumber pada argumen bahwa penyediaan sewa mobil/motor berbasis teknologi aplikasi online tidak memenuhi kualifikasi sebagai "Perusahaan Angkutan Umum" dan "Angkutan umum orang dan/atau barang" sekaligus kendaraan tersebut tidak termasuk sebagai kategori "Kendaraan Bermotor Umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (3) UU No. 22/2009.

Hal tersebut tercermin dengan terbitnya surat permohonan pembokiran aplikasi *Uber Taxi* dan *Grab Car* oleh Kementerian Perhubungan dalam surat nomor AJ 206/1/1 PHB 2016 tertanggal 14 Maret 2016 oleh Kementerian Perhubungan yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Kemudian Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/

Phb/2015 terkait Larangan Operasi untuk *Go-Jek* tertanggal 9 November 2015 oleh Kementerian Perhubungan.

Pemerintah CQ Kemenhub dalam 3 bulan terakhir, berpendapat penyedia penyewaan angkutan orang dengan mobil penumpang dengan basis teknologi aplikasi *online* haruslah berentitas Perusahaan Angkutan Umum sesuai ketentuan Pasal 1 angka 21 UU No. 22/2009 dan oleh karenanya kendaraan angkutan orang dan/atau barang haruslah masuk kategori sebagai Kendaraan Umum Bermotor (Pasal 1 angka 8 UU LLAJ).

### **Pemaknaan Ulang**

Para Pemohon berkesimpulan bahwa agar rumusan Pasal 138 ayat (3) UU No. 22/2009 yang menyatakan: "Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum", sudah seharusnya untuk dimaknai ulang sebagai "Angkutan umum orang dan/atau barang dapat dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum." Bahwa dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap Pasal 138 ayat (3) UU No. 22/2009 agar kata "hanya" menjadi kata "dapat", semakin mempertegas dan memberikan kepastian hukum bahwasanya proses pengangkutan umum orang dan/atau barang dapat dilakukan dengan menggunakan Kendaraan diluar "Kendaraan Bermotor Umum". Sehingga dalam hal ini, instrumen angkutan umum dan/atau barang akan bersifat pilihan (*optional*) bagi seluruh warga negara.

Pemaknaan ulang tersebut akan mengakomodir serta melingkupi seluruh jenis angkutan yang secara faktual berada dan dimanfaatkan oleh masyarakat agar dapat beroperasi dan memperoleh kepastian hukum, dengan mengedepankan kebutuhan, kenyamanan, keamanan bagi warga negara dalam menggunakan serta memanfaatkan segala jenis angkutan

umum orang dan/atau barang dalam kehidupan kesehariannya. Pemaknaan ulang terhadap Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ tidak akan memunculkan ketidakpastian hukum yang baru atau lebih jauh sehubungan pembebasan dan/atau perluasan mengenai apa yang dikategorikan sebagai angkutan umum orang dan/atau barang.

Pemaknaan ulang terhadap Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ bukan untuk menghalangi, mengurangi bahkan menghilangkan peranan Pemerintah sebagai regulator dalam mengatur dan menyediakan sarana pengangkutan orang dan/atau barang. Namun lebih kepada upaya untuk melindungi, mempertegas serta menguatkan hak-hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan hak atas kepastian hukum dan hak untuk mendapatkan manfaat atas perkembangan teknologi sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, pemaknaan ulang tersebut merupakan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan segala polemik dan kerugian konstitusional Para Pemohon yang telah dan/atau berpotensi terjadi sehubungan pelanggaran hak atas kepastian hukum dan hak untuk mendapatkan manfaat atas perkembangan teknologi sebagaimana yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

Akhirnya, para Pemohon dalam *petitum* meminta kepada Mahkamah Menyatakan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "Angkutan umum orang dan/atau barang dapat dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum."

## Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sepanjang April 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	1/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Nomor Urut 4)	20 April 2016	Mengabulkan Seluruhnya
2	101/PHP.BUP-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015	Petrus Kasihw dan Matret Kokop (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Nomor Urut 2)	28 April 2016	Mengabulkan Sebagian

## Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang April 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	36/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H. Ecek Karyana	28 April 2016	Ketetapan Penarikan Permohonan
2	4/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT Gresik Migas	28 April 2016	Menolak Seluruhnya

## Telah Terbit Jurnal Internasional “*Constitutional Review*” dan *Jurnal Konstitusi*”



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.




Pedoman Penulisan dapat diunduh:  
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

*\*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti*  
Pedoman Penulisan dapat diunduh:  
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>

**DAPATKAN  
 DI TOKO BUKU TERDEKAT  
 DI KOTA ANDA**

**KONPRESS**



 Gedung Mahkamah Konstitusi RI  
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256  
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id  
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000; Fax. 021-3520177  
P.O. Box 999 Jakarta 10000  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



1

Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.



2

Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.



3

Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.



4

- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.



5

Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

## Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)  
Email: [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id)  
Twitter: @Humas\_MKRI  
Facebook: Mahkamah Konstitusi

## Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:  
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama  
Mahkamah Konstitusi  
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



Pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dihadapan Presiden RI Joko Widodo, Kamis (7/4) di Istana Negara.

## Anwar Usman Kembali Ucapkan Sumpah Sebagai Hakim Konstitusi

**W**akil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kembali mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden, untuk masa jabatan 2016-2021, Kamis (7/4) pukul 14.00 wib di Istana Negara. Anwar yang merupakan Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung telah menuntaskan masa jabatan periode pertamanya yang berakhir pada 6 April 2016.

Anwar Usman ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi untuk kedua kalinya berdasar Surat Keputusan Presiden Nomor 144/P/2015. Sebelumnya, pimpinan Mahkamah Agung kembali memilih Anwar sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua setelah memantau kinerja dan melakukan uji kepatutan

dan kelayakan terhadap Anwar Usman. “Pimpinan Mahkamah Agung menilai kinerja Anwar Usman selama menjabat sebagai Hakim Konstitusi sangat baik dan Penuh Integritas,” kata Ketua MA, Hatta Ali.

Anwar Usman pertama kali menjabat sebagai Hakim Konstitusi pada 2011, menggantikan Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi. Keterpilihannya sebagai Hakim Konstitusi dipandang oleh pria kelahiran 31 Desember 1956 itu, sebagai takdir yang dipilhkan Allah SWT untuknya. “Saya sama sekali tak pernah membayangkan untuk mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden. Saya juga tak pernah membayangkan bisa terpilih menjadi salah satu hakim konstitusi,” jelas suami dari Hj. Suhada.

Perjalanan karir Anwar Usman setelah lulus dari PGAN pada 1975, dimulai ketika dirinya memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan langsung menjadi guru honorer pada SD Kalibaru. Selama menjadi guru, Anwar pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan lulus pada 1984.

Setelah meraih gelar Sarjana Hukum, Anwar mencoba ikut tes menjadi calon hakim dan dinyatakan lulus untuk kemudian diangkat sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Bogor pada 1985. Pada tahun 1986-1991, ia menjadi Hakim Pengadilan Negeri Atambua. Selanjutnya, tahun 1991-1997 menjadi Hakim Pengadilan Negeri Lumajang.



FUMAS/IKRIFA

Hakim Konstitusi Anwar Usman (Kanan) kembali terpilih menjadi Wakil Ketua MK untuk masa Jabatan 2016 - 2018 secara Aklamasi dalam Rapat Pimpinan Hakim (RPH), Senin (11/4) di Ruang Panel Lantai 4 Gedung MK.

Perjalanan karir pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat itu terbilang cukup berwarna. Setelah menjadi hakim, pada Tahun 1997-2002, Anwar menjadi Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung. Di tengah menjabat sebagai Panitera Pengganti MA, pada tahun 2001 Anwar merampungkan studi S2 Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta.

Setelah itu, karirnya menanjak pada 2003-2005 menjadi Hakim Yustisial dengan tugas sebagai Kepala Biro Kepegawaian MA. Anwar naik pangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2005-2006 dengan tugas yang sama, yakni Kepala Biro Kepegawaian MA. Perjalanan Karir Anwar di MA yang terakhir adalah pada 2006 beliau menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tugas sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA, sebelum akhirnya pada April 2011 terpilih sebagai hakim konstitusi.

Semasa menjabat sebagai kepala Balitbang kumdil MA, Anwar Usman juga berhasil menyelesaikan pendidikan S3 untuk Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta.

### Kembali Jabat Wakil Ketua MK

Hakim Konstitusi Anwar Usman (Kanan) kembali terpilih menjadi Wakil Ketua MK untuk masa Jabatan 2016 - 2018 secara Aklamasi dalam Rapat Pimpinan Hakim (RPH), Senin (11/4) di Ruang Panel Lantai 4 Gedung MK. Foto Humas/Iffa.

Usai kembali mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden, Anwar Usman kembali menduduki jabatan Wakil Ketua MK untuk masa jabatan 2016-2018. Pemilihan tersebut dilakukan secara aklamasi dalam Rapat Pimpinan Hakim (RPH) yang berlangsung tertutup. Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan ini dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Ruang Panel Lantai 4 MK, Senin (11/4). Hadir juga dalam konferensi pers tersebut Wakil Ketua MK terpilih Anwar Usman, Sekjen MK Guntur Hamzah, dan Panitera MK Kasianur Siaduruk.

Arief menjelaskan merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 3 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) dan (2), pemilihan wakil ketua MK sifatnya tertutup, di mana sembilan hakim melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Jika tidak ada kesepakatan barulah dilakukan pemungutan suara pada rapat yang digelar terbuka untuk umum.

"Alhamdulillah proses di RPH berjalan lancar. Kami memulai musyawarah dengan meminta pendapat dari hakim termuda hingga tertua," jelasnya. Dari situ semuanya satu suara sepakat Hakim Anwar Usman dipilih kembali menjabat sebagai wakil ketua MK.

Sementara itu, Hakim Anwar Usman mengaku terkejut saat dirinya terpilih kembali. "Saya hanya mengucap Innalillahi mengetahui hal tersebut. Sebab pertanggungjawaban amanah di hadapan Allah itu begitu besar," kata dia.

Meski demikian, dirinya mengaku tak akan menyalah-nyalakan kepercayaan yang telah diberikan padanya dan akan mengemban amanah dengan penuh rasa tanggung jawab.

### Prosesi pelantikan

Usai pemilihan yang berlangsung secara mufakat tersebut, pengucapan sumpah Anwar Usman sebagai wakil ketua MK juga digelar pada hari yang sama. Dalam prosesi pengucapan sumpah tersebut, hadir beberapa pejabat negara, antara lain Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriadi, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang.

Dalam pidato singkatnya, Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan beberapa pesan pesannya kepada wakil ketua MK terpilih. Arief menekankan agar amanah ini dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, sebab jabatan hakikatnya tak hanya dipertanggungjawabkan di dunia saja, namun juga di akhirat.

Di hadapan para tamu undangan, dirinya menyatakan proses pemilihan ini berjalan sangat demokratis, meskipun tak ada kontestasi dan ambisiusitas di dalamnya. Menurut Arief, hal ini linear dengan prinsip MK yang berpegang pada sifat-sifat kenegarawan.

"Bahkan di antara hakim MK saling menunjuk untuk amanah ini," pungkasnya. ■

ARIF SATRIANTORO / ILHAMWM / HUMASMK



Ketua MK Arief Hidayat beserta para Hakim Konstitusi menerima audiensi Ketua Komisi II DPR-RI, Rambe Kamarul Zaman beserta anggota DPR-RI, Kamis (14/4) di Ruang Delegasi Lt. 4 Gedung MK.

## Bahas RUU Pilkada, Komisi II DPR Konsultasi ke MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menerima audiensi Komisi II DPR RI, Kamis (14/4) di Ruang Konferensi Gedung MK. Dalam audiensi tersebut, para anggota DPR berkonsultasi dan bertukar pikiran terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada yang baru.

Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman menyatakan kedatangannya ke MK dalam rangka membicarakan beberapa pasal-pasal yang selama ini dianggap krusial dalam UU Pilkada. Misalnya Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang juga tengah diuji di MK. Ketentuan pasal ini mengatur batas selisih suara yang menjadi persyaratan dalam perkara sengketa pilkada. Rambe berharap pasal serupa tak ada lagi di UU Pilkada yang baru.

"Ini membuat beberapa pihak untuk

mencari keadilan menjadi tidak terpenuhi. Selisih suara melimitasi seseorang untuk mengajukan sengketa pilkada," jelasnya.

Selain itu, mengenai batas dukungan calon perseorangan agar dapat maju dalam pilkada. Menurutnya, harus dicari formulasi batasan suara yang ideal, misal dalam kisaran 10 hingga 15 persen.

Menyikapi hal tersebut, Ketua MK Arief Hidayat menyatakan pengaturan dalam UU merupakan *open legal policy* pembentuk UU. "Menyangkut Pasal 158, DPR bisa saja meniadakan. Itu merupakan wewenang DPR," jelasnya.

Namun Arief berpandangan Pasal 158 memiliki nilai filosofis yang mendalam. Hal ini agar MK tak semata menjadi keranjang sampah.

Arief juga mengingatkan agar kewenangan MK untuk mengadili sengketa pilkada diperjelas waktunya. "Kalau bisa jangan sampai menunggu hingga 2027,

badan sengketa khusus pemilu sudah bisa dibentuk," tegasnya.

### Hadir dalam Sidang

Selain berdiskusi tentang RUU Pilkada, ada hal menarik dalam kunjungan tersebut. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, misalnya, memberikan kritik kepada DPR yang jarang hadir saat sidang mendengarkan keterangan DPR. "Jangan sampai DPR hanya menuntut undang-undangnya tak dibatalkan. Tapi ketika disuruh ikut sidang justru tidak pernah hadir," kata dia.

Menanggapiinya, Rambe menyatakan kritikan tersebut akan dijadikan masukan. Dia menjelaskan ketidakhadiran DPR ke MK bukan karena disengaja. Namun terkadang surat yang masuk ke lembaganya menumpuk dan tidak tersalurkan ke individu anggota DPR. ■

ARIF S/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat menerima kunjungan Duta Besar Aljazair untuk Indonesia, M. Aziria Abdelkader, Senin (11/4) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

## Duta Besar Aljazair Puji Peran MK Dalam Memajukan Demokrasi

**D**uta Besar Aljazair untuk Indonesia, M. Aziria Abdelkader mengatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah berperan besar dalam memajukan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Abdelkader saat bertatap muka dengan Ketua MK, Arief Hidayat, Senin (11/4) di Ruang Delegasi, Lantai 15, Gedung MK. Pada pertemuan tersebut, Arief didampingi oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Dalam suasana tatap muka yang santai dan penuh keakraban, Abdelkader menyampaikan niatnya untuk mengundang Arief beserta jajarannya untuk datang ke

Aljazair. Undangan tersebut dilayangkan langsung oleh Abdelkader.

Abdelkader melihat, kehidupan berdemokrasi di Indonesia sudah sangat maju dibandingkan dengan negara-negara di Afrika, termasuk Aljazair. Kemajuan tersebut salah satunya terlihat dari peran MK sebagai pengawal Konstitusi. Bahkan, hak-hak konstitusional warga negara Indonesia juga dapat diperjuangkan ke MKRI.

“Kami ingin sekali belajar mengenai tantangan yang sudah dijawab oleh MK. Kalau berkenan akan kami lakukan kuliah umum dengan tema mungkin kemajuan hukum konstitusi di Indonesia karena demokrasi sudah baik, semua orang bisa mengajukan perkara ke MK. Tidak

semua negara bisa seperti itu jadi kami menganggap Indonesia sebagai cahaya yang harus kami ikuti,” ujar Abdelkader memuji.

Menanggapi hal itu, Arief menyampaikan kesediaannya untuk berdiskusi dengan MK Aljazair. Selama ini, MKRI dengan MK Aljazair sudah menjalin kerja sama. “Saya sungguh tertarik untuk mendalami dan berdiskusi dengan MK Aljazair. Kami juga berharap dapat meningkatkan MoU yang sudah kita tandatangani agar lebih rasional dalam melanjutkan kerja sama di berbagai bidang agar memberikan manfaat bagi kepentingan lembaga, hakim, maupun kedua negara,” tutur Arief mengapresiasi. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN/IWM



Ketua MKRI Arief Hidayat menyampaikan kuliah umum di Aula Gedung Dewan Konstitusi Republik Aljazair, Selasa (19/4).

## Ketua MKRI Berikan Kuliah Umum di Hadapan Pejabat Aljazair

**M**ahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berfungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, serta pelindung hak asasi manusia. Hal tersebut disampaikan Ketua MKRI Arief Hidayat saat memberikan kuliah umum bertajuk “Peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Negara Demokrasi Konstitusional” di Aula Gedung Dewan Konstitusi Republik Aljazair, Selasa (19/4).

Dalam ceramah yang dihadiri oleh Presiden Dewan Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Dewan Negara (*State Council*), Ketua Komisi Hukum Parlemen, serta para anggota

senat Republik Aljazair tersebut, Arief menjelaskan peran MKRI sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). “Sejak awal berdiri, MKRI tidak hanya dirancang untuk mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi, tetapi juga mengawal Pancasila sebagai ideologi negara,” tutur Arief.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan keadilan substantif yang kerap muncul dalam putusan-putusan MKRI. Di hadapan 50 pejabat pemerintahan peserta ceramah umum, ia memaparkan sejumlah *landmark decision* MKRI, di antaranya putusan terkait pengelolaan sumber daya air (UU SDA).

“Putusan tersebut mengembalikan kewajiban pengelolaan sumber daya air

kepada negara, sedangkan swasta hanya mendapat kewenangan residu dalam pengusahaan sumber daya air (Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 bertanggal 18 Februari 2015, **red**),” jelasnya.

Agenda memberikan ceramah umum tersebut diselenggarakan atas permintaan Dewan Konstitusi Republik Aljazair. Menurut DK Aljazair, MKRI telah berhasil mewujudkan negara demokrasi konstitusional di Indonesia.

### Perkuat Kerja Sama

Ketua MKRI Arief Hidayat dan Presiden Dewan Konstitusi Republik Aljazair (DK Aljazair) Mourad Medelci sepakat untuk mewujudkan nota kesepahaman



Pertemuan bilateral Ketua MKRI Arief Hidayat dan Presiden Dewan Konstitusi Republik Aljazair Mourad Medelci, Selasa (19/4) di Kantor Dewan Konstitusi Republik Aljazair.

(*memorandum of understanding*-MoU) antara kedua lembaga yang telah ditandatangani di Jakarta pada Agustus 2015 lalu. Kesepakatan tersebut dikukuhkan saat pertemuan bilateral keduanya, Selasa (19/4) di Kantor DK Aljazair.

Kedua pimpinan lembaga pengawal konstitusi tersebut membicarakan secara mendalam kemungkinan-kemungkinan kerja sama untuk kemajuan kedua lembaga, khususnya pada bidang penelitian dan pengkajian, serta pertukaran informasi terkait putusan masing-masing lembaga.

Dalam kesempatan tersebut, Medelci pun menyatakan apresiasinya atas keberhasilan MKRI mengawal konstitusi, menjadi Presiden AACC, serta menjalin hubungan baik dengan MK dan lembaga sejenis, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

“Saya berharap Dewan Konstitusi Republik Aljazair dapat meniru langkah MKRI karena masyarakat Aljazair memiliki

beberapa kesamaan dengan masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Medelci juga membahas besarnya jasa Republik Indonesia terhadap Republik Aljazair melalui Konferensi Asia Afrika pada 1955. Dengan semangat yang sama seperti KAA 1955, Arief, didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Aljazair, pun berharap agar hubungan baik antara MKRI dengan Dewan Konstitusi Aljazair dapat pula mempererat hubungan kedua negara.

#### **Asosiasi MK Afrika**

Di sela-sela kunjungan kerja ke Aljazair, Arief menyempatkan diri untuk mengunjungi Kantor Sekretariat Tetap Asosiasi MK Afrika (*Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa-CCJA*). Kehadirannya diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Mousa Laraba. Dalam kesempatan tersebut, Arief meminta kesediaan Sekretariat Tetap CCJA untuk dapat berbagi informasi

dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang sedang dalam penajakan pembentukan Sekretariat Tetap Asosiasi MK Asia (AACC) di Jakarta.

Menanggapinya, Laraba menyanggupi permintaan tersebut, bahkan dirinya mengakui keberhasilan MKRI sebagai Presiden AACC dalam hal memajukan dan memperkuat AACC. “Presiden CCJA berharap agar kedua Asosiasi dapat menjajaki adanya kerjasama,” ujarnya.

Presiden CCJA melalui Sekretaris Jenderal-nya pun mengundang Arief sebagai Ketua MKRI, untuk dapat menghadiri Kongres Asosiasi MK Afrika di Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 2017.

Melengkapi agenda kunjungan kerjanya di Aljazair, Arief juga menemui warga Indonesia di sana yang berjumlah lebih dari 60 orang di Wisma Duta Algiers. ■

IMMANUEL/LUL/IWM



Pertemuan bilateral antara Ketua MK RI Arief Hidayat dan Presiden MK Federasi Rusia Valery Zorkin, Jumat (22/4) di Ruang Rapat Hakim Gedung MK Federasi Russia

## Perkuat Kerja Sama, Ketua MKRI Temui Presiden MK Rusia

Pertemuan bilateral antara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Arief Hidayat dan Presiden MK Federasi Rusia Valery Zorkin berlangsung pada Jumat (22/4) di Ruang Rapat Hakim Gedung Mahkamah Konstitusi Federasi Russia. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh para hakim konstitusi serta pejabat struktural di lingkungan MK Federasi Russia.

Dalam kesempatan tersebut, Arief dan Zorkin sepakat kerja sama antara kedua institusi telah berjalan dengan sangat baik, terlebih lagi sejak ditandatanganinya nota kesepahaman pada 2014. Kerja sama antara kedua lembaga tersebut tidak hanya terjalin dalam konteks kerja sama regional dalam kerangka kerja Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis Se-Asia (AACC), namun juga telah ditingkatkan

dalam bentuk kerja sama bilateral.

Kerangka kerja sama MKRI dan MK Rusia terwujud dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, di antaranya kunjungan kerja hakim konstitusi, kegiatan *internship* yang diikuti oleh pejabat fungsional MKRI di MK Rusia selama 2 minggu, dan *short course* yang diadakan di Jakarta pada Desember 2015. Kegiatan-kegiatan itu, selain telah mempererat kerja sama, juga memberikan manfaat bagi para pegawai di kedua lembaga.

Di sisi lain, sebagai lembaga yang lebih dulu lahir, MK Rusia juga telah memiliki kewenangan *constitutional complaint*, kewenangan yang belum dimiliki oleh MKRI. Secara faktual, telah banyak kasus *constitutional complaint* yang diajukan kepada MKRI, namun melalui saluran pengujian UU.

“Praktik penyelenggaraan kewenangan untuk mengadili perkara *constitutional complain* di Mahkamah Federasi Rusia diharapkan dapat menjadi pedoman bagi MKRI dalam mengantisipasi jika terdapat permohonan serupa,” ujar Arief.

Selain itu, sebagai sesama lembaga yang tergabung dalam AACC, kedua lembaga sepakat untuk memiliki komitmen untuk terus memajukan AACC. Dalam rangka untuk meningkatkan peran dan fungsi AACC, Arief, melalui Presiden MK Federasi Rusia, mengundang Sekretaris Jenderal MK Federasi Rusia untuk hadir pada 3031 Mei 2016 di Jakarta dalam rangka Pertemuan Sekretaris Jenderal untuk membahas isu-isu strategis terkait perkembangan AACC ke depan, terutama isu pembentukan Sekretariat Tetap AACC. ■

RIZKY KURNIA/LUL



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi pemahaman hak konstitusi warga negara, Selasa (5/4) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Jawa Barat.

## MK Gelar Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara bagi Leimena

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kembali mengadakan sosialisasi pemahaman hak konstitusi warga negara yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Jawa Barat, Selasa (5/4). Sosialisasi pertama pada tahun 2016 yang bekerjasama dengan Aktivis Institut Leimena se-Indonesia tersebut, dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Dalam sambutannya, Guntur mengatakan bahwa demokrasi bangsa sudah mengalami perubahan. Saat ini, ujarnya, demokrasi Indonesia sudah masuk dalam proses peradaban yang sudah sangat bagus apabila dibandingkan dengan negara lain. "Salah satu bukti nyata yakni adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat," papar Guntur dihadapan 150 peserta Aktivis Institut Leimena.

Namun, lanjut Guntur, tidak dapat dipungkiri masih tersimpan kesedihan

di balik demokratisasi di Indonesia. Sebabnya, masih banyak persoalan konkret yang menggerogoti kekuatan bangsa. "Hal tersebut terjadi karena adanya kelemahan kepada bangsa yang saat ini sangat minim terhadap pemahaman implementasi nilai-nilai Pancasila," tuturnya.

Guntur menegaskan, apapun profesinya, setiap warga negara Indonesia tetap harus melakukan gerakan nyata untuk menanamkan dan menyuarakan implementasi Pancasila. "Dengan adanya sosialisasi ini, MK selalu mengutamakan penanaman implementasi Pancasila terhadap peserta diklat. Dengan begitu, para peserta mampu mewujudkan masyarakat yang memiliki pemahaman implementasi Pancasila yang tinggi dengan melakukan sosialisasi implementasi nilai-nilai Pancasila di setiap daerah para peserta nanti," tutup Guntur.

### Demokrasi Berlandaskan Pancasila

Usai membuka acara, Guntur menjadi pemateri pertama dalam kegiatan tersebut dengan tema materi "Mahkamah Selain Sekjen MK, hadir pula Pakar Hukum Tata Negara Muchamad Ali Safa'at yang memaparkan tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Ali mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup.

Lebih lanjut Ali menjelaskan, fenomena penyalahgunaan kewenangan tersebut disebabkan para pemegang kekuasaan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sudah seharusnya tiap pemimpin bangsa memegang teguh nilai-nilai Pancasila agar bangsa Indonesia senantiasa menjalankan demokrasi berlandaskan Pancasila.

Sosialisasi pemahaman hak konstitusi warga negara bagi Aktivis Institut Leimena berlangsung hingga Kamis (7/4). ■

PANJI ERAWAN/LUL/IWM



Kunjungan mahasiswa Universitas Malaya Malaysia dan Universitas Tarumanegara ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/4) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## Mahasiswa Dari Negeri Jiran Lakukan Kunjungan Studi ke MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) mendapat kunjungan dari 15 mahasiswa hukum Universitas Malaya Malaysia beserta 6 Mahasiswa hukum Universitas Tarumanegara di Aula Lantai Dasar MK, Kamis (14/4). Kunjungan *student exchange* dua universitas tersebut diterima oleh Peneliti MK Bisariyadi.

Dalam kesempatan tersebut, Bisar menceritakan fungsi dan kiprah MK dalam ketatanegaraan di Indonesia. Pada hakikatnya, MK adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari sembilan hakim. Sembilan hakim tersebut merupakan representasi pilihan Mahkamah Agung (MA), presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bisar menyatakan terbentuknya MK merupakan penerusan dari cita-cita reformasi, yakni melindungi hak konstitusional tiap warga negara. Dengan

kata lain, jika ada UU yang merugikan warga negara, maka bisa saja dibatalkan MK.

### Sesi Tanya Jawab

Usai menyampaikan paparannya, Bisar memberi kesempatan bagi para mahasiswa yang ingin bertanya. Mahasiswa Universitas Malaya, Benedict, bertanya proses MK dalam mengambil putusan. Apakah mengacu pada konstitusi semata atau terdapat pertimbangan lain di luar itu.

Menjawab hal tersebut, Bisar mengatakan, sebelum mengambil putusan, MK mengundang dua pihak dalam persidangan terbuka, yakni pemohon dan termohon dalam sengketa pemilu, atau pemerintah dan DPR dalam pengujian UU. Kedua pihak juga dapat menghadirkan saksi maupun ahli untuk memperkuat dalil permohonannya. “Adapun untuk pengambilan putusan dilakukan melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang

sifatnya tertutup,” ujar Bisar.

Pertanyaan kedua berasal dari mahasiswa hukum Universitas Tarumanegara, Jennifer. Ia bertanya mengapa MK belum pernah melakukan pembubaran partai politik.

Bisar menyebut hal itu sifatnya problematis. Sebab meski diberi kewenangan untuk melakukan pembubaran partai politik, belum pernah ada pemohon yang mengajukan. “Inilah yang menyebabkan MK belum pernah melakukan pembubaran parpol. Sebab sifat MK adalah pasif dalam hal ini,” jelasnya.

Ditambah lagi, lanjutnya, masyarakat Indonesia saat ini masuk dalam fase demokrasi. Karena parpol adalah salah satu elemen penting dari demokrasi. ■

ARIF S/LUL



Mahasiswa Hukum Universitas Malaya, Malaysia mendengarkan pemaparan dari Peneliti MK Bisariyadi dalam Kunjungannya ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa (12/4) di Aula Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

## Mahasiswa Malaysia Kunjungi MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menarik bagi civitas akademika Indonesia. Kali ini 20 Mahasiswa Hukum Universitas Malaya, Malaysia yang tergabung dalam *student exchange* dengan Universitas Pancasila mengunjungi MK untuk melakukan studi singkat, Selasa (12/4) di Aula Lantai Dasar MK. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Peneliti MK Bisariyadi.

Mengawali paparannya, Bisar menceritakan sepak terjang dan fungsi MK dalam ketatanegaraan di Indonesia. Pada hakikatnya, MK adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari sembilan hakim. Sembilan hakim tersebut merupakan representasi pilihan Mahkamah Agung (MA), presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Perinciannya masing-masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga,” ujar dia.

Terkait tugas dan fungsi, ia menyatakan terdapat empat wewenang dan satu kewajiban MK berdasarkan amanat UUD 1945. Kewenangan MK yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

Lebih lanjut, Bisar menyatakan terbentuknya MK merupakan penerusan dari cita-cita reformasi, yakni melindungi hak konstitusional tiap warga negara. Dengan kata lain, jika ada UU yang merugikan warga negara, maka bisa saja dibatalkan MK.

### Independensi MK

Usai menyampaikan paparannya, Bisar memberi kesempatan bagi para mahasiswa yang ingin bertanya. Salah satu peserta kunjungan, Khairuddin bertanya independensi MK. Sebab salah satu hakim konstitusi, yakni Patrialis Akbar memiliki latar belakang partai politik (parpol). Menjawab pertanyaan tersebut, Bisar menyatakan MK memiliki Dewan Etik yang berperan menjaga perilaku hakim konstitusi.

“Semisal ada tindakan hakim yang cenderung tidak independen, hal ini bisa ditindak,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, dalam pengambilan putusan, para hakim konstitusi melakukan musyawarah dengan delapan hakim lainnya. Bisar menjelaskan, mekanisme tersebut dapat meminimalisasi segala hal yang dapat memengaruhi independensi para hakim. ■

ARIF SATRIANTORO/LUL/IWM



Kunjungan mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM), Senin (4/4) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## Perdalam Ilmu Konstitusi Mahasiswa Pascasarjana FH UGM Sumbang MK

**S**ebanyak 50 mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan yang bertujuan untuk menambah wawasan tentang konstitusi tersebut berlangsung di aula gedung MK, Senin (4/4) dan diterima langsung oleh Peneliti MK Fajar Laksono.

Mengawali paparannya, Fajar menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dihadirkan bertujuan untuk menata beberapa anomali yang ada dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. “Di hadirkan MK di Indonesia bertujuan agar menata beberapa anomali di sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada saat itu banyak sekali kepentingan politik yang terjadi. Oleh karena itu, MK diberikan tugas untuk mengawal dan menjaga Konstitusi negara ini,” papar Fajar.

Fajar juga mengatakan MK memiliki 5 kewenangan yang diatur

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan tersebut, antara lain MK berhak memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perkara pemilihan umum. MK juga memiliki satu kewajiban, yakni memutus dugaan DPR terkait pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran.

“Selama sepuluh tahun ini ada 2 hal yang belum pernah diputus oleh MK, yakni memutus pembubaran partai politik dan memberikan putusan terkait dugaan DPR terhadap Presiden yang melakukan pelanggaran,” untkannya.

Fajar juga mengatakan, setelah melalui beberapa kali di amandemenkan, saat ini sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Semua lembaga negara sejajar dalam kedudukannya dan hanya

dibedakan dari tugas dan fungsinya. Hal itu juga diterapkan dalam pemilihan hakim konstitusi. Fajar mengungkapkan, sembilan hakim konstitusi yang ada dipilih dari tiga lembaga negara, yakni DPR dari lembaga legislatif, Mahkamah Agung (MA) dari lembaga yudikatif, dan dari lembaga eksekutif yakni Presiden. Hal itu dimaksudkan agar selalu ada *check and balances* antar lembaga negara.

Menutup paparannya, Fajar mengatakan bahwa pada saat ini MK sudah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peradilan di Indonesia. “MK sudah mengadili ratusan putusan yang diajukan ke MK, di mana sebanyak 200 putusan telah dikabulkan oleh mahkamah,” tutupnya.

Seusai mendengarkan pemaparan tersebut, para mahasiswa langsung menuju ke Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. ■

PANJI ERRAWAN/LUL



Ketua MK Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Maria Frida Indrati dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menerima audiensi Justina Rostiawati selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia (DPP WKRI), Jumat (15/4) di Ruang Delegasi Gedung MK.

## Wanita Katolik RI Audiensi ke MK

**B**erencana melaksanakan program “Sekolah Bagi Perempuan”, empat orang pengurus Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia (DPP WKRI) mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan audiensi dengan Ketua MK Arief Hidayat, Jumat (15/4) di Ruang Delegasi MK. Turut hadir pada kesempatan tersebut juga Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati serta Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Dijelaskan oleh Ketua DPP WKRI Justina Rostiawati, organisasi yang saat ini dipimpinnya tersebar di 33 provinsi di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 91.000 orang di bawah keuskupan masing-masing provinsi. Justina mengungkapkan rencana DPP WKRI untuk meluncurkan program “Sekolah Bagi Perempuan” untuk menjaga semangat para perempuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan.

“Mentransfer itu gampang, tapi menjaga semangat itu sulit,” kata Justina.

Lebih lanjut, Justina mengatakan bahwa DPP WKRI selalu teringat pesan Sugiyo Pranoto untuk menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara.

### Cegah pengaruh negatif

Arief pun menyambut baik niat dari DPP WKRI karena sejalan dengan program MK. Menurutnya, sebagai salah satu lembaga bidang yudisial, bersama-sama Mahkamah Agung, MK memiliki program terkait dengan tugas dan fungsi MK untuk menegakkan konstitusi.

Dikatakan Arief, organisasi wanita memiliki posisi yang strategis untuk dilibatkan dalam menyebarkan kesadaran berkonstitusi. “Organisasi wanita merupakan organisasi strategis untuk

menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di keluarga,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tersebut.

Oleh karena itu, MK membuka kesempatan seluas-luasnya kerja sama pelaksanaan pendidikan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara. Arief juga mengungkapkan keikutsertaan organisasi wanita sangat penting di tengah gencarnya pengaruh negatif yang dapat membahayakan ketahanan negara dan masyarakat. Saat ini, kata Arief, bahaya yang dihadapi tidak hanya komunisme dan liberalisme, tapi juga banyak bahaya-bahaya yang lain, seperti paham “*one world religion*” yang ingin menggabungkan semua agama didahului dengan menghancurkan semua agama, termasuk isu LGBT yang mengancam ketahanan negara dan masyarakat. ■

ILHAMWM/LUL



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah secara resmi membuka Sosialisasi Kesadaran Konstitusi dan Pancasila bagi pengurus OSIS SMA se- DKI Jakarta, Jumat (8/4) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## Ketua OSIS SMA se-Jakarta Belajar Pancasila dan Konstitusi

**M**ahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta Klinik Pancasila mengadakan Sosialisasi Kesadaran Konstitusi dan Pancasila bagi pengurus OSIS SMA se-DKI Jakarta. Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, di Aula MK, Jumat (8/4) sore.

Dalam sambutannya di hadapan sekitar 160 orang pelajar, Guntur Hamzah menekankan pentingnya acara ini agar para pelajar mengerti tentang konstitusi dan juga Pancasila. Sebab dua hal ini merupakan hal yang esensial dalam bernegara.

“Konstitusi ibarat rambu-rambu kita dalam kehidupan bernegara. Sedangkan Pancasila merupakan dasar dan falsafah hidup negara Indonesia,” ujar Guru Besar

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu.

Sebagai lembaga peradilan, peran MK begitu krusial, Sebab MK merupakan lembaga satu-satunya yang dapat melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia melalui pengujian suatu UU apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

### Sejarah MK

Paska pembukaan acara, agenda langsung masuk kepada pemberian materi bertema Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Materi dibawakan langsung oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah..

“Awal mulanya ide MK berawal dari Inggris pada tahun 1703. Saat itu raja begitu dominan dengan menjadi pembuat aturan, pelaksana aturan dan juga pengawas aturan,” ujar dia. Namun konsep ini sebatas dalam tataran ide

semata. Sedangkan praktik nyata justru pertama ada di Amerika Serikat.

Guntur menyatakan, di Amerika Serikat tahun 1803 fungsi MK dijalankan oleh MA. Yakni dapat menguji suatu UU apakah bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat ataukah tidak. Dari sini ide pembentukan MK pertama di dunia mulai berkembang di Austria pada 1920 dengan penggagasnya adalah Hans Kelsen.

Adapun di Indonesia, MK berdiri pada 13 Agustus 2003 yang merupakan momen pengesahan Rancangan Undang-Undang MK menjadi undang-undang. Sebelumnya, ide pembentukan MK dibahas pada masa perubahan ketiga UUD 1945 periode 2001. Hal ini merupakan jawaban atas cita-cita reformasi yang menghendaki demokratisasi dalam kehidupan bernegara. ■

ARIEF SANTRIAANTORO

## Pemungutan Suara Ulang

**M**ahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa kasus cukup sering memerintahkan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) saat terjadinya sengketa pilkada. Dalam catatan sejarah, PSU pertama diperintahkan MK saat sengketa Pilkada Jawa Timur di 2008 lalu. Dimana kala itu, MK yang masih dipimpin Mahfud MD memerintahkan di Kabupaten Sampang dan Bangkalan dilakukan PSU.

Lalu bagaimanakah dasar hukum dari PSU sendiri? Tercatat tak ada peraturan spesifik menyangkut PSU. Namun dalam hal ini PSU dapat digolongkan ke dalam putusan sela. Rujukannya yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 1 Tahun 2015. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat 1 dan 2. Isinya adalah sebagai berikut.

- (1) *Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela.*
- (2) *Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.*

Dalam pilkada serentak 2015, PSU dilakukan di daerah Halmahera Selatan, Muna, Kepulauan Sula, Teluk Bintuni, dan Mamberano Raya. ■

ARIF SATRIANTORO



HUMAS/MIKHENDY

# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012  
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK CEKO DAN REAKSINYA TERHADAP POLITIK UANG



Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Ceko

**M**ahkamah Konstitusi Republik Ceko ialah lembaga peradilan khusus di Republik Ceko yang menangani perkara-perkara konstitusional. Mahkamah Konstitusi Republic Ceko berdiri pada tanggal 15 Juli 1993. Meskipun berdiri pada 1993, mahkamah konstitusi ini telah memiliki sejarah panjang sejak negara pendahulunya berdiri, yaitu negara Cekoslovakia. Mahkamah Konstitusi Cekoslovakia berdiri pada 1921 atas mandat Piagam Konstitusi 1920 (1920 Constitutional Chapter).

Pada saat itu, MK Cekoslovakia beranggotakan tiga orang hakim yang diangkat oleh Presiden Cekoslovakia, termasuk hakim ketua, dan empat hakim lainnya dari unsur Mahkamah Agung dan Mahkamah Administratif dimana masing2 mahkamah mengangkat dua

hakim. Pada masa perang dunia, MK Cekoslovakia tidak menggelar persidangan. Setelah perang berakhir, MK Cekoslovakia tidak melanjutkan pekerjaannya. Oleh karena itu, MK Cekoslovakia dievaluasi karena hasil kerjanya yang tidak signifikan.

Pada era pemerintahan totaliter di bawah rezim komunis, Konstitusi tahun 1948 dan 1960, tidak lagi memberikan mandat pengadilan konstitusi. Terjadi keanehan setelah negara Cekoslovakia menjadi negara federal pada tahun 1968, karena UU Federasi Cekoslovakia menggambarkan pembentukan pengadilan konstitusional di tiap konstituen republik (Ceko & Slovakia). Tak satu pun dari pengadilan konstitusional di negara bagian ini pernah didirikan, meskipun ketentuan ini berlaku selama lebih dari dua dekade.

Setelah jatuhnya rezim komunis, Mahkamah Konstitusi Federal Republik Ceko dan Slovakia (ČSFR) berdiri berdasarkan undang-undang konstitusional federal pada Februari 1991. Mahkamah federal ini memiliki dua belas anggota, masing-masing konstituen republik diwakili oleh 6 hakim. Hakim konstitusi MK Federal menjabat selama 7 tahun. Meskipun eksistensi MK Federal ini singkat, namun MK Federal ini menangani lebih dari seribu perkara. Bahkan beberapa pandangan hukum MK Federal ini diadopsi oleh MK Republik Ceko di beberapa putusannya.

Seiring dengan pembubaran federasi Cekoslovakia, eksistensi mahkamah konstitusi berlanjut berdasarkan Konstitusi Republik Ceko. MK Republik Ceko kemudian berdiri pada 15 Juli 1993. Pada hari itu, Presiden Republik Vaclav

Havel mengangkat 12 dari 15 hakim konstitusi dengan masa jabatan 10 tahun. Persetujuan terhadap pengangkatan tersebut diberikan oleh Majelis Deputi Parlemen karena Parlemen belum berdiri pada saat itu.

Pada komposisi awal periode pertama, Zdeněk Kessler menjabat sebagai Ketua MK Republik Ceko yang kemudian mengundurkan diri pada Februari 2003 karena alasan kesehatan. Miloš Holeček menjabat sebagai Wakil Ketua yang kemudian diangkat sebagai Ketua saat Zdeněk mengundurkan diri. Hakim Konstitusi lainnya yang diangkat pada 15 Juli 1993 ialah Iva Brožová, Vojtěch Cepl, Vladimír Čermák, Pavel Holländer, Vojen Güttler, Vladimír Jurka, Vladimír Klokočka, Vladimír Paul, Antonín Procházka dan Vlastimil Ševčík. Kursi hakim konstitusi kemudian diisi oleh Ivana Janů dan Eva Zarembová yang diangkat pada November 1993 dan Pavel Varvařovský yang diangkat pada Maret 1994. Saat ini, MK Republik Ceko diketuai oleh Pavel Rychetský yang memulai jabatannya sejak 6 Agustus 2003.

Sebagian besar beban kerja MK Republik Ceko ialah menangani permohonan warga negara mengenai pelanggaran hak konstitusional. Permohonan tersebut diajukan setelah semua upaya hukum ditempuh, termasuk banding di Mahkamah Agung dan Mahkamah Administratif. MK Republik Ceko memiliki yurisdiksi yang relatif lebih luas dibandingkan MK negara lain. Berdasarkan Pasal 87 Konstitusi, MK Republik Ceko memiliki yurisdiksi, antara lain sebagai berikut; membatalkan undang-undang atau ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, membatalkan pemberlakuan ketetapan hukum lain atau ketentuan hukum lain yang bertentangan dengan Konstitusi, menangani keluhan konstitusional yang diajukan oleh badan perwakilan

suatu daerah otonom mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh negara, menangani tuduhan konstitusional yang diajukan oleh Senat terhadap pelanggaran yang dilakukan President, menangani keluhan konstitusional mengenai ketetapan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, dan menangani sengketa pembubaran partai politik.

Dalam menjalankan fungsinya, hakim konstitusi MK Ceko terbagi dalam 4 panel. Tidak semua putusan diambil melalui putusan pleno, karena panel hakim juga memiliki kewenangan untuk memutus perkara-perkara tertentu. Amar putusan MK Ceko hanya terdiri atas dua jenis, yaitu menolak atau menerima permohonan pemohon. Sedangkan sifat putusan MK Ceko bersifat final dan mengikat. Mekanisme pemeriksaan perkara di MK Ceko dilakukan secara tertutup. Namun, MK Ceko menggelar sidang yang terbuka untuk umum dalam memeriksa perkara-perkara tertentu saja yang sangat menarik perhatian publik.

### **Putusan Penting**

Salah satu putusan penting MK Republik Ceko ialah putusan penundaan pemilu ulang untuk pemilu lokal di Brno. MK Republik Ceko mengeluarkan putusan tersebut pada Kamis, 8 Januari 2015. Putusan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah menunda pelaksanaan pemilu ulang di Brno sampai ada putusan terhadap komplain konstitusional yang diajukan oleh Departemen Kota Brno dan Walikota Brno Rostislav Hakl (Partai Sosialis Demokrat Ceko *CSSD*). Seperti diketahui, Pengadilan Regional Brno membatalkan hasil pemilu tahun lalu karena adanya pelanggaran jual-beli suara. Menteri Dalam Negeri Milan Chovanec kemudian mengumumkan pemilu ulang yang akan digelar pada Maret 14.

Menurut kuasa hukum Zdeněk Koudelka yang mewakili Hakl dan Departemen Kota, pemilu tidak akan digelar sampai Mahkamah mengeluarkan putusan terhadap kedua komplain tersebut. Koudelka berpendapat bahwa sekalipun putusan dikeluarkan sebelum Februari 2015, pemilu kemungkinan besar tidak dapat digelar bulan Maret karena waktu persiapan yang sempit.

Kedua komplain tersebut concern terhadap isu yang sama yaitu pembatalan hasil pemilu. Hakl mengajukan komplain konstitusional dengan kedudukan hukum sebagai walikota terpilih yang kehilangan kesempatan menjadi walikota karena pembatalan hasil pemilu. Sementara, Departemen Kota berpendapat bahwa pembatalan hasil pemilu melanggar hak Departemen untuk menyelenggarakan administrasi mandiri. Pengadilan Regional di Brno membatalkan hasil pemilu karena telah terjadi jual-beli suara di masyarakat Romani dimana masyarakat diinstruksikan untuk memilih Hakl dengan imbalan makan dan minum gratis di sebuah pesta.

Komplain konstitusional tersebut telah disetujui secara aklamasi oleh anggota dewan departemen kota yang berisikan koalisi antara partai *CSSD* dan partai Demokratik Sipil (*OSD*). Mereka menolak putusan Pengadilan Regional yang membatalkan hasil pemilu.

Namun, Pengadilan Regional berpendapat bahwa masyarakat Romani tidak berpartisipasi secara independen dan bebas dalam pemilu lokal. Hakl menyanggah bahwa jumlah pemilih yang terlibat jual-beli suara sangat kecil untuk mempengaruhi hasil keseluruhan pemilu. Hakl mengklaim bahwa dia tidak ada hubungannya dengan event pesta tersebut dan tidak pernah memberikan apapun untuk 'membeli' suara masyarakat Romani.

## Abdoel Kaffar

# Pandangan Seorang Militer Madura dalam BPUPKI

Lahir di Sampang, 14 Mei 1923, Abdoel Kaffar, seorang bekas Kapten Barisan Madura yang juga anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai perwakilan dari Madura sangat vokal berbicara tentang pertahanan dan batas-batas wilayah negara dalam Rapat BPUPKI. Tidaklah mengherankan mengingat dia adalah seorang tentara yang sangat berpengalaman di bidangnya.

Pernah bersekolah di Hollandsche Inlandsche School (HIS) dengan Diploma 1927 dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Kaffar mengikuti Sekolah Opsir Pamekasan dan Korporal Aspirant Officier (Diploma 1929). Kemudian beliau juga mengikuti Sergeant Aspirant Officier (Diploma 1931) dan Sergeant Majoor Aspirant Officier (1934).

Kaffar kemudian mengikuti Sekolah Senapan Mitrailleur dan pada tahun 1939 beliau mengikuti Sekolah racun (gas). Aktivitasnya sebagai seorang militer pada rentang waktu 1934 sampai dengan 1942 adalah Luitenant k12 sampai Commandant 2 compagnie Barisan I di Bangkalan. Menurut Bagian Biografi dalam *Risalah Sidang Badan Penyelidik*

*Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998), Abdoel Kaffar juga disebutkan bekas Kapten Barisan Madura.

Pada tahun 1945, Kaffar pun ditunjuk sebagai anggota BPUPKI tambahan (baru) yang keberadaannya diperkenalkan pada tanggal 10 Juli 1945 di Sidang Kedua pada Rapat Besar oleh Ketua Radjiman Wedyodiningrat. “Moga-moga para anggota baru menguatkan kegiatan Badan Penyelidik di dalam persidangannya dan juga menambah pendirian-pendirian yang harus kita pegang dalam menjalankan tugas Usaha Badan Persiapan ini” ujar Wedyodiningrat setelah memperkenalkan enam anggota baru BPUPKI yang termasuk Abdoel Kaffar di dalamnya.

Abdoel Kaffar kemudian ditunjuk menjadi anggota Tim Pembelaan Tanah Air BPUPKI di bawah pimpinan Abikoeso Tjokrosoerojoso dalam Sidang Kedua, Rapat Besar BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Penunjukan ini tentu saja mengingat latar belakang pendidikan dan pengalaman Abdoel Kaffar. Sebelumnya, setelah penetapan Kaffar sebagai anggota baru dan tambahan BPUPKI, yaitu pada

tanggal 10 Juli 1945, dalam Rapat Besar Lanjutan, Kaffar memang banyak berbicara mengenai pertahanan dan batas wilayah yang merupakan salah satu perdebatan yang berlangsung alor di BPUPKI.

Pada tanggal 10 Juli 1945 dalam Sidang Kedua pada Rapat Besar Lanjutan, pada mulanya Kaffar sempat menyampaikan aspirasi rakyat madura mengenai bentuk negara Republik. Berikut pernyataannya: “*Paduka Tuan Ketua yang mulai, Sidang yang terhormat! Sebelum kami berbicara tentang hal batas-batas negara kita, kami atas nama penduduk Madura menyampaikan kegembiraan dan terima kasih banyak terhadap Tuhan Yang Maha Mulia yang pada hari ini sudah menciptakan bentuk negara, yaitu Republik. Memang bentuk itu telah dikehendaki oleh sebagian banyak dari rakyat Madura. Ada pula yang memilih kerajaan Indonesia, tetapi kepada kami mereka telah bersumpah, walaupun usulnya tidak diterima dalam sidang persiapan ini, dengan ikhlas dan jujur untuk membantu atau membentuk pemerintahan yang berbentuk apa-apa saja, begitulah anggapan saudara-saudara di Madura.*”

Selanjutnya Kaffar mulai menyampaikan pandangan-pandangannya terkait batas negara dari sudut pandang

strategi militer. “Akhirnya kami di sini menguraikan hal batas-batas negara itu berdasar pada pandangan saya di dalam strategi, oleh karena saya sendiri sejak keluar dari bangku sekolah terus berada di kemiliteran selama 14 tahun, dan tujuan saya dengan turut serta di dalam kalangan militer tidak lain daripada mengembangkan kefahaman keprajuritan dalam Rakyat Indonesia yang di dalamnya mengalir darah keprajuritan, tetapi Paduka Tuan Ketua serta hadirin yang terhormat, kesempatan untuk seluruh bangsa Indonesia di zaman itu tidak dibolehkan. Tetapi saya berani memastikan di sini, Paduka Tuan Ketua, bahwa otak bangsa Indonesia di kalangan militer dalam pemerintahan yang lampau tidak boleh dinamakan otak kentang, yaitu otak sekutu.”

Lebih lanjut, Kaffar menjelaskan: “Paduka Tuan Ketua dan hadirin yang mulia, menurut pandangan saya pengalaman dalam 14 tahun yang singkat itu saja sungguh besar sekali artinya; saya umpamakan kita bersama mendirikan pintu dan menegakkan tiangnya dengan dijaga oleh 2 tangan, artinya di sebelah timur ditutup oleh tetangga kita, sedang dari sebelah lain dibuka oleh kita sendiri.”

Kemudian Kaffar mencoba menjelaskan melalui kajian ilmu strategi mengenai kondisi nusantara dari sudut pandang geografisnya, termasuk menanggapi pernyataan M. Yamin yang menginginkan Timor Timur, Papua, dan Borneo Utara masuk dalam wilayah Indonesia. “Dalam ilmu strategie alangkah besar artinya bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat ke batas kita di Timur, ke Pulau Timor, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muh. Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia baru, begitu pula Borneo Utara, dimana terletak Serawak, dan juga negara Papua. Bukanlah kita bersifat meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Saya sebagai anggota pengurus Badan Pembelaan selalu

mengikuti gerak-gerik tenaga pemuda di lapangan-lapangan Asia Timur ini.”

Lebih lanjut, Kaffar menerangkan, “Bukan saja di Jawa atau di Selebes mereka mengalirkan darah dalam peperangan sekarang ini, pun di Birma dan putera Indonesia memberikan darahnya, dengan ikhlas apa lagi di Sonanto dan sebagainya, sedang mereka putera-putera Indonesia itu pun pula mengejar ilmu pengetahuan, bukan saja di Jawa, tetapi pun di Sonanto mereka menuntut ilmu pelajaran tinggi dan sebagainya. Jadi itulah alasan, bahwa sewajarnya putera Indonesia mempunyai negara yang tadi telah dbentangkan oleh anggota yang terhormat Muh. Yamin. Jadi, bukan sekali-kali kita minta, tetapi hal itu memang beralasan.”

Alasan lain bagi Kaffar untuk memasukkan Timor Timur dan lainnya ke dalam wilayah Indonesia adalah alasan pertahanan dan keamanan. “Dan akhirnya, bilamana pintu-pintu kita itu dapat dijaga oleh kita sendiri, ditutup dan dibuka sesuka kita sendiri, maka barulah tepat penjagaan dalam ilmu strategie sempurna. Paduka Tuan-tuan juga mengetahui bagaimana garis atau bentuknya kalau kita, umpamanya menarik garis ke selatan dari Teluk Timor melalui lautan, apakah di sana sudah ada penjagaan? Dari situlah tentu datang tiap-tiap perkosaan musuh, artinya di sana mulai tiap-tiap percobaan musuh untuk merebut negara kita. Akhirnya Tuan-tuan sekalian, kalau kita sudah menciptakan atau menentukan garis-garis batas negara sedemikian itu, maka tentulah timbul pertanyaan dari kita sekalian, bagaimanakah cara pembelaan negara; disitulah letak janji kita sehidup semati dengan Dai Nippon sebelum dan sesudah mencapai kemenangan akhir.”

Kaffar kemudian mengusulkan agar penetapan batas negara dilakukan oleh sebuah panitia yang apabila sudah membuat rancangan dapat dibahas dan dibicarakan kembali. “Dengan demikian Tuan-tuan sekalian dapat mengira-ngirakan bagaimana jalannya dan bagaimana pentingnya tiap-tiap daerah

dalam ilmu penjagaan dan sebagainya. Selanjutnya kami mengusulkan seperti anggota yang terhormat Muh. Yamin tadi ialah, bahwa alangkah baiknya, bila penetapan batas negara ini kita serahkan kepada panitia; bilamana panitia sudah membikin rancangan, kita bicarakan bersama-sama.”

Pembahasan mengenai batas negara ini merupakan salah satu pembahasan yang sangat alot. Pembahasan pada hari tersebut tidak selesai, sehingga pada tanggal 11 Juli 1945 diadakan voting (pemungutan suara) atas tiga usul yang ada, tentang luas daerah negara, yaitu pertama, Hindia belanda dahulu, kedua, Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, tetapi dikurangi dengan Papua, ketiga, Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Portugis Timur, dan Papua seluruhnya dengan pulau-pulau sekelilingnya.

Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah 19 suara untuk wilayah Indonesia yang meliputi Hindia Belanda dulu, enam suara untuk wilayah Indonesia yang meliputi Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, tetapi dikurangi dengan Papua, 39 suara untuk Hindia belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Portugis Timur, dan Papua seluruhnya dengan pulau-pulau sekelilingnya. Hal demikian yang kemudian dilaporkan juga oleh BPUPKI kepada Gunseikan Kakka pada tanggal 18 Juli 1945 berdasarkan surat Laporan No D.K. 1/17.9. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

**Sumber Bacaan:**

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

# Menabur Uang Menuai Suara

Oleh: **Mardian Wibowo**

Alumnus FH UGM

Dua puluh empat penulis berkolaborasi melakukan penelitian lapang mengenai politik uang di berbagai daerah Indonesia, dan menghasilkan dua puluh tulisan. Tulisan-tulisan hasil penelitian tersebut disusun dan diolah oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, hingga menjadi buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Edward Aspinall sendiri adalah profesor di *Department of Political and Social Change* di *ANU's School of International, Political, and Strategic Studies, College of Asia and the Pacific*. Sedangkan Mada Sukmajati adalah pengajar di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Adapun Penerbit PolGov, yang menerbitkan buku ini, adalah sebuah badan penerbitan yang dibentuk oleh *Research Centre for Politics and Government* (PolGov), Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP), Fisipol UGM, Yogyakarta. PolGov sendiri adalah “institusi pendidikan” yang berfokus pada tema-tema semacam politik lokal, partai politik, pemilihan umum, demokrasi, serta tata kelola pemerintahan.

Penelitian yang diadakan secara sistematis oleh para penulis bermaksud menjawab pertanyaan, yaitu: i) bagaimana cara politisi di Indonesia memenangkan pemilu; ii) bagaimana cara mereka meyakinkan pemilih; serta iii) dalam situasi apa para kandidat menggunakan uang, barang, atau materi lain. Jawaban-jawaban yang ditemukan atas pertanyaan demikian kemudian mengerucut dan mengarah pada sebuah istilah “politik uang”. Terminologi ini kemudian menjembatani pertanyaan lain, yaitu mengapa buku ini menjadi



layak, bahkan wajib, dibaca oleh akademisi maupun praktisi bidang hukum.

Politik uang merupakan salah satu wilayah kajian klasik dalam ilmu-ilmu politik, dan kemudian menemukan persentuhannya dengan bidang hukum, terutama di Indonesia, manakala Indonesia menerapkan pemilihan umum (pemilu) sebagai cara untuk memilih pemimpin dan/atau wakil rakyat. Praktek politik uang semakin terasa mengental pasca orde baru, ketika konsep pemilihan umum secara langsung oleh pemilih diperluas bukan hanya untuk memilih presiden/wakil presiden, namun kemudian difungsikan untuk memilih kepala daerah,

## Judul buku :

**Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014**

Editor : Edward Aspinall dan Mada Sukmajati  
 Dimensi : xvii + 562 halaman  
 Penerbit : Penerbit PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta  
 Terbit : Januari, 2015

serta memilih anggota lembaga perwakilan rakyat.

Menurut penulis, merebaknya praktik politik uang salah satunya dipengaruhi oleh perubahan sistem pemilihan umum. Pemilu Legislatif 2014 menggunakan sistem

proporsional (daftar) terbuka, sebagaimana telah dilakukan sejak 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penerapan sistem ini diperkuat dengan disahkannya UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penggunaan sistem proporsional terbuka mengakibatkan pertarungan terberat para kandidat adalah melawan kandidat dari partai yang sama. Hal demikian karena pemilih dalam pemilu tidak lagi memilih partai politik melainkan harus memilih nama kandidat yang diajukan oleh partai politik. Beratnya kompetisi antarkandidat akhirnya memunculkan praktek politik uang, yang dianggap sebagai cara mudah untuk memenangkan dukungan pemilih.

Istilah politik uang itu sendiri dipergunakan untuk banyak arti. Berangkat dari kondisi tersebut, dan untuk menghindari kekaburan makna, penulis buku ini memfokuskan arti politik uang pada konsep patronase dan klientelisme. Pengertian patronase, dirujuk penulis dari Shefter, adalah *“sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka”*. Dengan kata lain, menurut penulis, patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung, sementara klientelisme lebih merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung (hlm. 4).

Patronase dan klientelisme menjadi wilayah studi yang menarik dan strategis, namun belum banyak dibahas, terutama di Indonesia. Penelitian-penelitian yang dibukukan ini berangkat dari kurangnya literatur mengenai mekanisme kerja patronase dan klientelisme. Sehingga penelitian diarahkan pada hubungan tiga hal, yaitu kampanye pemilu; interaksi

antara kandidat dan pemilih; serta keberadaan patronase dan klientelisme.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian lapang dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap kandidat dan petugas kampanye (tim sukses), serta ditunjang dengan observasi langsung terhadap acara-acara kampanye yang dilakukan kandidat dan/atau tim sukses (teknik *shadowing*). Teknik demikian dipilih untuk menjamin bahwa peneliti benar-benar menyaksikan dari jarak dekat tindakan yang dilakukan oleh kandidat dan tim kampanye demi memenangkan pilihan/suara para pemilih.

Teknik penelitian demikian menghasilkan potret yang sebelumnya tidak terbayangkan. Seperti misalnya pengakuan seorang anggota tim sukses calon anggota DPR RI, *“Politik uang dan bantuan saja tidak cukup, harus diikuti dengan ancaman dan bila perlu sedikit bukti kekerasan. Ada orang yang kudanya disembelih lalu dibiarkan tergeletak begitu saja sebagai pesan kepada pemiliknya agar jangan sampai tidak memilih calon tertentu”* (hlm. 466). Atau terdapat keterangan berikut ini yang diperoleh berdasarkan wawancara, *“Peran tokoh dan ormas tidak terlalu penting lagi. Bahkan, menurut saya, hal itu sudah menempati posisi yang kesekian karena seorang kepala desa saja belum tentu bisa mempengaruhi tetangganya. Hal ini sangat berbeda dengan uang. Dengan uang Rp.100.000, kita bisa memengaruhi siapa pun meski kita belum kenal mereka”* (hlm. 451).

Sebagian dari kesimpulan yang dibangun berdasarkan penelitian ini adalah, *pertama*, politik patronase menempati posisi utama dalam strategi kampanye mayoritas kandidat. *Kedua*, sebagian besar kandidat mengandalkan tim perantara (bertindak sebagai *broker*) yang biasanya disebut sebagai tim sukses. *Kedua* simpulan demikian secara tidak langsung menunjukkan bahwa peran partai politik dalam pemilu kurang diandalkan oleh para

kandidat, kecuali bagi kandidat tertentu yang menduduki jabatan struktural di partai politik.

Di tingkat akar rumput, para penulis menemukan bahwa patronase diwujudkan dengan cara pembelian suara (*vote buying*), pemberian barang kepada kelompok tertentu (*club goods*), penyediaan pelayanan sosial, serta pemanfaatan dana publik untuk kepentingan pemilu (*pork barrel politics*). Adapun di tingkat penyelenggara (institusional) para penulis menemukan pula adanya praktik dagang suara (*vote trading*), sebagaimana diulas pada bab terakhir buku ini.

Setelah membaca buku *Politik Uang Di Indonesia*, pembaca akan mengetahui lebih mendalam bentuk patronase yang didistribusikan oleh kandidat kepada pemilih di daerah-daerah di Indonesia, meskipun tentu saja daerah dimaksud hanya *sample* dan bukan keseluruhan. Daerah yang menjadi lokus penelitian dimaksud dikategorikan setidaknya berupa daerah i) perkotaan, ii) perkotaan pinggiran dan industri, iii) pedesaan atau sentra produksi beras, serta iv) kawasan perkebunan. Dari empat kategori demikian, para penulis kemudian melakukan penelitian di Bireuen, Bener Meriah, Medan, Bangka Belitung, Musi Banyuasin, Palembang, Banten, Jakarta, Bekasi, Cirebon, Pati, Blora, Madiun, Kapuas, dan Jayapura Utara.

Bagi pembaca yang sering mengikuti persidangan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, beberapa kasus yang dimunculkan oleh buku ini tentu tidak terasa asing lagi. Perbedaannya adalah jika sidang MK mengungkap kasus tersebut melalui keterangan para saksi di persidangan, para penulis buku ini mengungkapkannya langsung dengan turun ke lapangan, merasakan sendiri atmosfer peristiwa yang terjadi. Selain tentu saja bahwa pembahasan politik uang dalam buku ini ditampilkan dari perspektif ilmu politik.

# Buku Sederhana Memahami Ilmu Hukum

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum

**K**esederhanaan merupakan inti nilai pengetahuan yang setinggi-tingginya. Demikian penerbit PT Pembangunan menggambarkan buku berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtwetenschap* yang dikarang Prof. Mr. J. van Kan dan Prof. Mr. J. H. Beekhuis ini. Sebagaimana disampaikan penerbit bahwa buku tersebut merupakan buku lama yang telah diwajibkan sebagai mata pelajaran bagi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Apabila dibandingkan buku terjemahan dari Belanda, misalkan *Pengantar Ilmu Hukum*-nya van Apeldoorn, buku yang dicetak pertama kali pada 1956 untuk memahami ilmu hukum ini memiliki keunggulan terutama dari sisi kesederhanaan. Terlihat sistematikanya sangat ringkas dan menghindari berbagai kutipan dan rujukan berbagai pendapat ahli hukum. Dalam lembar per lembar isi buku ini para penulis langsung menyampaikan gagasannya sendiri, meskipun tidak dapat dihindari adanya latar belakang pemikiran sebelumnya serta pendapat para penulis tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian para pendahulunya.

## Sifat khas hukum

Dalam bab pertama buku ini diawali pembahasan persoalan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. van Kan dan Beekhuis menunjukkan berbagai kaidah yang berlaku di masyarakat, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan tentunya kaidah hukum.

Misalkan saja kaidah agama, menurut mereka keberadaannya pada zaman lampau merupakan satu-satunya faktor pendorong yang mengatur tingkah laku manusia. Kaidah agama inilah yang ditaati sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Demikian pula kaidah kesusilaan

yang timbul dari akhlak manusia yang mengasumsikan adanya ketaatan bukan karena kepercayaan terhadap Tuhan. Selain itu terdapat kaidah kesopanan di mana para penulis kurang menggambarkan jelas, hanya secara umum penulis mengartikan kaidah tersebut sebagai peraturan-peraturan yang ada dalam lingkungan pergaulan yang besar maupun kecil yang sering kali bersimpang siur di mana hampir mengatur setiap orang bagaimana hidup.

Adanya kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah kesusilaan, kaidah-kaidah kesopanan, kesemuanya bersama-sama berusaha mengadakan penyelenggaraan dan perlindungan berbagai kepentingan setiap orang dalam masyarakat. Tetapi apakah kaidah-kaidah tersebut telah cukup?

Menurut para penulis, berbagai kaidah tersebut tidak cukup. Setidaknya ia mengajukan dua sebab, yaitu: *pertama*, terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur, baik oleh kaidah agama maupun kaidah kesusilaan ataupun kaidah kesopanan, tetapi kenyataan dibutuhkannya peningkatan perlindungan juga. Para penulis mencontohkan mengenai monogami yang diwajibkan dalam agama Kristen dan kesusilaan, tetapi kewajiban mengumumkan perkawinan, pendaftaran perkawinan, sampai kepada upacara pelaksanaannya bukan sebagai tuntunan kaidah-kaidah tersebut. Sehingga dibutuhkan berbagai kaidah lain untuk melindungi berbagai kepentingan tersebut.

*Kedua*, kepentingan-kepentingan yang diatur oleh berbagai kaidah tersebut belum cukup terlindungi. Tidak cukup dengan tidak dilaksanakan perintah Tuhan, seseorang di hukum di akhirat, dan hukuman terhadap pelanggar kesusilaan dengan penyesalan, serta hukuman pencelaan sebagai hukuman terhadap pelanggaran kaidah kesopanan.

Karena kedua sebab itu dibutuhkan perlindungan berbagai kepentingan yang memiliki dua tujuan, yaitu melindungi lebih lanjut berbagai kepentingan yang dilindungi kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan dan melindungi "kepentingan-kepentingan yang lain" itu. Perlindungan kepentingan tersebut diberikan kaidah hukum yang memiliki sifat khas terutama dalam pemberian sanksi. Sanksinya biasanya berbentuk tindakan fisik, baik bersifat preventif untuk mencegah tindakan yang tidak dikehendaki oleh hukum, ataupun bersifat represif yaitu dengan cara-cara lain yang sedapat mungkin mendekati tujuan yang dikehendaki kaidah hukum atau mengenakan hukuman kepada pelanggar terhadap sesuatu yang merugikan.

Selain itu, sifat khas dari peraturan hukum adalah sifat memaksa, meskipun bukan dalam artian sebagai senantiasa dapat dipaksakan kaidah itu dalam arti yang sebenar-benarnya. Kaidah hukum menghendaki ditaati apa yang dilarang dan diperbolehkan dan sedapat mungkin ia memaksakan pelaksanaannya, meskipun ada keengganan orang yang dikenakan kaidah tersebut. Dengan kata lain bahwa hukum memaksa dengan berbagai cara, baik dengan paksaan langsung maupun tidak langsung agar ditaati kaidah-kaidah yang diatur. "Jadi peraturan hukum bukanlah memperingatkan, menganjurkan, atau meyakinkan, tetapi memerintah, memaksa, walaupun hal ini tidak berarti senantiasa dapat dipaksakan," terang para penulis.

## Pembedangan hukum

Dalam bab-bab selanjutnya buku ini mengemukakan secara lengkap dengan porsi besar mengenai hukum perdata, hukum perniagaan, hukum acara, hukum pidana, hukum tata negara, hukum antarnegara, hukum internasional, dan

hukum gereja. Pembagian tersebut berdasarkan berbagai kepentingan yang dilindungi yang memiliki corak beragam.

Apabila peraturan-peraturan hukum tersebut diadakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, maka termasuk dalam hukum publik. Sedangkan peraturan-peraturan hukum yang bertujuan melindungi perseorangan dalam hubungan satu dengan yang lain termasuk dalam hukum perdata atau privat.

van Kan dan Beekhuis menempatkan hukum gereja sebagai bidang (rumpun) hukum tersendiri yang berbeda dengan pendapat para ahli hukum Belanda lainnya, misalkan saja van Apeldoorn. Hukum gereja yang dimaksudkan oleh para penulis adalah hukum dari gereja atau berbagai rumpun kaidah-kaidah yang bersifat memaksa yang diadakan oleh gereja (dalam pengertian Masehi) untuk anggota-anggotanya dan dilaksanakan dengan alat-alat pemaksanya. Alasan mereka menempatkan hukum gereja, karena gereja sebagai persekutuan (*kerkgenootschap*) yang memiliki hak dan kewajiban, juga mengadakan peraturan bagi dirinya dan anggotanya, serta memiliki kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya. Dibandingkan persekutuan lain, menurut para penulis, gereja sebagai persekutuan terpenting.

Selain itu, para penulis juga mengemukakan rumpun atau bidang hukum lain sebagai pembagian baru dari rumpun yang ada, yaitu hukum perburuhan, hukum agraria, dan hukum pajak.

### Sumber hukum

Mengenai sumber kaidah-kaidah hukum yang diartikan sebagai “dari manakah datangnya hukum itu, siapakah yang mendadakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa itu dalam masyarakat”, van Kan dan Beekhuis menjelaskan secara mendalam yang intinya bahwa undang-undang sebagai sumber hukum yang utama. Akan tetapi sering kali hukum tidak terdapat dalam undang-undang, jadi dengan demikian kaidah hukum tidak berasal dari pembentuk undang-undang.



### Judul buku :

**Prof. Mr. J. van Kan dan Prof. Mr. J. H. Beekhuis**

Judul : Pengantar Ilmu Hukum  
Penerjemah : Mr. Moh. O. Masdoeki  
Penerbit : PT. Pembangunan  
Tahun : 1961, cet ke-4  
Jumlah : 219 halaman

“Orang merasa segan untuk mengakui, bahwa hukum dapat tumbuh di luar undang-undang, ya bahkan bertentangan dengan undang-undang,” terang para penulis bahwa sebuah kenyataan yang tidak dapat dingkari sebuah undang-undang tidak selalu menimbulkan semua hukum.

Contoh-contoh dikemukakan dalam praktik hukum internasional, hukum antarnegara, hukum tata negara, dan hukum pengangkutan laut mengenai antara lain soal berlakunya kebiasaan yang tidak diatur dalam undang-undang dan perubahan bentuk pemerintahan tanpa perubahan undang-undang sedikitpun

Karenanya sumber kaidah hukum tidak hanya dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pembentuknya, tetapi juga terdapat dalam: kebiasaan yang tidak ditunjuk undang-undang atau kebiasaan yang hidup; hukum yang timbul karena persesuaian paham antar orang

yang berangkutan; yurisprudensi yang ditetapkan oleh hakim; dan kesepakatan para ahli hukum.

Para penulis juga membahas tenaga-tenaga pendorong manakah yang menggerakkan tata hukum, usaha-usaha apakah yang menggerakkan tata hukum dan penentu penyusunan kaidah-kaidah hukum. Menurutnya, kaidah-kaidah hukum akan memperhitungkan sebagai berikut, yaitu: sifat mementingkan diri sendiri sebagai watak manusia; perintah Tuhan dalam agama; kegunaan sesuai harapan akan kebutuhan hidup; dan keadilan dalam persamaan dalam arti memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang berbeda.

Akhirnya dalam bab akhir dalam buku ini juga membahas tiga pengertian hukum yang biasanya oleh para penulis ahli hukum membahasnya dalam bagian awal.

## MENGOPTIMALKAN PERAN ASOSIASI MAHKAMAH KONSTITUSI SE-ASIA



The 2nd Congress Of The Association Of Asian Constitutional Courts And Equivalent Institutions & 52nd Anniversary Of The Constitutional Courts Of The Republic Of Turkey, 27 April—1 May 2014, Istanbul

**S**tudi terhadap mahkamah konstitusi selama ini umumnya berfokus pada tiga hal, yakni: (1) desain institusional dan kewenangannya; (2) relasi kelembagaan; dan (3) putusan-putusan yang dikeluarkannya. Namun demikian, obyek studi terkait dengan mahkamah konstitusi nyatanya jauh lebih luas dari

ketiga hal tersebut. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Maartje de Visser dalam artikelnya berjudul “We All Stand Together: The Role of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions in Promoting Constitutionalism” yang dimuat dalam *Asian Journal of Law and Society* (2016).

Dalam artikelnya, Visser mengkaji alasan mengapa para hakim di Asia membentuk suatu aliansi berdasarkan wilayah dan bagaimana mereka bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersamanya. Secara kritis, artikel tersebut juga mengevaluasi pengaruh dan kontribusi *the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) atau Asosiasi MK se-Asia terhadap isu-isu konstusionalisme di Asia. Catatannya terhadap kekurangan AACC diuraikan

secara gamblang yang diakhiri dengan beberapa saran untuk mengoptimalkan peran AACC.

Artikel Visser ini menjadi penting untuk diulas, setidaknya karena tiga hal. *Pertama*, para akademisi dan peneliti hingga saat ini belum ada yang menyentuh kajian terhadap hubungan dan interaksi antara mahkamah konstitusi di Asia, sehingga studi Visser mengenai AACC menjadi artikel pertama yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. *Kedua*, berdirinya AACC tidak terlepas dari peran MK Indonesia sebagai salah satu pendirinya berdasarkan *the Jakarta Declaration* pada 2010. *Ketiga*, saat ini MK Indonesia merupakan Presiden AACC periode 2014-2016 yang akan menggelar Kongres AACC ke3 pada 11-12 Agustus 2016 mendatang.

Judul:

**WE ALL STAND TOGETHER: THE ROLE OF THE ASSOCIATION OF ASIAN CONSTITUTIONAL COURTS AND EQUIVALENT INSTITUTIONS IN PROMOTING CONSTITUTIONALISM**

Penulis : Maartje de Visser

Sumber : Asian Journal of Law and Society

Edisi : Volume 3, Issue 01, Mei 2016

Tulisan ini secara sistematis akan mengulas temuan-temuan yang diperoleh Visser dalam studinya ke dalam lima bagian, yaitu: pembentukan dan komposisi MK se-Asia, alasan aliansi transnasional, evaluasi aktivitas, optimalisasi peran, dan kesimpulan.

## **Pembentukan dan Komposisi MK se-Asia**

Berdasarkan penelusurannya, Visser menjelaskan bahwa terjadinya hubungan yang intensif antara lembaga yudisial lintas negara di Asia dimulai dari peran kunci dari MK Indonesia dan MK Korea Selatan yang kemudian disusul oleh MK Turki untuk bersama-sama membangun jejaring yudisial. Perkembangan tersebut diuraikan sejak digulirkannya seminar pertama kali pada 2003 di Jakarta yang menghadirkan para hakim konstitusi dari berbagai negara untuk mendiskusikan status dan masa depan perkembangan ajudikasi konstitusional di Asia. Seminar serupa digelar kembali pada 2005 dengan pembahasan yang lebih mendalam. Pada 2007, ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia, Korea Selatan, Mongolia, dan Filipina untuk membentuk panitia persiapan pembentukan asosiasi. Selanjutnya, rancangan statuta asosiasi disusun secara bertahap sejak 2008 s.d. 2010 dengan mempertemukan para hakim konstitusi. Akhirnya, AACC secara resmi terbentuk di Jakarta pada 2010 dengan anggota negara pendiri dari Indonesia, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand, Uzbekistan, dan Korea Selatan. Hingga akhir 2015, jumlah anggota AACC bertambah lebih dari dua kali lipat dengan menerima anggota baru, yaitu: Azerbaijan, Kazakhstan, Rusia, Tajikistan, Turki, Pakistan, Afghanistan, Kirgistan, dan Myanmar.

Keanggotaan AACC dibuat terbuka tidak hanya bagi mahkamah konstitusi saja, namun juga lembaga yudisial yang memiliki kewenangan konstitusional atau setidaknya mempunyai kemampuan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Oleh karena itu, penamaan Asosiasi

juga menambahkan kata “equivalent institutions”, karena banyaknya variasi model ajudikasi konstitusional di Asia, termasuk yang dilakukan oleh mahkamah agung dan pengadilan konstitusi.

Kesamaan identitas dan fungsi sosial sebagai negara Asia menjadi perekat utama AACC. Akan tetapi, syarat untuk menjadi anggota haruslah negara berdaulat di Asia. Menurut Visser, kondisi ini sebagai refleksi dari adanya wilayah-wilayah di Asia yang diokupasi dengan pemahaman konsep kedaulatan. Misalnya, *the Hong Kong Court of Final Appeal* atau *the Taiwanese Council of Grand Justices* menahan diri untuk bergabung dengan AACC karena terdapat resiko untuk diminta mengundurkan diri dari keanggotaan AACC manakala *the China's Supreme People's Court* juga berminat untuk bergabung dengan AACC.

Di satu sisi, Visser memetakan definisi dari “Asia” yang begitu luas. Apabila diklasifikasi menurut Divisi Statistik PBB maka pembagian wilayah Asia terdiri dari Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Namun di sisi lain, terdapat pertanyaan mengapa negara-negara seperti Kamboja, Singapura, dan Jepang tidak bergabung dengan AACC. Menurut penelusuran Visser, beberapa hakim Jepang mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai keberadaan AACC, sedangkan MA Singapura dinilai lebih tertarik untuk meningkatkan hubungan transnasional dalam domain komersil dibandingkan dengan isu-isu konstitusi. Sementara itu, walaupun Dewan Konstitusi Kamboja tertarik untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain, namun mereka beranggapan AACC bukan wadah yang tepat untuk saat ini, sehingga mereka lebih memilih untuk bergabung dalam Asosiasi MK yang menggunakan bahasa Prancis.

## **Alasan Aliansi Transnasional**

Membangun jaringan yudisial plurilateral merupakan fenomena yang menjamur untuk menjaga interaksi yang stabil, terstruktur, dan berulang guna memperdalam hubungan antarpengadilan.

Menurut Visser setidaknya ada tiga alasan utama yang menjadi motif pengadilan-pengadilan untuk membentuk atau terlibat di dalam aliansi yudisial transnasional seperti AACC, yakni alasan pragmatis, ideologis, dan strategis.

*Pertama*, secara pragmatis untuk meningkatkan performa dan fungsi dari ajudikasi konstitusional dari negara anggota. Misalnya, dengan mengumpulkan informasi dan gagasan dari berbagai yuridiksi yang berbeda, asosiasi dapat menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk mendapatkan aset intelektual dalam membuat putusan yang lebih baik. Mempelajari pendekatan yang berbeda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan konstitusi dapat mempertajam pemikiran para hakim dan memperluas wawasannya. Negara anggota juga dapat memperoleh kejelasan mengenai berbagai jenis tantangan terkait independensi pengadilan, baik yang datang dari ranah politik, kritik media, hingga korporasi besar, dan bagaimana mereka dapat menjaga independensinya tersebut.

*Kedua*, secara ideologis dan alami untuk menjaga tiga hal utama yang disebut oleh Visser sebagai *the holy trinity of constitutionalism*, yaitu perlindungan hak asasi manusia, jaminan demokrasi, dan implementasi aturan-aturan hukum. Menurut Visser, AACC cukup atraktif karena bentuknya yang tidak *ad hoc*, sehingga memberikan kesempatan yang berulang dan terstruktur bagi para hakim untuk mendiskusikan fungsi mereka dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip universal konstitusi dalam konteks lokal. Menurut Visser, karakter utama dari kerjasama pengadilan dalam skala regional atau global ini adalah adanya rasa solidaritas transnasional bahwa mereka tidaklah sendiri dalam menghadapi tekanan publik atau politik, namun bersama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki pemikiran sama, sehingga dapat memberikan dorongan moral tambahan untuk tetap yakin terhadap nilai-nilai konstitusi yang mereka perjuangkan di dalam situasi yang tidak menguntungkan.

*Ketiga*, secara strategis untuk memperkenalkan kewenangan dan reputasi pengadilan kepada kelompok sejenisnya, termasuk memperkuat kedudukan pengadilan di mata publik domestik. Visser memberikan contoh MK Korea Selatan yang berulang kali melakukan klaim sebagai *leading role*, baik di dalam laman (*website*) maupun pada berbagai penyelenggaraan kegiatan AACC. Secara implisit MK Korea Selatan ingin memosisikan dirinya sebagai *benchmark* dari Mahkamah Konstitusi yang berhasil di wilayah Asia, seperti MK Jerman di mata mahkamah konstitusi lainnya di wilayah Eropa Timur dan Tengah.

Pertimbangan suatu mahkamah konstitusi bergabung dengan AACC dapat terdiri dari salah satu ataupun kombinasi ketiga alasan di atas. Visser juga menuliskan bahwa terdapat asumsi bahwa para hakim dapat juga tergoda untuk secara sukarela bergabung dengan AACC karena mereka senang berpergian atau menikmati kesempatan untuk berkunjung ke luar negeri karena keterbatasan finansial yang menghalangi mereka untuk melakukan hal itu; atau menggunakan kehadiran dalam konferensi internasional sebagai pelepas penat dari tugas keseharian yudisialnya. Namun dalam catatan kakinya, Visser percaya bahwa suatu pengadilan tidak akan bergabung dengan AACC atau organisasi internasional tersebut karena alasan yang “selfish” seperti itu.

### Evaluasi Aktivitas

Berdasarkan Statuta AACC, Visser menilai bahwa aktivitas yang paling sering dilakukan adalah menjaga komunikasi antara negara anggota secara rutin untuk mendorong pertukaran informasi dan pengalaman. Agenda utama dari AACC adalah Kongres dua tahunan yang terbuka bagi anggota, pemantau, dan undangan. Kongres pertama pada 2012 di Korea Selatan dan Kongres kedua di Turki pada 2014 mengambil topik yang umum. Pemilihan topik ini ditentukan oleh *the Board of Members* (BOM) yang terdiri dari Presiden dan Anggota penuh AACC. Umumnya, BOM cenderung

menerima proposal yang diusulkan oleh penyelenggara Kongres berikutnya. Selain itu, aktivitas AACC juga termasuk menyediakan dukungan teknis untuk meningkatkan independensi pengadilan dan membangun kerjasama dengan organisasi lain yang terkait dengan isu-isu konstitusi.

Berdasarkan hasil penelusuran Visser, AACC pada 2012 membuat perjanjian kerjasama dengan *Venice Commission*, badan penasihat untuk *Council of Europe* di bidang hukum konstitusi yang memiliki reputasi internasional. Perjanjian ini dilaksanakan ketika MK Korea Selatan menjadi Presiden AACC, sehingga terdapat hubungan timbal balik ketika *Venice Commission* memberikan persetujuan kepada MK Korea Selatan untuk menjadi tuan rumah Kongres ketiga dari *World Conference of Constitutional Justice* pada 2014 di Seoul. Menurut Visser, hal tersebut menjadi alasan bagi MK Korea Selatan untuk memperkuat klaimnya sebagai garda terdepan untuk isu konstitusi di Asia.

Walaupun diuraikan berbagai keberhasilan dari aktivitas AACC, akan tetapi Visser justru mempertanyakan kontribusi riil AACC dalam peningkatan keadilan konstitusional di Asia sebagaimana sering disanjung oleh Ketua MK Korea Selatan ataupun Ketua MK Turki. Bagi Visser, klaim tersebut tidak dapat diterima secara bulat. Sebab menurutnya, sebagai Presiden AACC keduanya memiliki kepentingan untuk memberikan gambaran yang baik dari AACC sekaligus ingin memberikan ucapan selamat kepada dirinya sendiri dan juga anggota lainnya atas manfaat dan prestasi yang telah dicapai bersama.

Sebaliknya, Visser berpendapat bahwa dengan menyandingkan ambisi besar dari tujuan AACC yang tertuang di dalam Statuta dengan aktivitas yang telah dijalankannya selama ini sebenarnya biasa-biasa saja. Misalnya dalam penyelenggaraan Kongres AACC, Visser menilai bahwa durasi waktu pertemuan yang sangat singkat, tema Kongres yang terlalu luas dan umum, dan program yang kurang

mengalokasikan waktu cukup bagi setiap pengadilan untuk berbagi pengalamannya, mengindikasikan tantangan yang sedang dihadapi terhadap isu-isu konstitusi tertentu atau tidak menggambarkan suksesnya strategi untuk mencapai tujuan Asosiasi. Selain itu, hingga saat Visser menyelesaikan tulisannya, ia tidak menemukan rekam jejak anggota yang mendapat dukungan dari AACC ketika menghadapi permasalahan terkait independensi pengadilan, misalnya ketika Mahkamah Konstitusi Turki mendapat kritik tajam dari eksekutif. Bagi Visser, hal ini memosisikan AACC tidak berperan optimal di level internasional.

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh *Venice Commission* dinilai sangat baik. Namun, hanya beberapa negara anggota AACC saja yang ternyata aktif menjadi kontributor putusannya dalam basis data CODICES, yaitu Rusia, Turki, dan Korea Selatan. Sedangkan negara anggota AACC lainnya hanya sedikit yang melakukan hal serupa, bahkan lebih dari setengahnya tidak pernah meminta *Venice Commission* atas putusan yang terdapat di dalam basis data untuk mereka pelajari. Visser melihat hilangnya kesempatan untuk berkontribusi terhadap koleksi putusan-putusan penting dari anggota AACC, sehingga profil internasional AACC menjadi dipertanyakan.

### Optimalisasi Peran

Keberadaan AACC menurut Visser jelas memberikan manfaat bagi pengaturan komunikasi dan interaksi secara institusional. Bahkan, desain dasar AACC telah menyediakan landasan yang lebih mudah bagi pengaturan yang lebih mudah bagi para hakim-hakim di Asia. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menurut Visser perlu dioptimalkan.

*Pertama*, tema yang dipilih dalam Kongres AACC selama ini masih terlalu luas yang tidak sesuai dengan waktu yang relatif singkat. Dalam memilih tema Kongres, para negara anggota

AACC disarankan agar secara hati-hati memilih tema yang lebih mendalam dan fokus, sehingga para peserta dapat bertukar pandangan terhadap hal-hal teknis dan hukum tertentu yang relevan dibandingkan mengusung isu konstitusional yang umum dan hampa. AACC bahkan dapat menggunakan semacam kuesioner untuk mengumpulkan dan mendiseminasi informasi tentang praksis konstitusional dari para anggotanya. Metodologi ini sukses dilakukan oleh asosiasi lainnya, seperti *World Conference of Constitutional Justice* (WCCJ), di mana 11 dari 14 anggotanya merupakan anggota AACC.

Di dalam kuesioner tersebut, Visser menyarankan agar para anggota AACC dapat menjelaskan, antara lain, apakah putusan mereka memiliki efek *erga omnes* atau *inter partes*; apakah mereka dapat membuat putusan *temporary constitutionality*; apakah efek inkonstitusionalitas berupa *ex nunc* atau *ex tunc*; apakah mereka dapat menunda pelaksanaan efek dari suatu putusan dan apa saja yang menjadi pertimbangannya; apakah mereka dapat memutuskan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, namun menolak untuk membatalkannya; dan apakah legislatif dapat atau pernah mengenyampingkan putusan yang menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional.

Visser juga menyarankan agar setiap anggota AACC menyiapkan laporan nasional mengenai bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut diatur atau diselesaikan berdasarkan kewenangannya yang secara ideal dapat diilustrasikan dengan contoh-contoh kasusnya. Untuk memudahkannya, negara penyelenggara Kongres dapat mengkompilasi, melakukan sintesa, dan menekankan isu-isu yang bervariasi serta belum terpecahkan di dalam laporan nasional guna disirkulasikan kepada para anggota AACC sebelum Kongres berlangsung. Laporan ini kemudian dapat menjadi dasar dari diskusi atau perdebatan selama Kongres berlangsung, sehingga dapat lebih memudahkan para peserta untuk mengidentifikasi dan melihat

perbedaan ataupun persamaannya.

*Kedua*, anggota AACC seharusnya tetap melakukan kontak personal di luar Kongres dua tahunan. Hal ini menurut Visser akan memberikan keuntungan dengan melibatkan para hakim dan staf MK dengan mengambil bagian dalam pertemuan tatap muka dan memperkuat hubungan dengan para hakim dari negara lain. Walaupun beberapa negara telah melakukan hal tersebut, Visser mengidentifikasi adanya kelemahan ketika para hakim yang melakukan kunjungan kerja adalah para hakim senior yang dalam waktu tidak lama lagi akan berakhir masa jabatannya, sehingga hubungan tersebut bisa menurun kembali. Visser menilai bahwa *summer schools* selama seminggu yang diselenggarakan oleh MK Turki dengan tema spesifik merupakan langkah yang tepat. Terlebih lagi, delegasi yang hadir dari hampir seluruh anggota AACC adalah para personil pendukung seperti peneliti hakim, asisten, dan juga penasihat.

Namun demikian, terdapat praktik lain yang menurut Visser layak untuk diperkenalkan oleh AACC. Selama satu minggu hingga satu bulan, para hakim atau staf pendukungnya dapat melakukan *internship* di negara anggota AACC lainnya dan terlibat dalam kehidupan profesional dan sosial dari negara tujuan. Keterlibatan dalam budaya hukum dari yuridiksi yang berbeda akan membuat para hakim atau staf pendukungnya untuk mempelajari metode kerja MK di negara lain yang tidak dapat digantikan melalui seminar atau kunjungan bilateral, sehingga dapat memberi arti penting bagi AACC untuk mencapai tujuannya dalam pertukaran informasi terkait keadilan konstitusional.

Visser menjelaskan lebih lanjut bahwa aktivitas seperti *internship* ini telah dipraktikkan oleh *the Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union* secara berkala selama dua minggu yang melibatkan para hakim. Hasil laporan yang dibuat oleh para hakim tersebut menunjukkan nilai yang positif. Dengan begitu bervariasinya anggota AACC yang kaya akan aset

yang dimilikinya, Visser menyarankan agar kegiatan serupa juga dilakukan untuk lebih memahami sistem dan pendekatan yang ditempuh oleh tiap-tiap pengadilan di Asia.

*Ketiga*, Visser menyoroti laman (*website*) AACC yang sepertinya terbengkalai. Dibandingkan dengan laman dari asosiasi sejenisnya, laman AACC dinilai biasa saja dari perspektif kebaruan dan kuantitas materi yang tersedia. Minimnya dokumen-dokumen sejak 2012 tidak memperlihatkan wajah AACC yang dinamis. Sebagaimana alasan yang telah diuraikan sebelumnya, MK Korea Selatan dianggap oleh Visser memiliki komitmen dalam mensukseskan AACC sehingga tidak mengherankan banyak materi yang diunggah di laman resmi AACC ketika MK Korea Selatan menjadi Presidennya. Akan tetapi, Visser membandingkan bahwa dua penerus setelahnya, yaitu Turki dan Indonesia, memperlihatkan perhatian yang berkurang dalam menjaga standar dari pengembangan laman tersebut.

Rendahnya kualitas laman AACC oleh Visser dianggap sangat serius. Sebab, jika AACC ingin menjadi organisasi Asia yang sebenar-benarnya dan berharap lembaga yudisial lainnya untuk bergabung menjadi anggotanya, maka laman tersebut harus dijaga kuantitas dan kualitas materinya. Lebih jauh lagi Visser menambahkan, apabila AACC ingin menjadi saluran yang efektif untuk pengadilan dengan mandat konstitusional di Asia agar didengar suaranya di tingkat global maka ketersediaan dan aksesibilitas informasi dari kegiatan para anggotanya harus jelas tersebarluaskan dengan baik.

Oleh karenanya, Visser menyarankan agar harus lebih banyak informasi tentang aktivitas AACC. Menurutnya, sangatlah memprihatinkan apabila pengumuman tentang hasil pertemuan AACC dipublikasikan oleh laman *Venice Commission* dalam bagian “recent and current events”, namun informasi yang sama tidak dapat ditemukan sama sekali di laman AACC itu sendiri. Selain itu, upaya-upaya yang ditempuh oleh para anggota AACC dalam memberikan



The 2nd Congress Of The Association Of Asian Constitutional Courts And Equivalent Institutions & 52nd Anniversary Of The Constitutional Courts Of The Republic Of Turkey, 27 April—1 May 2014, Istanbul

dampak terhadap penegakan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi di dalam yuridiksinya masing-masing harus ditampilkan lebih ekstensif lagi. Dalam konteks ini, Visser membayangkan adanya basis data putusan-putusan penting (*landmark decisions*) dari negara anggota AACC yang memuat informasi dasar dan analisa terhadap signifikansi putusan tersebut, baik berbentuk ringkasan ataupun putusan lengkap yang berbahasa Inggris. Dengan demikian, kawasan Asia dapat menyumbangkan pemikiran yang selama ini tidak tergal dengan baik dalam studi perbandingan konstitusi, termasuk dalam hal yurisprudensi konstitusi di bidang sipil, politik, dan hak sosial-ekonomi, serta interaksi antara kewajiban yang berhadapan dengan hak dan kepentingan

dalam konteks liberal ataupun non-liberal.

Menurut Visser, apabila beberapa anggota AACC dapat berkontribusi terhadap katalog dan basis data online CODICES di *Venice Commission*, artinya mereka juga dapat melakukan hal yang serupa untuk AACC. Untuk permasalahan ini, Visser menyarankan agar dapat dibentuk sekretariat permanen untuk mengelola laman dan portal perkara konstitusi. Data yang sudah terdapat di dalam CODICES dapat langsung dipindahkan, sehingga AACC tidak perlu memulainya dari awal. Dengan cara seperti ini, Visser mengharapkan agar kelak laman AACC yang berbahasa Inggris dapat menjadi “Asian canon” untuk perkara-perkara konstitusi di Asia.

### Kesimpulan


Dari uraian di atas, Visser menyimpulkan bahwa Asosiasi MK se-Asia merupakan contoh terbaru dari fenomena jaringan yudisial di wilayah Asia. Analisa yang dipaparkan dalam artikelnya memperlihatkan adanya dampak positif bagi kultivasi komunitas epistemik di antara pengadilan-pengadilan yang memiliki mandat konstitusi dan membangun diskursus mengenai konstitusionalisme di Asia. Namun demikian, Visser menemukan beberapa titik kelemahan yang dimiliki oleh AACC yang harus segera dibenahi. Sebagai akademisi yang berada di luar jaringan MK di Asia, perspektif Visser untuk mengoptimalkan peran Asosiasi MK se-Asia perlu mendapat perhatian bersama dari seluruh pemangku kepentingan AACC. ■

*Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang mengulas hasil penelitian ataupun artikel akademis yang dimuat dalam jurnal internasional terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.*

*Rubrik ini ditulis oleh Pan Mohamad Faiz, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang tengah menempuh studi PhD Hukum Tata Negara di School of Law, the University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada the Center for International, Public and Comparative Law (CPICL) di Australia. Untuk korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.*

# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



## JUDICIAL PARDON

**J**udicial Pardon atau *Rechterlijk Pardon* (Belanda) atau *Dispensa de Pena* (Portugal) dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemaafan/pengampunan hakim atas kesalahan terdakwa dengan tidak menjatuhkan pidana baginya atau disebut pula dengan putusan tanpa pemidanaan (*non imposing of a penalty*). Prinsip ini menegaskan bahwa sekalipun terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, namun hakim dapat tidak menjatuhkan pidana (*a guilty verdict without punishment*) karena kasus tersebut dipandang terlalu kecil atau sepele (*insignificant case*), seperti kasus nenek Minah yang mencuri tiga kilogram kakao (*vide* Putusan PN Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt).

Dalam cetakan ketiga buku *Kapita Selekta Hukum Pidana* (2013), Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pelunakan/penghalusan terhadap asas legalitas yang bertolak dari ide kepastian hukum, salah satunya disebabkan karena adanya ketentuan mengenai pemaafan/pengampunan hakim. Beberapa negara seperti Belanda, Yunani, dan Portugal memuat ketentuan tersebut yang merupakan bentuk “*judicial corrective to the legality principle*”. Di Belanda, misalnya, revisi terhadap *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau *The Dutch Criminal Code* pada 1983 menyisipkan Pasal 9a yang menyatakan, “*The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable,*

*by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter [Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd].”*

Putusan tanpa sanksi pidana di Portugal dapat diterapkan terhadap pelaku kriminal yang diancam pidana penjara maksimal enam bulan atau denda harian yang tidak melebihi jangka waktu 120 hari. Dalam *Article 74 sub (1) The Portuguese Penal Code*, dispensasi pidana tersebut diberikan sepanjang sifat melawan hukum dan kesalahan si pelaku sangat kecil (*the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*); kerusakan/kerugian telah diperbaiki (*the damages have been repaired*); dan terdapat suatu alasan yang tidak menghalangi pemberian dispensasi pidana (*reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty*).

Selain Belanda dan Portugal, berdasarkan penelitian tesis yang dilakukan oleh Muhammad Iftar Aryaputra dalam *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (2013) menemukan bahwa ide pemaafan/pengampunan hakim (*judicial pardon*) juga terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) beberapa negara, seperti Albania (Pasal 54), Greenland (Pasal 86 ayat (1)), Somalia (Pasal 147)

dan Uzbekistan (Pasal 70). Sebagai contoh, ide pemaafan/pengampunan hakim di negara Somalia yang dirumuskan dalam *Article 147 sub (1) Somali Penal Code* menyatakan, “*Where, in the case of an offence committed by a person under 18 or over 70 years of age, the applicable punishment is imprisonment for a maximum term of not more than three years or a pecuniary punishment, or both, the judge may abstain from entering conviction and grant judicial pardon where, having regard to the circumstances referred to in article 110, he considers the offender will not commit any further offence. A judicial pardon shall extinguish the crime.*” Berdasarkan *Article 110*, dalam memberikan pemaafan/pengampunan, hakim harus memperhatikan beratnya pelanggaran yang meliputi: (a) *the nature, character, means, object, time, place, and any circumstances of the act*; (b) *the gravity of the injury or of the danger caused to the party injured by the offense*; (c) *the intensity of criminal intent, or the degree of culpa*. Di samping itu, harus diperhatikan pula kapasitas pelaku berdasarkan: (a) *the motives to commit delinquency and the character of the offender*; (b) *the criminal record of the offender and, in general, the conduct and life of the offender prior to the offence*; (c) *the conduct at the time of, or subsequent to the offence*; (d) *the individual, domestic, and social conditions of life of the offender*. Meskipun hakim diberi kewenangan menjatuhkan putusan tanpa pemidanaan, *Somali Penal Code* membatasi hal tersebut dapat dilakukan hanya untuk satu kali

(*a judicial pardon cannot be given more than once*), dan ketentuan ini didukung pula dalam hukum formil sebagaimana terdapat dalam *Article 126 Criminal Procedure Code*.

Di Indonesia, gagasan pemaafan/pengampunan hakim (*judicial pardon*) sebagai salah satu implementasi ide keseimbangan dalam pembaruan hukum pidana nasional, pertama kali diformulasikan dalam RUU KUHP tahun 1991, yakni termuat dalam Pasal 52 ayat (2). Sebagaimana disebutkan dalam *Draft Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (2015) yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, kekakuan sistem pidana konvensional dalam KUHP yang bertumpu pada perbuatan (*strafbaarfeit*) dan kesalahan (*schuld*) mendorong dimasukkannya variabel tujuan dan pedoman dalam syarat pidana pada RUU KUHP, sehingga justifikasi adanya pidana (*straf*) tidak hanya pada perbuatan (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat subyektif), melainkan juga meliputi tujuan dan pedoman pidana. Dengan demikian, sistem pidana yang hendak diterapkan tidak lagi kaku/absolut, tetapi merupakan model keseimbangan yang fleksibel/elastis. Artinya dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti.

Dalam *Draft Naskah Akademik* tersebut juga dikemukakan bahwa pemaafan/pengampunan hakim (*judicial pardon*) dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran: (i) menghindari kekakuan/absolutisme pidana; (ii) menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*); (iii) bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*); (iv) pengimplementasian/pengintegrasian nilai

atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila; (v) pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pidana ke dalam syarat pidana (karena dalam memberikan pemaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pidana); (vi) jadi syarat atau justifikasi pidana tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pidana. Meskipun hakim diberi kewenangan untuk memberi maaf dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apapun, namun hal ini diimbangi pula dengan adanya asas *culpa in causa* atau asas *actio libera in causa* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Jadi kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak memidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana.

Meskipun belum menjadi hukum positif, ide pemaafan/pengampunan hakim (*judicial pardon*) muncul dalam RUU KUHP tahun 2015 pada Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan, “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Sebelumnya, rumusan yang sama termuat dalam RUU KUHP tahun 2012, yakni Pasal 55 ayat (2). Dalam Penjelasan disebutkan, “Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijk pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak

serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.”

Ketentuan pemaafan/pengampunan hakim (*judicial pardon*) memang belum menjadi bagian dalam hukum pidana materil (KUHP), namun semangat dari pemaafan hakim setidaknya terlihat atas penjatuhan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) oleh hakim seperti diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Karena itu, sembari menanti disahkannya RUU KUHP yang akan menggantikan KUHP yang merupakan warisan Belanda, gagasan pemaafan/pengampunan hakim (*judicial pardon*) hendaknya juga tidak luput dari perhatian Pemerintah dan DPR untuk dimasukkan dalam RUU KUHP.

Hingga saat ini, ide pemaafan/pengampunan hakim (*judicial pardon*) masih hanya termuat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 70 menyatakan, “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Sebagai komparasi, ketentuan pemaafan/pengampunan hakim bagi anak di bawah umur (*minors*) juga terdapat dalam *Criminal Code of The Republic of Albania. Article 52* menyatakan, “*The court, considering the low dangerousness of the criminal act, the specific circumstances under which it was committed, and the previous behavior of the minor, may exclude him from punishment. In this case the court may decide to place the minor to an educational institution.*” ■

ALBOIN PASARIBU



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

# Menyediakan informasi RISALAH dan PUTUSAN dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

## *Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi*

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi


Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan  
**SOSIAL MEDIA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas\_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI